

**RELEVANSI PENERAPAN *SPEEDY TRIAL*
DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

TESIS



Oleh :

Nama Mahasiswa	: Suwiryo Prawira, S.H.
NIM	: 23912040
BKU	: Hukum Tata Negara

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**



HALAMAN PERSETUJUAN

RELEVANSI PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

TESIS

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Suwiryo Prawira, S.H.

NIM : 23912040

BKU : Hukum Tata Negara

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Pembimbing,

Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 8 Oktober 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.



HALAMAN PENGESAHAN

RELEVANSI PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

TESIS

Disusun Oleh:

Nama Mahasiswa : Suwiryo Prawira, S.H.
NIM : 23912040
BKU : Hukum Tata Negara

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada Senin, 3 November 2025
Program Studi Hukum Program Magister (S2)

Pembimbing I

Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.

Yogyakarta, 31 Oktober 2025

Pembimbing II

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 31 Oktober 2025

Anggota Penguji

Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.

Yogyakarta, 3 November 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Satriani, S.H., M.Hum.

MOTTO



Firman Allah SWT yang selalu terpatri sebagai semboyan atau prinsip hidup penulis dalam menyadari tentang pentingnya ilmu dan prinsip berpikir yang diseimbangkan dengan kerendahan hati serta dorongan moral untuk mengaktifkan nurani dan akal sehat agar berani melihat, menetapkan, dan/atau menegaskan mengenai suatu kebenaran dan kebatilan ialah Q.S. An-Nahl (16) ayat 78 dan Q.S. Fushshilat (41) ayat 190-191:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani, agar kamu bersyukur”

(Q.S. An-Nahl: 78)

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal,”

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), ‘Ya Tuhan Kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau. Lindungilah kami dari azab neraka’.”

(Q.S. Fushshilat: 190-191)

Penulis menyadari bahwa, terutama dalam mendisiplinkan ilmu hukum diperlukan prinsip yang kuat sebagai sandaran kokoh individu untuk berani membedakan “mana yang benar – mana yang salah”, “mana yang baik – mana yang buruk”, “mana yang pantas – mana yang tidak pantas”, dan lain sebagainya melalui pikiran dan nurani.

Karya Ilmiah ini dipersembahkan kepada:

Ayahanda tercinta **Dr. Suddin M. Saleh Djumadil, S.S., M.Hum.**

Ibunda tercinta **Rusna Ibrahim Soangare**

Istri tercinta **Juliati S.**

Almamater Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

Bangsa dan Negara

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suwiryono Prawira, S.H.

NIM : 23912040

adalah benar-benar Mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis yang berjudul **“Relevansi Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi”**.

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendaftar yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Tulis Ilmiah ini merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

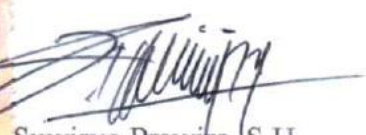
Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, dan/atau pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 9 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,




Suwiryono Prawira, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirabil'amin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Relevansi Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi”**. Penulisan karya ini untuk memenuhi tugas akhir (Tesis) guna meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Harapannya karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari tentang hukum pemilihan umum dan peradilan konstitusi, baik bagi masyarakat pada umumnya maupun kalangan akademisi dan praktisi hukum.

Penulisan karya tulis ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih yang setinggi-tinggi penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunianya yang melimpah serta selalu membuka jalan kemudahan-demi kemudahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini;
2. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih atas bimbingan dan arahan yang begitu berarti kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan baik;

3. Ayahanda, Ibunda, Istri, dan keluarga tercinta atas ridho, doa, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen, beserta sivitas akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Kerabat, sahabat, sanak saudara, dan lain sebagainya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas doa dan dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.

Semoga segala upaya yang dilakukan dapat memiliki nilai pahala disisi Allah SWT. *Billahitaufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 9 Oktober 2025



Suwiryo Prawira, S.H.
NIM. 23912040

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Peradilan Konstitusi (Teori yang Mendasari Pembentukan dan Model Peradilan Konstitusi).....	15
2. Teori Pemilihan Umum dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum...30	
3. Doktrin Peradilan Cepat (<i>Speedy Trial</i>).....	49
G. Definisi Operasional.....	50
H. Metode Penelitian.....	52
1. Jenis Penelitian.....	52

2. Objek Penelitian.....	53
3. Pendekatan Penelitian.....	54
4. Sumber Data Penelitian.....	55
5. Teknik Pengumpulan Data.....	55
6. Sistematika Penulisan.....	56
BAB II TINJAUAN UMUM.....	57
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	57
1. Gagasan dan Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	57
2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	64
B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	67
C. Sejarah dan Perkembangan Prinsip Peradilan Cepat (<i>Speedy Trial</i>).....	78
1. Awal Mula Kemunculan Doktrin Peradilan Cepat (<i>Speedy Trial</i>).....	78
2. Perkembangan Batasan Prinsip Peradilan Cepat (<i>Speedy Trial</i>).....	83
BAB III ANALISIS LANDASAN PENERAPAN <i>SPEEDY TRIAL</i> DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI...88	
A. Pendahuluan Analisis.....	88
B. Penerapan <i>Speedy Trial</i> dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Konsekuensi dari Desain Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.....	96

1. Mengenal Sistem Pemilihan Umum dan Variasi Pelaksanaanya.....	97
2. Desain Sistem Pemilihan Umum Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	114
3. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dua Putaran dalam Undang-Undang Pemilu	122
C. Penerapan <i>Speedy Trial</i> dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Wujud Pelaksanaan Ketentuan Hukum Positif.	135
1. Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Sistem Peradilan Indonesia.....	135
2. Pengaturan Asas Peradilan Cepat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.	142
D. Penerapan <i>Speedy Trial</i> dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Konsekuensi dari Desain Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu.....	144
1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu sebagai Bentuk Perlindungan Hak Politik Warga Negara dan Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang <i>Legitimate</i>	144
2. Desain Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Sesuai Jenisnya.	158
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN RELEVANSI PENERAPAN	
<i>SPEEDY TRIAL</i> DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL	
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.....	179

A. Tidak Optimalnya Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi.	179
1. Pengakuan Mahkamah Mengenai Penilaian Substantif-Kualitatif.....	163
2. Fakta Bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Cenderung Mempersoalkan Permasalahan yang Belum Tuntas Penyelesaiannya Pada Tahapan Pelaksanaan Pemilu.	186
3. Penilaian Mahkamah Terlalu Prosedural-Formalistik.....	203
4. Terbatasnya Waktu Penyelesaian Perkara dan Pembuktian yang Tidak Optimal.....	230
B. Mengkaji Relevansi Penerapan <i>Speedy Trial</i> dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.....	239
1. Korelasi antara Desain Sitem Pemilihan Umum Presiden Dengan Penerapan <i>Speedy Trial</i> Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden.....	240
2. Korelasi antara Desain Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum dengan Penerapan <i>Speedy Trial</i> dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden.	251
BAB V PENUTUP.....	257
A. Kesimpulan.	259
B. Saran.....	243
DAFTAR PUSTAKA.	261

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2024.....	2
Tabel 3.1. Undang-undang Mengenai Pemilu yang Dibentuk Pasca Amandemen Konstitusi.	126
Tabel 3.2. <i>Timeline</i> Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.	133
Tabel 3.3. <i>Timeline</i> Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.	134
Tabel 3.4. Kewenangan Masing-Masing Lembaga dalam Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu.	160
Tabel 4.1. Perhitungan Jarak Waktu atau Masa Tenggang Waktu dari Pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 Putaran I dan II Ke Waktu Pelantikan Presiden Terpilih.	244

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Konstruksi Sistem Keadilan Pemilu.....	45
Gambar 3.1. Keluarga Sistem Pemilu.	98

ABSTRAK

Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji relevansi penerapan prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan mengenai perselisihan hasil Pemilu bersifat final dan mengikat. Namun mekanisme penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden yang diatur dalam hukum acara menetapkan batasan waktu penyelesaian perkara yang cukup singkat, yakni 14 hari. Hal tersebut menjadi perhatian serius mengingat permasalahan yang dihasilkan dari pelaksanaan Pemilu Presiden begitu kompleks, praktik menyimpang seperti kecurangan, politik uang, tidak optimalnya kinerja lembaga pengawas, hingga penyalahgunaan kekuasaan kerap kali terjadi, sehingga efektifitas penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu dengan menggunakan *speedy trial* cenderung dipersoalkan. Menakar derajat relevansi antara landasan penerapan *speedy trial* dan pemberlakuannya dengan berdasar pada alasan hukum yang ada menjadi tujuan pokok dari studi ini. Alurnya dimulai dengan menelusuri landasan yang menjadi tumpuan penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden untuk menjawab pertanyaan “kenapa *speedy trial* menjadi model pilihan?”. Selanjutnya menganalisis permasalahan yang terjadi dari pemberlakuan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian perkara tersebut. Kemudian ditutup dengan kajian yang koheren mengenai relevansi penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden oleh Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan filosofis, perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeduksikan beberapa hal, yaitu: *Pertama*, penerapan *speedy trial* dilandaskan pada 3 alasan, yakni desain sistem Pemilu Presiden, pelaksanaan asas/norma dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, dan konsekuensi dari desain penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu. *Kedua*, pemberlakuan *speedy trial* menyebabkan tidak optimalnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden. *Ketiga*, pemberlakuan *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu tidak relevan dengan indikator dasar yang menjadi landasan pemberlakuan prinsip tersebut.

Kata Kunci: Peradilan Cepat; Mahkamah Konstitusi; Sengketa Pilpres; Hukum Pemilu; Peninjauan Kembali.

ABSTRACT

This study primarily investigates the relevance of applying the Speedy Trial principle in the adjudication of presidential election result disputes before the Constitutional Court of Indonesia. One of the core constitutional mandates of the Constitutional Court, as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, is to adjudicate disputes concerning the results of general elections. Decisions rendered in such cases are final and binding. However, the procedural framework governing presidential election result disputes prescribes an exceptionally limited adjudication period of only fourteen (14) days. This strict timeframe has raised significant concern, considering the complex nature of presidential elections that often involve irregularities such as electoral fraud, vote buying, ineffective supervision, and the abuse of power. Consequently, the effectiveness of resolving presidential election result disputes through a Speedy Trial mechanism remains a contentious issue. The objective of this research is to assess the degree of relevance between the legal foundations and the practical implementation of the Speedy Trial principle, grounded in existing legal reasoning. The analytical structure begins with an exploration of the legal and theoretical bases underlying the adoption of the Speedy Trial principle in the resolution of presidential election result disputes—addressing the central question: why was the Speedy Trial model adopted? It then examines the procedural and substantive issues that emerge from its enforcement, followed by a comprehensive analysis of the coherence and relevance of applying the Speedy Trial principle in the Constitutional Court's adjudication process. Methodologically, this study adopts a normative juridical approach employing statutory, philosophical, and conceptual analyses. The findings suggest three key conclusions: first, the application of the Speedy Trial principle is founded upon three legal considerations—namely, the institutional design of the presidential election system, the implementation of judicial power principles as provided by law, and the structural implications of the legal framework governing electoral violations and disputes. Second, the enforcement of Speedy Trial has resulted in suboptimal adjudication of presidential election result disputes. Third, the application of the Speedy Trial principle in such cases appears incongruent with the fundamental indicators that justify its adoption.

Keywords: *Speedy Trial, Constitutional Court, Presidential Election Dispute, Electoral Law, Judicial Review.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai sebuah mekanisme politik, pastinya sangat rentan terjadinya permasalahan, baik permasalahan mengenai pelanggaran hukum Pemilu, seperti *money politics*, pelanggaran mengenai aturan kampanye, tindak pidana Pemilu, hingga kecurangan-kecurangan lainnya yang bertentangan dengan hukum Pemilu.¹ Disamping itu juga terdapat permasalahan dalam proses perhitungan suara akibat dari kesengajaan maupun kelalaian yang dapat memengaruhi hasil akhir perhitungan suara hingga merugikan peserta Pemilu. Kesalahan tersebut dapat saja terjadi baik karena kesalahan teknis pada aspek administratif perhitungan suara maupun karena faktor *human error*.²

Kompleksitas permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan Pemilu patut disadari bahwa proses pelaksanaan demokrasi ini bukanlah suatu perkara yang sederhana, apalagi berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Cakupan Pilpres yang meliputi seluruh wilayah provinsi di Indonesia membuat permasalahan yang terjadi semakin beragam dan luas.³ Sebagaimana yang terjadi pada pelaksanaan Pilpres Indonesia 2024, studi oleh Dea Hutapea dkk (2024) pernah mengungkapkan bahwa pelaksanaan Pemilu yang terjadi pada Pilpres 2024 sangatlah kompleks, hal ini ditandai dengan

¹ Abdurrachman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015)., hlm 121.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1 ed. (Rajawali Pers, 2016). hlm 428.

³ Harry Setya Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015)., hlm 437.

perdagangan dan kecurangan suara, politik uang, polarisasi politik, potensial konflik, hingga masalah netralitas otoritas negara dan penyelenggara pemilu. Permasalahan tersebut tentu akan sangat berdampak pada hasil akhir perolehan suara.⁴

Di Indonesia, permasalahan mengenai hasil pemungutan suara Pilpres selalu menjadi isu yang paling disoroti pada setiap perhelatan Pemilu, tidak terkecuali pada Pilpres 2024.⁵ Para sarjana dan pakar hukum mengakui bahwa Pilpres 2024 memiliki kompleksitas masalah yang sangat berbeda dengan Pilpres yang diselenggarakan periode-periode sebelumnya.⁶ Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara oleh KPU, Pilpres 2024 dimenangkan oleh pasangan calon Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 (58,59%). Pasangan calon Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar menempati posisi *runner up* dengan memperoleh 40.971.906 (24,95 %) suara. Sementara untuk pasangan calon Ganjar Pranowo – Mahfud MD meraih sebanyak 27.040.878 (16,47 %) suara.⁷

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2024.⁸

⁴ Dea Hutapea, Dora Irene Nababan, dan Oktavina Sijabat, “Perbandingan dan Tantangan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pilpres Pada Tahun 2019 & 2024,” *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, no. 4 (30 April 2024)., hlm 104–111.

⁵ Savinatun Najah dkk., “Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia,” *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 1 (30 Mei 2024)., hlm 86.

⁶ Revo M, “Sengketa Pilpres 2024 di MK Beda dari Biasa? Ini Penjelasan Ahli Hukum,” CNBC Indonesia, diakses 2 Agustus 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240405101527-128-528605/sengketa-pilpres-2024-di-mk-beda-dari-biasa-ini-penjelasan-ahli-hukum>.

⁷ Lihat dalam laporan Debora Sanur L., “Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024” (Jakarta: Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 2024)., hlm 1.

⁸ Sumber data KPU RI, *reposted by* Datawrapper dalam: “Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2024 - Created with Datawrapper,” Datawrapper, diakses 2 Agustus 2024, <https://datawrapper.dwcdn.net/L1kKK/4/>.

Calon Presiden	Perolehan Suara	Persentase
Anies-Muhaimin	40,971,906	24.95%
Prabowo-Gibran	96,214,691	58.59%
Ganjar-Mahfud	27,040,878	16.47%

Source: KPU • Get the data • Created with Datawrapper

Meskipun saat itu rekapitulasi hasil perolehan suara sah nasional telah ditetapkan oleh KPU, namun masih terjadi perbedaan pendapat mengenai hasil perhitungan suara. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Anies-Muhaimin dan Ganjar – Mahfud melakukan upaya hukum penyelesaian perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Langkah tersebut dilakukan karena terdapat beberapa permasalahan yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu oleh pihak Paslon Prabowo – Gibran, yang dirasa sangat merugikan paslon lainnya sebagai peserta Pemilu. Permasalahan yang dimaksud berkaitan dengan kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).⁹

Sebagaimana yang tertuang dalam berkas permohonan perkara perselisihan hasil hasil Pemilu (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024, kubu paslon Anies – Muhaimin mempersoalkan mengenai hasil perolehan suara Paslon Prabowo – Gibran yang didapatkan dengan cara-cara bertentangan dengan konstitusi serta melanggar asas bebas, jujur dan adil. Wujud dari pelanggaran tersebut berupa manipulasi aturan mengenai persyaratan pencalonan, keterlibatan lembaga kepresidenan, intervensi terhadap lembaga penyelenggara pemilu, keterlibatan

⁹ “Presiden 2024: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bersiap gugat ke MK, bukti-bukti apa yang disiapkan?,” BBC News Indonesia, 21 Februari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nvxv0ngzo>.

aparatus negara, pengalihan kepala desa, penunjukan pejabat kepala daerah, intervensi lembaga peradilan konstitusi, hingga penyalahgunaan Bansos untuk memengaruhi pemilihan.¹⁰ Sementara pada kubu Paslon Ganjar – Mahfud mempersoalkan mengenai pelanggaran TSM berupa nepotisme yang melahirkan *abuse of power* dan pelanggaran prosedur Pemilu.¹¹

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur cukup komplit mengenai permasalahan Pemilu beserta upaya yang dapat ditempuh dalam penyelesaian permasalahan Pemilu. Untuk permasalahan mengenai Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU), proses penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.¹² Kewenangan tersebut juga merupakan amanat dari UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 24C ayat (1), bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang memutus dan mengadili secara final dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir mengenai pengujian undang-undang terhadap UUD, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran partai politik, serta perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.¹³ Bentuk penjawantahan dari amanat konstitusi tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yakni tepatnya

¹⁰ Lihat dalam Dokumen Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 (Anis Baswedan – Muhaimin Iskandar), *Teregistrasi Perkara PHPU No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024.*, hlm 22-93.

¹¹ Lihat dalam Dokumen Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilu oleh Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar - Mahfud., *Teregistrasi Perkara PHPU No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024.*, hlm 20-141.

¹² Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, lihat Pasal 475 ayat (1) s/d (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹³ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pada Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyebutkan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil Pemilu.¹⁴

Namun, permasalahan serius yang kemudian muncul kaitannya dengan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yaitu terletak pada pengaturan mengenai hukum acara perselisihan hasil Pemilu. Ketentuan mengenai batas waktu pengajuan permohonan dan pemeriksaan dalam penyelesaian PHPU yang diatur dalam hukum acara sangatlah singkat. Permasalahan ini ditemukan dalam Pasal 74 ayat (3) *Juncto* Pasal 78 huruf a UU MK yang menyebutkan bahwa “permohonan mengenai PHPU diajukan dalam tenggang waktu paling lambat 3 hari kerja (3 X 24 Jam) sejak penetapan hasil Pemilu secara nasional dilakukan oleh KPU”.¹⁵ Selanjutnya mengenai masa tenggang waktu proses penyelesaian PHPU, undang-undang hanya memberikan batas waktu 14 (empat belas) hari untuk memutus suatu permohonan PHPU Pilpres. Waktu tersebut terhitung sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara.¹⁶

Singkatnya masa tenggang waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip *speedy trial*.¹⁷ *Speedy trial* merupakan salah satu prinsip dalam dunia peradilan yang menghendaki proses pelaksanaan peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Asas ini pertama

¹⁴ Lihat ketentuan mengenai kewenangan MK dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶ Lihat Pasal 78 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁷ Tri Suhendra Arbani, “Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial,” *Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia*, Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak (2019)., hlm 9.

kali dikenal dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁸ Hingga peraturan tersebut dicabut, prinsip *speedy trial* masih tetap dipertahankan hingga kini melalui Undang-Undang kekuasaan kehakiman yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁹

Banyak pakar dan sarjana hukum mulai mengkritisi penerapan asas ini dalam Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden.²⁰ Pasalnya, perkara mengenai hasil Pemilu dengan begitu banyak kompleksitas permasalahan yang melekat, harusnya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk penyelesaian yang efektif. Penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilpres hanya akan mendorong Mahkamah cenderung mengabaikan substansi pembuktian yang tentu berimbas pada tercederainya nilai-nilai keadilan.²¹ Pembentuk undang-undang tentu tidak memerhatikan implikasi yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan Pemilu yang begitu kompleks.²² Poin penting yang seharusnya diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang bahwa selain proses pembuktian, keberhasilan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu juga meliputi penilaian yang detail, analisis yang cermat, serta

¹⁸ Prianter Jaya Hairi, "Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (4 Agustus 2016)., hlm 152-154.

¹⁹ Penyebutan asas *speedy trial* dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan*", Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁰ Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (30 April 2023)., hlm 56.

²¹ Harry Setya Nugraha dan Novita Fitriani, "Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi," *Jurnal de jure* 15, no. 2 (8 November 2023)., hlm 63.

²² *Ibid.*, hlm 43.

pertimbangan yang mendalam dari para hakim terhadap alat bukti maupun keterangan para pihak yang terlibat.

Permasalahan mengenai batas waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilu Presiden hingga saat ini masih menjadi perdebatan dikalangan praktisi dan sarjana hukum di Indonesia. Sebab dalam beberapa kali penyelenggaraan Pemilu pasca kehadiran Mahkamah Konstitusi mulai dari Pemilu Presiden 2004, kemudian berlanjut ke-Pemilu Presiden 2009, 2014, 2019 hingga 2024, belum terdapat suatu perkembangan atau kebaruan yang signifikan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, terutama mengenai jangka waktu proses penyelesaian perkara dengan tahapannya yang meliputi proses pembuktian, pemeriksaan perkara, dan pengambilan putusan. Dalam ketentuan *a quo* masih menghendaki prinsip *speedy trial* dengan menetapkan batas waktu penyelesaian perkara yang singkat (14 hari). Sehingga permasalahan yang sama cenderung berulang pada setiap periode penyelenggaraan Pilpres di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menjadi relevan untuk mengkaji mengenai “Relevansi Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa *Speedy Trial* menjadi model pilihan Penyelesaian Perselisihan

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi ?

2. Apa permasalahan yang ditimbulkan dari pemberlakuan konsep *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden?
3. Apakah Konsep *Speedy Trial* Relevan Diterapkan pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui studi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa prinsip *Speedy Trial* menjadi model pilihan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui apa dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan *speedy trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
3. Untuk mengetahui relevansi penerapan konsep *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

- 1) sumbangsih pemikiran dalam pengayaan teori hukum, demokrasi

maupun teori peradilan konstitusi yang relevan dengan dinamika perkembangan zaman saat ini;

- 2) sebagai wujud pengembangan dan pembaharuan teori hukum, demokrasi dan teori peradilan konstitusi yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Disamping itu, secara praktis studi ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai:

- 1) rujukan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu ketentuan yang lebih relevan dengan kompleksitas permasalahan yang terjadi;
- 2) pedoman atau rujukan dalam pelaksanaan hukum dan demokrasi di Indonesia baik bagi Pemerintah, pihak-pihak terkait (*stakeholder*), maupun masyarakat umum.

E. Tinjauan Pustaka

Secara konsep, studi ini berfokus untuk mengkaji penerapan *speedy trial* dalam penyelesaian perselelisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Suatu hal yang menjadi kekhasan dari studi ini adalah, dimana studi ini memulai dengan mengkaji *ratio legis* dari penerapan prinsip *speedy trial* pada peradilan konstitusi di Indonesia terlebih dahulu, kemudian menguji derajat relevansi penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

Berikut diuraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai tinjauan pustaka

atau bahan perbandingan guna mempertahankan originalitas konsep penelitian ini:

- 1) Studi oleh Tri Suhendra Arbani (2019) yang berjudul “Pemenuhan Unsur Keadilan dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres dengan Konsep *Speedy Trial*”. Studi tersebut lebih spesifik mengkaji mengenai nilai keadilan dalam penerapan *speedy trial*. Arbani menyoroti beban pembuktian yang dibebankan pada penggugat dalam penyelesaian PHPU Pilpres yang tidak sejalan dengan penerapan konsep *speedy trial*, sehingga mesti dipertimbangkan penggunaannya. Dalam analisisnya, studi tersebut menggali permasalahan yang terjadi dari dua sisi, yakni dari sisi keadilan yang terkandung dalam *speedy trial* dan dari sisi beban pembuktian.²³ Berbeda dengan penelitian penulis yang berfokus mengkaji mengenai relevansi penerapan *speedy trial* dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Perbedaan yang paling mencolok dari penelitian penulis adalah, dimana pada analisis permasalahannya, penulis menggali mengenai *rasio legis* penerapan *speedy trial* dan mengukur derajat relevansi penerapan *speedy trial* dalam penyelesaian PHPU Pilpres dari berbagai perspektif ilmu hukum dan konstitusi.
- 2) Studi oleh Harry S. Nugraha (2015) tentang “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia”, yang

²³ Arbani, “Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep *Speedy Trial*.”

dipublikasikan pada “Jurnal Hukum: *Ius Quia Iustum*”. Penelitian tersebut tidak spesifik membahas mengenai prinsip peradilan cepat dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, namun hanya menyinggung sedikit mengenai batas waktu penyelesaian sengketa PHPU Presiden dan Wakil Presiden di MK sebagai salah satu dari 3 (tiga) permasalahan *electoral process* yang mempengaruhi kualitas pelaksanaan Pemilu yang demokratis di Indonesia. 3 (tiga) permasalahan *electoral process* dalam PHPU di MK sebagaimana yang diuraikan oleh Nugraha yaitu, sempitnya pemaknaan mengenai frasa “hasil pemilu”, tidak jelasnya parameter mengenai unsur pembuktian pelanggaran TSM, serta sempitnya batas waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴ Studi Nugraha tersebut tentu sangat berbeda dengan penelitian penulis, yang secara spesifik mengkaji tentang penerapan *speedy trial*, terutama mengenai relevansinya dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia;

- 3) Penelitian mengenai “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi” oleh Ilham K. Ardi dan Z.J. Fernando (2022), yang terpublikasi dalam jurnal “*Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*”. Fokus studi tersebut adalah mengkaji mengenai

²⁴ Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015): 420–41, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.

kelemahan penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Studi tersebut mengungkapkan bahwa salah satu kelemahan dalam penyelesaian PHPU adalah masa waktu penyelesaian perkara yang dibatasi selama 14 hari, sehingga proses pembuktian menjadi kurang efektif.²⁵ Berbeda dengan penelitian penulis yang lebih berfokus mengkaji secara komprehensif mengenai penerapan prinsip *speedy trial* serta relevansinya dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden sebagai kajian utama;

- 4) Studi yang dilakukan oleh Andryan dan Kholis M.A Harahap (2023) mengenai “Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden di Mahkamah Konstitusi”, diterbitkan dalam jurnal “Buletin Konstitusi” pada November 2023. Fokus penelitian tersebut adalah mengkaji masa waktu penyelesaian PHPU antara Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Dimana pada kesimpulannya peneliti mengungkapkan bahwa pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian perselisihan Pilkada diatur lebih panjang dibandingkan dengan masa waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang sangat terbatas selama 14 hari. Andryan dan Harahap menekankan bahwa, batas waktu penyelesaian perkara perselisihan Pilpres yang singkat tersebut menimbulkan ke-tidak pastian hukum, karena beban pembuktian pada perkara perselisihan Pilpres jauh lebih besar, sehingga membutuhkan

²⁵ Ilham Kurniawan Ardi dan Zico Junius Fernando, “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi,” *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 2 (2022): 230-245, <https://doi.org/10.29300/imr.v7i2.3055>.

waktu penyelesaian yang juga harus lebih lama.²⁶ Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah, studi Andryan & Harahap mengkaji mengenai perbandingan ketentuan batas waktu penyelesaian perselisihan antara Pilkada dan Pemilu/Pilpres. Sementara pada penelitian ini, penulis hanya berfokus mengkaji mengenai batas waktu penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden secara komprehensif, beserta kajian kritis mengenai relevansi penerapan *speedy trial* dalam Penyelesaian PHPU Pilpres;

- 5) Penelitian tentang “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi” oleh Hazizah Hasibuan., dkk (2024), yang terpublikasi pada “*Causal: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*”. Studi tersebut mengkaji mengenai kelemahan dalam proses penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satunya disebabkan oleh adanya ketentuan mengenai tenggang waktu penyelesaian perkara yang sangat terbatas (14 hari) dengan beban pembuktian yang sangat besar. Namun pengkajian mengenai batas waktu penyelesaian PHPU atau penerapan *speedy trial* dalam studi tersebut bukan menjadi objek utama yang difokuskan. Dalam penelitian tersebut, permasalahan mengenai batas waktu penyelesaian PHPU hanya dijadikan sebagai salah satu dari beberapa variabel yang mempengaruhi proses penyelesaian PHPU

²⁶ Andryan dan Muhammad Kholis Harahap, “Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden Di Mahkamah Konstitusi,” *BULETIN KONSTITUSI* 4, no. 2 (2023): 29-44, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/17533>.

Presiden dan Wakil Presiden di MK.²⁷ Berbeda dengan studi ini, yang lebih berfokus menggali mengenai penerapan *speedy trial* dalam penyelesaian PHPU, yang salah satu konsekuensinya adalah ditetapkan batasan waktu penyelesaian perkara yang singkat dan proses pembuktian yang tidak efektif, serta mengkaji relevansinya dalam penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden di MK;

- 6) Studi tentang “Optimalisasi Penindakan Hukum Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024” oleh Puadi (2021). Studi tersebut mengkaji mengenai penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian permasalahan Pemilu dan Pilkada yang diselenggarakan pada tahun 2024. Namun perbedaan yang paling mencolok dari studi tersebut adalah lebih berfokus pada penerapan *speedy trial* dalam penyelesaian tindak pidana Pemilu dan Pilkada. Puadi mengomentari mengenai ketentuan batas waktu penanganan perkara pada Pemilu (yakni 14 hari) dan Pilkada (5 hari) yang menurutnya terlalu singkat. Sementara proses pembuktian dalam perkara tindak Pidana Pemilu tidak sederhana, terlebih lagi pelaksanaan Pemilu 2024 kompleksitas permasalahannya lebih rumit dibandingkan Pemilu-Pemilu sebelumnya, karena dilaksanakan secara serentak.²⁸ Berbeda dengan penelitian penulis, yang lebih berfokus untuk mengkaji penerapan prinsip *speedy*

²⁷ Hazizah Hasibuan dkk., “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024): 71-80, <https://doi.org/10.3783/causa.v5i8.4466>.

²⁸ Puadi, “Optimalisasi Penindakan Hukum Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu Dan Pilkada Serentak 2024,” *Jurnal Pengawasan Pemilu: Bawaslu DKI Jakarta Archives*, no. 5 (2021), hlm 105–124.

trial dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi;

- 7) Studi yang berkaitan dengan penerapan *speedy trial* lainnya juga terdapat dalam tulisannya Hamdan Zoelva (2013) yang berjudul “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi”. Studi tersebut mengkaji mengenai permasalahan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Hamdan Z, mengungkapkan bahwa salah satu permasalahan dalam penyelesaian PPU Pilkada adalah penerapan *speedy trial* dengan menentukan batas waktu penyelesaian perkara hanya maksimal 14 hari, yang dalam prakteknya waktu efektif yang digunakan justru hanya 7 hari karena adanya prosedur pemanggilan. Akibatnya, proses penyelesaian perkara dalam penyelenggaraan Pilkada mengalami kesulitan, apalagi bila dikaitkan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak.²⁹ Jika studi tersebut mengkaji mengenai penerapan *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada, maka berbeda dengan penelitian penulis yang hanya berfokus mengkaji penerapan *speedy trial* dalam PPU Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi;

F. Kerangka Teori

1. Teori Peradilan Konstitusi (Teori yang Mendasari Pembentukan dan Model Peradilan Konstitusi)

a. Pembentukan Peradilan Konstitusi

²⁹ Hamdan Zoelva, “Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013), hlm 377–398.

Salah satu konsekuensi dari penerapan gagasan konstitusionalisme dalam perkembangan negara modern adalah mengharuskan segala bentuk kekuasaan negara diatur dalam konstitusi. Ciri yang paling identik dengan konstitusionalisme adalah pemerintahan yang terbatas (*limit government*), dalam artian bahwa seluruh tindakan pemerintah mesti dibatasi dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan konstitusi. Pemerintahan konstitusional menempatkan konstitusi sebagai *the supreme law of the land*, yaitu konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum, politik, sosial, maupun hak asasi manusia.

Namun, penerapan prinsip konstitusionalisme ini tetap memiliki kendala tersendiri. Tantangan yang paling fundamental yaitu berkaitan dengan bagaimana caranya memastikan agar konstitusi dapat dipatuhi oleh penyelenggara negara dalam merumuskan suatu peraturan perundang-undangan maupun dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konstitusional (tidak bertentangan dengan konstitusi). Oleh karena itu, untuk mengawal agar ketentuan-ketentuan dalam konstitusi dapat terejawantahkan dengan baik dalam penerapannya, dibutuhkan upaya penafsiran untuk mengharmonisasikan konstitusi dengan penyelenggara negara. Maka munculah ide untuk membentuk suatu peradilan khusus yang dikenal sebagai peradilan konstitusi.³⁰

Secara historis, gagasan pembentukan peradilan konstitusi sangat dipengaruhi oleh kasus monumental pengujian undang-undang (*judicial review*) *Marbury v. Madison* pada tahun 1803.³¹ Kasus tersebut sebenarnya bermula pada

³⁰ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*, Cetakan ke-1 (Rajawali Pers, 2020)., hlm 1-2.

³¹ *Ibid.*, hlm 5.

tahun 1800, yang kala itu merupakan tahun pelaksanaan Pemilu di Amerika Serikat. Presiden John Adams selaku petahana dari partai federalis (*The Federalist*) dikalahkan oleh Thomas Jefferson dari partai demokrat-republik (*Democratic-Republic*). Namun, pada masa awal berdirinya republik kala itu, terdapat tenggang waktu yang panjang antara Pemilu dan Pelantikan Presiden terpilih. John Adams kemudian memanfaatkan waktu transisi ini (1800-1801) untuk memperluas kekuasaan yudikatif dan mengamankan kedudukan-kedudukan penting untuk kaum federalis. Termasuk John Marshall yang kala itu sebagai sekretaris negara era Presiden John Adams, berhasil diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung.³²

Disebutkan secara detail dalam bukunya Chandranegara tentang “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, bahwa bahkan hingga detik-detik terakhir masa peralihan pemerintahan pada 3 Maret 1801, pukul 00.00 tengah malam pun, John Adams dibantu John Marshall yang merangkap sebagai Sekretaris Negara masih terus menandatangani surat-surat pengangkatan para pejabat. Beberapa tokoh yang diangkat menjadi hakim melalui surat pengangkatan tersebut adalah William Marbury, Dennis Ramsay, Robert T. Hooe, dan William Harber.³³

Permasalahan terjadi ketika pengangkatan William Marbury dkk tidak sempat dilakukan serah terima jabatan sesuai ketentuan formal. Karena keesokan harinya, tepat pada tanggal 4 Maret 1801, pemerintahan telah resmi beralih ke Presiden yang baru, yakni Thomas Jefferson. Surat pengangkatan pejabat yang

³² Joseph Fawbush, “Marbury v. Madison Case Summary: What You Need to Know,” diakses 3 Oktober 2024, <https://supreme.findlaw.com/supreme-court-insights/marbury-v--madison-case-summary--what-you-need-to-know.html>.

³³ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sinar Grafika, 2021), hlm 3-4.

dibuat oleh John Adams kemudian ditahan oleh James Madison yang merupakan Sekretaris Negara baru (diangkat oleh Presiden Jefferson menggantikan John Marshall). Atas sikap James Madison tersebut, Marbury dkk kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dengan tuntutan meminta pengadilan untuk mengeluarkan *writ of mandamus*³⁴ agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan tidak menyimpang untuk tetap menindaklanjuti surat pengangkatan tersebut.

Mahkamah Agung AS yang kala itu dipimpin oleh John Marshall dalam memeriksa dan mengadili permohonan Marbury kini mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan Jefferson menolak untuk memberikan keterangan di persidangan, bahkan pemerintah mulai mengesahkan undang-undang yang menunda persidangan mengenai masalah ini di Mahkamah Agung. Hingga pada Februari 1803, kasus Marbury vs Madison kembali menguak. John Marshall yang memimpin persidangan kala itu mengeluarkan putusan yang membenarkan bahwa pemerintahan John Adams dalam mengeluarkan surat pengangkatan pejabat telah sesuai dengan ketentuan aturan hukum, sehingga Marbury dkk memiliki hak atas surat pengangkatan tersebut. namun, berkaitan dengan permohonan untuk mengeluarkan *writ of mandamus* yang dimohonkan penggugat tidak dapat kabulkan. Karena *writ of mandamus* sebagaimana ketentuan *Section 13 Judiciary Act* .,1789 jelas bertentangan dengan Konstitusi

³⁴ Menurut *Legal Dictionary*, *Writ of Mandamus/Mandate* merupakan perintah langsung dari pengadilan kepada suatu badan pemerintah untuk mematuhi hukum dengan memperbaiki tindakan sebelumnya atau menghentikan tindakan yang bertentangan “n. a court order to a government agency, including another court, to follow the law by correcting its prior actions or ceasing illegal acts”, Lihat Dalam: “Legal Dictionary - Law.Com,” Law.Com Legal Dictionary, diakses 3 Oktober 2024, <https://dictionary.law.com/Default.aspx?typed=writ%20of%20mandamus&type=1>.

Amerika Serikat (*Article III Section 2*).³⁵

Meskipun saat itu konstitusi Amerika Serikat tidak memiliki ketentuan yang menghendaki Mahkamah Agung berwenang melakukan *judicial review*, akan tetapi melalui hakim ketua Mahkamah Agung, John Marshall, telah melakukan penafsiran bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk dapat menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi. Menurut pertimbangan John Marshall, hal tersebut dilakukan berdasarkan sumpah jabatan yang mengharuskan para hakim untuk menegakkan konstitusi.³⁶ Oleh karena itu, setiap undang-undang yang dikeluarkan oleh kongres apabila bertentangan dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi, maka harus dinyatakan *null and avoid*. Dengan demikian, undang-undang *Section 13 Judiciary Act* Tahun 1789 kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap inkonstitusional. Kewenangan inilah yang kini dikenal sebagai doktrin *judicial review*.³⁷

Kasus *Marbury vs Madison* kemudian mengilhami banyak negara di dunia untuk mengakomodir kewenangan *judicial review* pada lembaga peradilan sebagai upaya untuk menegakkan konstitusi. Di bagian Eropa, konsep *judicial review* pada kasus *Marbury vs Madison* dipelajari dan dikembangkan oleh George Jellinek untuk diterapkan di Austria pada akhir abad IX. Namun, ide untuk membentuk suatu peradilan khusus yang secara spesifik bekerja untuk menguji konstitusionalitas suatu produk hukum serta terpisah dari Mahkamah Agung muncul dari Hans Kelsen.

Hans Kelsen menjadi mashyur karena teorinya mengenai *The pure Theory*

³⁵ Ibnu Sina Chandranegara., *Op.Cit.*, hlm 4-5.

³⁶ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim., *Op.Cit.*, hlm 5.

³⁷ Ibnu Sina Chandranegara., *Op.Cit.*, hlm 6-7.

of Law yang mendudukan norma dasar sebagai landasan sistem hukum. Oleh Kelsen, norma dasar memberikan pengertian “keharusan” sehingga mampu mekonstruksikan suatu sistem hukum.³⁸ Kemudian dalam teorinya tentang *The Hierarchy of the Norms*, Kelsen mengungkapkan bahwa hukum dasar harus mengatur penciptaan hukum itu sendiri. Suatu norma dasar hendaknya mampu menentukan sejauh mana norma-norma lain diciptakan hingga pada ketentuan-ketentuan apa yang harus dimaktubkan dalam isi norma lain tersebut. Suatu norma hukum yang berlaku karena diciptakan dengan cara yang ditentukan oleh norma hukum dasar. Dalam konteks ini hubungan antara norma dasar dan norma yang diciptakan dari norma dasar adalah hubungan yang super dan subordinansi. Norma yang menentukan penciptaan norma lain adalah norma yang kedudukannya lebih tinggi, dan norma yang dibentuk berdasarkan norma dasar tersebut kedudukannya lebih rendah. Norma dasarlah yang menjadi alasan tertinggi bagi keabsahan seluruh tatanan hukum, sehingga membentuk suatu kesatuan sistem hukum yang hierarkis.³⁹

Kelsen pun menekankan bahwa tata hukum dapat memberikan wewenang kepada suatu organ tertentu untuk menentukan dan menyatakan pembatalan terhadap suatu norma. Melalui pemikirannya tersebut, maka didoronglah untuk membentuk suatu organ yang bertugas menguji konstitusionalitas suatu norma hukum. Sehingga pada saat Kelsen diberikan kesempatan menjadi anggota lembaga pembaharuan Konstitusi Austria pada tahun 1919-1920, dirumuskanlah

³⁸ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Terjemahan: Siwi Purwandari (Nusa Media, 2015)., hlm 98.

³⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, 20th Century Legal Philosophy Series (Harvard University Press, 1949)., hlm 124.

suatu lembaga di Austria yang disebut sebagai *Verfassungsgerichtshof* atau biasa dikenal dengan Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Peradilan konstitusi yang dicetuskan oleh Kelsen dikenal dengan model *The Kelsenian Model*.⁴⁰

b. Model-Model Peradilan Konstitusi

Idul Rishan dalam bukunya tentang “Teori dan Hukum Konstitusi” menguraikan mengenai tiga model peradilan konstitusi di dunia, yaitu model Peradilan Konstitusi Marshall, model Peradilan Konstitusi Kelsenian, dan model Dewan Konstitusi. Uraian mengenai model-model peradilan konstitusi tersebut, penulis paparkan secara parsimoni sebagai berikut:

1) Model Marshall

Peradilan konstitusi model Marshall membebaskan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara konstitusional kepada Mahkamah Agung. Amerika Serikat adalah negara yang mempionir model ini dengan menjadikan *Supreme Court* sebagai lembaga peradilan konstitusi. Justifikasi tersebut lahir dari buah interpretasi Hakim John Marshall (*Chief of Supreme Court*) dalam mengadili perkara antara *Marbury v Madison* pada tahun 1803. Putusan atas kasus tersebut kemudian menjadi yurisprudensi dalam praktek pengujian konstitusional di *Supreme Court* Amerika Serikat hingga saat ini.⁴¹

Menurut Rishan, penyematan kewenangan tentang pengujian konstitusional kepada Mahkamah Agung (*Supreme Court*) Amerika Serikat dipengaruhi oleh beberapa alasan. Alasan yang *pertama*, dikarenakan dalam sejarah konstitusi Amerika Serikat tidak pernah mengatur mengenai mekanisme

⁴⁰ Ibnu Sina Chandranegara., *Op.Cit.*, hlm 11-12.

⁴¹ Idul Rishan, *Teori dan Hukum Konstitusi* (Sinar Grafika, 2024)., hlm 96-98.

pengujian konstitusional, sehingga terobosan melalui jalur interpretasi hakim sebagaimana yang dilakukan oleh Hakim Marshall menjadi salah satu upaya untuk melahirkan mekanisme tersebut. Terobosan semacam itu adalah hal lumrah dalam tradisi hukum Amerika. Sebab, hakim memegang peranan yang sangat penting dalam menghidupkan konstitusi. Bahkan, terdapat doktrin yang terkenal dalam sistem *common law* yaitu, “*law made by judges*”. Alasan kedua, bahwa kecenderungan parlemen di negara *common law* tidak terlalu intensif dalam memproduksi undang-undang, sehingga dalam penerapan sistem pengujian konstitusionalitas (*judicial review*) dilekatkan pada lembaga peradilan *Supreme Court*.⁴²

Peradilan konstitusi model Marshall memiliki beberapa ciri dan batasan mendasar. Ciri yang paling khas dari model ini adalah, dimana prinsip dalam praktek pengujian konstitusional menggunakan pola yang dikenal dengan *decentralized/diffused model*. Hal tersebut dikarenakan permohonan pengujian konstitusional bukanlah mekanisme yang dilembagakan berdasarkan wewenang dan fungsi *Supreme Court*. Permohonan pengujian konstitusional dalam model ini berawal dari perkara litigasi pada pengadilan-pengadilan federal maupun distrik negara-negara bagian, yang dalam penyelesaian perkara tersebut, peradilan federal belum dapat memenuhi dan menjamin hak konstitusionalitas. Mahkamah Agung AS memiliki kewenangan untuk menentukan status mengenai suatu perkara litigasi dapat dinaikan menjadi pengujian konstitusional. Dari pola *decentralized* yang digunakan tersebut, maka semua perkara memiliki sifat yang konkret “*cases*

⁴² *Ibid.*, hlm 98-99.

and controversies”. Sehingga para pemohon wajib membuktikan secara konkret mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya.⁴³

Berdasarkan mekanisme pengujian konstitusional yang menerapkan pola *decentralized* tersebutlah, Robert Nagel kemudian menguraikan beberapa indikator yang dikenal dengan doktrin “*Five Prongs of Legal Standing*”. Beberapa indikator tersebut yaitu: 1) penggugat harus memiliki kedudukan hak konstitusional yang kuat (*legal standing*); 2) penggugat wajib membuktikan perihal adanya hak konstitusional yang dilanggar dari pemberlakuan suatu aturan hukum negara; 3) kerugian yang dialami oleh penggugat haruslah konkret dan faktual; 4) kerugian konstitusional yang dialami oleh penggugat harus meliputi hak-hak yang dilindungi dalam konstitusi; dan 5) kerugian yang dimaksud dapat dipulihkan oleh pengadilan secara konkret dan faktual.⁴⁴

2) Model Kelsenian

Kehadiran Peradilan Konstitusi model Kelsenian lahir di Austria pada tahun 1920 pasca-Perang Dunia I. Model ini dicetuskan dari hasil pemikiran Hans Kelsen yang mendorong untuk membentuk suatu lembaga khusus dan berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung untuk menangani persoalan pengujian konstitusional. Hasilnya kemudian dibentuklah suatu lembaga di Austria yang disebut sebagai *Verfassungsgerichtshoft* atau *Constitutional Court*. Oleh karena pembentukan *Constitutional Court* dibentuk dari buah pemikiran Hans Kelsen, sehingga model Peradilan Konstitusi ini dikenal sebagai model Kelsenian “*The*

⁴³ *Ibid.*, hlm 99.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm 99-100.; Lihat juga dalam Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat Teori dan Praktik* (Sinar Grafika, 2022)., hlm 211.

Kelsenian Model”.⁴⁵

Berbeda dengan model Marshall yang sistem pengujian konstitusionalnya menggunakan pola desentralisasi (*decentralized/diffused*), model Kelsenian lebih menerapkan pola sentralisasi, yakni hanya memfokuskan tanggungjawab pengujian konstitusional pada satu lembaga saja. Pola sentralisasi memiliki keunikan dan ketertarikan tersendiri sehingga mampu berkembang pesat pada wilayah Eropa. Menurut Alec Stone Sweet, keberhasilan perkembangan peradilan konstitusi model Kelsenian pada wilayah Eropa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu para pembentuk konstitusi meyakini bahwa pengujian konstitusional dengan model sentralisasi lebih relevan diterapkan di Eropa ketimbang pola desentralisasi. Hal tersebut pula disebabkan oleh sistem hukum yang berbeda antara Eropa dan Amerika.⁴⁶

Perbedaan lainnya juga diutarakan oleh Martin Shapiro dan Alec S. Sweet, bahwa berdasarkan jenis permohonan perkara, pengujian konstitusional dalam model Kelsenian tidak hanya bertumpu pada perkara dari kasus konkret dan faktual semata, melainkan juga meliputi perkara-perkara yang sifatnya abstrak.⁴⁷ Mengenai hal tersebut, dijelaskan oleh Palguna bahwa: artinya suatu perkara sudah dapat dimohonkan untuk dilakukan pengujian konstitusional apabila norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah dan parlemen memiliki potensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara, tanpa harus menunggu kerugian konstitusional terjadi secara faktual. Itulah sebabnya model Kelsenian dianggap lebih baik karena tidak hanya menyoroti materi muatan sebagai objek pengujian,

⁴⁵ Ibnu Sina Chandranegara., *Op.Cit.*, hlm 12.

⁴⁶ Idul Rishan., *Op.Cit.*, hlm 101-102.

⁴⁷ Lihat dalam: *Ibid.*, hlm 102.

melainkan turut menyoroti kepatuhan terhadap prosedur *law-making*.⁴⁸

Namun, Conrado Hubner Mendes memiliki pandangan yang berbeda untuk membedakan antara peradilan konstitusi model Marshall dan Kelsenian. Menurut Mendes, peradilan konstitusi tidak lagi dapat dibedakan berdasarkan model kelembagaan dan jenis permohonan perkara, melainkan harus lebih kompleks dari itu, yaitu meliputi beberapa aspek:⁴⁹

- 1) **kelembagaan/organisasi**, dari aspek ini lembaga peradilan konstitusi dikelompokkan menjadi lembaga yang terdesentralisasi dibawah Mahkamah Agung dan sentralisasi pada satu peradilan konstitusi, yakni Mahkamah Konstitusi. pengelompokan ini dilakukan berdasarkan perbedaan sistem hukum dan tradisi yang dipraktekkan oleh masing-masing sistem hukum;
- 2) **Jumlah pembentuk keputusan**, jika pada model Marshall untuk membentuk keputusan pengujian konstitusional ditentukan berdasarkan komposisi ganjil dalam jumlah yang kecil. Sedangkan pada model Kelsenian ditentukan berdasarkan komposisi ganjil dalam jumlah yang besar;
- 3) **Karakter pembentuk keputusan**, aspek ini ditentukan berdasarkan latarbelakang keanggotaan hakim. Pada model Marshall karakter pembentuk keputusan biasanya homogenitas, karena latarbelakang hakim seluruhnya berasal dari kalangan ahli hukum. Sedangkang pada model Kelsenian, pembentuk keputusan umumnya memiliki karakter yang Pluralitas, karena latarbelakang hakim tidak hanya didominasi oleh ahli hukum, tetapi

⁴⁸ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain* (Konstitusi Press, 2018)., hlm 12.

⁴⁹ Lihat Idul Rishan., *Op.Cit.*, hlm 103-106.

beragam termasuk figur-figur politik yang mewakili kelompok, khususnya gender;

4) **Model pengangkatan hakim**, model pengangkatan hakim dikelompokkan menjadi dua model, yakni partisan dan konsensual. Model partisan adalah model pengangkatan hakim yang diusul oleh satu entitas lembaga politik tertentu. Model ini umumnya diterapkan di Amerika Serikat, dimana hakim diangkat melalui usulan Presiden kemudian disetujui oleh senat. Sedangkan model konsensual ialah ketika pengangkatan hakim diusulkan oleh lebih dari satu entitas lembaga politik. Model ini menjadi ciri khas pengangkatan hakim di Eropa, dimana hakim diangkat melalui usulan dari beberapa lembaga kemudian dilakukan proses seleksi yang berbasis *merit* dengan melibatkan komisi negara independen;

5) **Masa Jabatan Hakim**, penentuan masa jabatan hakim dikelompokkan dalam dua model, yaitu *life tenure* dan *fix term*. *Life tenure* adalah penentuan masa jabatan hakim yang berdasarkan pada batas usia pensiun jabatan hakim. Model ini umumnya diterapkan pada peradilan di Amerika. Sementara *fix term* adalah penentuan masa jabatan hakim yang berbasis pada masa periodisasi jabatan hakim. Model ini umumnya diterapkan di Eropa.

3) Model Dewan Konstitusi

Selain model Marshall dan Kelsenian, terdapat model peradilan konstitusi lainnya yang dikenal dengan model Dewan Konstitusi. Model ini diterapkan di Negara Prancis dengan suatu lembaga yang dikenal sebagai Dewan Konstitusi (*Constitutional Council*). Cikal bakal hadirnya Dewan Konstitusi yaitu melalui

perubahan kelima Konstitusi Prancis pada tahun 1958. Pembentukan Dewan Konstitusi sendiri tidak didesain sebagai lembaga peradilan yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengujian konstiusional terhadap undang-undang bentukan parlemen sebagaimana yang diterapkan oleh Amerika dan Eropa. Tetapi pembentukan lembaga tersebut hanyalah sebagai lembaga politik yang difungsikan untuk menyelesaikan batas-batas kompetensi di setiap cabang kekuasaan.

Menariknya, susunan keanggotaan Dewan Konstitusi justru tidak diisi oleh hakim, melainkan diisi oleh figur-figur dari golongan birokrat dan partai politik. Anggota Dewan Konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) anggota yang pengangkatannya ditunjuk oleh Presiden dan ketua kamar parlemen. Meskipun Dewan Konstitusi merupakan lembaga politik, namun ia diberikan wewenang dan kuasa selayaknya lembaga peradilan. Berbeda dengan model Marshall dan Kelsenian yang memiliki fungsi pengujian konstiusional terhadap undang-undang yang telah disahkan dan ditetapkan oleh parlemen (*posterior constitutional review*), model Dewan Konstitusi justru mempunyai fungsi berupa tindakan kontrol terhadap suatu rancangan undang-undang yang akan disahkan oleh parlemen untuk menjadi undang-undang (*prior constitutional review*). Itulah mengapa model ini dianggap sebagai suplemen komplementer terhadap proses legislasi karena melakukan review dan memeriksa suatu undang-undang sebelum disahkan.⁵⁰

Seiring perkembangannya, sistem pengujian konstiusional Dewan Kontitusi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 106-107

mulai mengalami modernisasi setelah dilakukannya amandemen Konstitusi Prancis pada 2008. Perubahan yang paling signifikan terasa pada yurisdiksi kewenangannya yang semakin diperluas, di mana sebelumnya hanya *prior constitutional review* kini sudah mulai menjangkau hingga pada kewenangan *posterior constitutional review*. Disamping itu juga terdapat kewenangan lain yang menjadi cakupannya, yaitu meliputi penyelesaian sengketa pemilu hingga kepatuhan prosedur parlemen dalam proses pembentukan produk hukum. Perubahan signifikan tersebut secara tidak langsung turut menggeser keunikan model peradilan konstitusi Prancis menjadi perlahan bergeser ke arah model Kelsenian.⁵¹

4) Model Hibrida (Model Campuran)

Selain tiga model peradilan konstitusi yang dipaparkan oleh Rishan, terdapat juga model peradilan konstitusi *hibrida* atau model campuran. Model ini dipengaruhi oleh banyaknya percampuran budaya dan tradisi ber hukum di Amerika Latin sehingga menyebabkan beragam pula corak struktur ketatanegaraan di sana. Beberapa peradilan konstitusi yang terdapat pada negara-negara di Amerika Latin mengakomodir model ini, misalnya seperti Brasil, Kolombia, Peru, dan Bolivia. Model ini menghendaki semua pengadilan dibawah sistem Mahkamah Agung dilekatkan kewenangan *judicial review*. Dikatakan model campuran karena model ini merupakan bentuk difusi dari kewenangan Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tetapi di sisi lain, juga mengakomodir pola gugatan yang bersifat abstrak (*abstract review*) dalam menerima permohonan

⁵¹ *Ibid.*, hlm 107-108.

perkara, yang tentu merupakan karakter khas dari model *Kelsenian* (Austria dan Jerman).⁵²

Untuk menelaah penerapan model hibrida, kita dapat menelisik peradilan konstitusi Brasil misalnya, sebagai salah satu negara bagian di Amerika Latin. Di Brasil, semua pengadilan yang berada dibawah sistem Mahkamah Agung Brasil (*Supremo Tribunal Federal/ STF*) boleh melakukan pengujian *judicial review* undang-undang secara berjenjang dengan tingkat kasasi terakhir di STF. Pengadilan dibawah STF juga dapat melakukan banding atau yang dikenal dengan *Extraordinary Appeal* kepada STF apabila dalam penyelesaian perkara litigasi awal pengadilan menemukan adanya suatu isu konstitusional. Penerapan pola *concrete review* semacam ini merupakan mekanisme yang dipraktekkan dalam model *Marshall*.⁵³

Kewenangan STF kemudian diperlebar pasca amanemen konstitusi Barsil tahun 1988. Melalui konstitusi hasil amandemen tersebut, STF dikehendaki kewenangan untuk menerima dan menyelesaikan perkara *judicial review* lewat mekanisme petisi abstrak (*abstrac review*). Mekanisme petisi abstrak tersebut turut menjadikan sifat putusan STF dalam hal JR bersifat kuat dan mengikat (*strong-from review*), yang artinya putusannya pun mengikat secara publik (*erga omnes*). Di samping itu, diberlakukan juga sistem preseden yang mengikat bagi semua lembaga-lembaga negara.

Gugatan yang bersifat abstrak dalam sistem peradilan konstitusi Brasil dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yakni: 1) petisi untuk menyatakan suatu undang-

⁵² Mirza Satria Buana, *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik* (Sinar Grafika, 2023)., hlm 222.

⁵³ *Ibid.*

undang inkonstitusional (*Acao Direta de Inconstitucionalidade/ ADI*); dan 2) gugatan atau petisi untuk mempertahankan status konstitusionalitas suatu undang-undang (*Acao Declaratoria de Constitucionalidade/ ADC*);. Baik gugatan ADI maupun ADC dapat diajukan oleh setiap warga negara maupun lembaga-lembaga negara dengan memperhatikan *legal standing* yang berlaku fleksibel.

Selain itu, STF juga dapat menerima gugatan *constitutional complaint* (*Arguicao de Descrumpimento de Preceito Fundamental/ ADPF*). Mekanisme ini diadopsi dari model *Kelsenian* sebagaimana yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Verfassungsbeschwerde*) dan Mahkamah Konstitusi Spanyol (*Recurso de Amparo*). Mekanisme tersebut lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara yang tidak hanya disebabkan oleh kecacatan norma perundang-undangan, melainkan juga karena kebijakan pejabat negara yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, maka sangat terlihat jelas bagaimana penggabungan model peradilan konstitusi *Marshall* dan *Kelsenian* diadopsi sedemikian rupa dalam peradilan konstitusi Brasil.⁵⁴

2. Teori Pemilihan Umum dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

a. Konsep Pemilihan Umum

Secara konseptual, pemilihan umum dan demokrasi memiliki korelasi yang kuat. Sebagaimana yang diutarakan oleh Joseph Schumpeter, bahwa makna demokrasi dalam definisi yang sempit dapat dikatakan sebagai sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Demokrasi menyediakan mekanisme tersebut

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 222-223.

agar warga negara mempunyai kesempatan untuk menentukan atau memilih secara langsung beberapa dari calon wakil mereka (rakyat) yang bersaing merebut suara. Melalui pemilihan umum, warga negara juga sekaligus dapat menyeleksi kelayakkan para wakil rakyat yang mereka pilih sebelumnya untuk melanjutkan masa jabatan pada periode selanjutnya.⁵⁵

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Mukhtie Fadjar (2018) pemilihan umum merupakan pranata penting dalam suatu negara demokratis. Sebab fungsinya adalah untuk memenuhi 3 (tiga) tuntutan utama demokrasi, yakni kedaulatan rakyat, legitimasi (keabsahan) pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara tertib dan teratur. Ketiga tuntutan tersebut selalu dikedepankan dalam sistem demokrasi dengan tujuan agar cita-cita kebebasan (kemerdekaan) dalam suatu negara dapat terjaga serta terlaksana, mencegah berkumpulnya kepentingan tertentu dalam tubuh pemerintahan yang dapat merugikan negara dan warga negara, dan mencegah tergesernya kedaulatan rakyat ke arah kedaulatan penguasa.⁵⁶

Ungkapan yang senada juga pernah diutarakan oleh A.S.S. Tambunan, menurutnya pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Namun, hal yang paling hakekat dari Pemilu adalah mekanisme tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan dan pelaksanaan hak-hak politik rakyat sekaligus merupakan mekanisme penyerahan wewenang/urusan rakyat kepada

⁵⁵ Lihat dalam Ni Nyoman Putri Purnama Santhi dkk., *Pengantar Hukum Tata Negara*, 1 ed. (Jakarta: Adikara Cipta Akasa, 2025)., hlm 181-182.

⁵⁶ A. Mukhtie Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan Pergeseran Paradigma* (Malang: Intrans Publishing, 2018)., hlm 169.

wakil rakyat untuk menjalankan pemeritahan.⁵⁷ Pendefinisian yang lebih sederhana namun *to the point* tentang pemilihan umum ialah sebagaimana yang diungkapkan oleh Fajlurrahman Jurdi, bahwa Pemilu adalah sebuah proses (mekanisme) yang dilakukan untuk memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, seperti jabatan Presiden, dewan perwakilan rakyat dalam berbagai tingkatan, hingga kepala desa.⁵⁸

Beberapa uraian diatas pada pokoknya memberikan penekanan bahwa Pemilu merupakan mekanisme yang disediakan pada suatu negara demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Setidaknya jawaban filosofis atas pertanyaan “untuk apa pemilihan umum dilakukan?” telah dijelaskan dengan baik secara deifinitif. Namun pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah mengenai “mengapa harus melalui pemilihan umum?” Bukankah dalam konsep kedaulatan rakyat pemegang hak daulat dalam menentukan arah jalan dan tujuan yang hendak dicapai dalam suatu pemerintahan negara merupakan kepunyaan rakyat?

Jawaban konseptual atas pertanyaan tersebut dapat diuraikan dengan bersandar pada pendekatan demokrasi perwakilan (*representative democracy*) sebagaimana yang di paparkan oleh Jimly Asshidiqie dalam buku “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, bahwa memang dalam sistem demokrasi rakyatlah pemegang hak daulat utama dalam penentuan corak dan jalannya pemerintahan. Namun pada tataran praktek, kompleksitas keadaan kehidupan bernegaralah yang memaksa kedaulatan rakyat tersebut harus dijalankan dengan tidak secara murni

⁵⁷ A.S.S. Tambunan, *Pemilu Indonesia dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD* (Bandung: Binacipta, 1986)., hlm 3.

⁵⁸ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019)., hlm 519.

(langsung oleh rakyat). Terdapat beberapa alasan mendasar mengenai kondisi tersebut, yakni: “1) konsekuensi logis dari kehidupan bernegara dengan jumlah penduduk yang banyak serta wilayah yang luas, dimana kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk dapat menerapkan kehendak rakyat masing-masing (satu demi satu) mengenai penentuan jalannya suatu pemerintahan; dan 2) kondisi kehidupan masyarakat modern yang berkembang begitu kompleks dan dinamis tetapi menyisahkan ketimpangan mengenai sumber daya manusia yang tidak merata”.⁵⁹

Berdasarkan realitas tersebut, maka bentuk implemntasi demokrasi yang dirasa layak adalah dengan penerapan sistem perwakilan (*representation*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Sebab sistem ini lebih dapat menjalankan proses kedaulatan rakyat secara ideal, karena dijalankan oleh para wakil-wakil rakyat yang bertindak atas nama rakyat dan mewakili kehendak rakyat melalui suatu lembaga perwakilan. Para wakil rakyat nantinya akan dipilih melalui Pemilihan Umum untuk menjalankan pemerintahan serta mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik dalam jangka panjang maupun untuk jangka waktu yang singkat. Oleh karena itu, agar para wakil rakyat tersebut benar-benar bekerja sesuai kehendak rakyat, maka mereka harus ditentukan sendiri oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu).⁶⁰

Pendekatan demokrasi perwakilan (*representation*) sebagaimana yang disebutkan diatas pada intinya menempatkan Pemilu sebagai proses mandataris kedaulatan rakyat kepada para wakil rakyat baik dalam lingkup eksekutif maupun

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., hlm 414.

⁶⁰ *Ibid.*

legislatif untuk menjalankan kepentingan rakyat. Menurut D.C. Mueller, demokrasi langsung hanya memungkinkan warga negara berkumpul, berdiskusi, dan menentukan keputusan secara langsung dalam lingkup yang kolektif atau dalam cakupan geografis (wilayah) yang kecil. Sedangkan untuk isu yang lebih luas (nasional) atau lintas wilayah, pendekatan *direct democracy* semacam itu tidak mungkin efektif. Oleh karena itu, pemerintahan perwakilan dapat menjadi solusi alternatif untuk mengumpulkan informasi mengenai preferensi tiap-tiap warga negara kemudian menjalankan atau mewujudkannya dalam pelaksanaan Pemerintahan. Lebih lanjut Mueller mengutarakan sebagai berikut:⁶¹

“Suppose in establishing representative government, citizens sought to create an institution that would mimic direct democracy. Each citizen would be represented in the legislative assembly by someone whose views on the issues were similar, if not identical, to those of the citizen. During debate of an issue, the citizen's representative would rise to present the position that the citizen would have taken had she been present and if she had the time and perhaps ability to study and evaluate the issue as the representative did. When the vote on the issue comes, the representative votes the same way that the citizen would have voted, again under the proviso that the citizen was equally well informed.”

Ni'matul Huda dalam sebuah bukunya tentang “*Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19*”, memberikan penegasan bahwa Pemilu merupakan wujud nyata dari demokrasi prosedural. Namun ia menekankan bahwa Pemilu tidak sama dengan demokrasi. Hal tersebut logis apabila ditinjau dari sisi lingkup dan intensitas partisipasi rakyat dalam perumusan maupun pelaksanaan keputusan politik. Meski demikian, Pemilu masih menjadi bagian terpenting dari sistem demokrasi sehingga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh sebab itu, umumnya pada negara-negara

⁶¹ Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, (New York: Oxford University Press, 2000), hlm 101-102.

yang mengklaim diri sebagai negara demokratis selalu mentradisikan Pemilu sebagai sarana untuk memilih pejabat publik baik pada lingkup legislatif maupun eksekutif di tingkat lokal hingga pusat. Demokrasi dan Pemilu yang demokratis dapat dianggap sebagai suatu kesatuan mutlak atau “*conditio sine qua non, the one can not exist without others*”.⁶²

b. Teori Pemilihan Umum dalam Perspektif Tujuan dan Fungsi

Pemilihan umum dalam definisi universal adalah proses untuk memilih orang (sebagai wakil rakyat) untuk mengisi jabatan tertentu dalam pemerintahan melalui pemungutan suara. Proses tersebut merupakan sarana utama yang tersedia dalam sistem demokrasi untuk mendorong keterlibatan warga negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Itulah sebabnya dalam pandangan A.C. Kapur (2006) menganggap bahwa demokrasi memiliki nilai edukatif, sebab dengan demokrasi terdapat mekanisme yang mampu menghadirkan kesadaran warga negara akan hak dan kewajibannya, yakni Pemilihan Umum. Koneksi langsung antara pemilih dan wakil yang akan dipilih dalam Pemilu dapat merangsang daya tarik rakyat terhadap urusan publik sekaligus dapat membangun semangat publik. Semangat kehati-hatian politik dengan sendirinya akan timbul pada diri masyarakat sehingga memungkinkan mereka untuk menilai dan menyeleksi layak-tidaknya wakil yang akan mereka utus dalam menjalankan amanat rakyat. Kondisi tersebut dapat mempertajam kecerdasan politik tiap-tiap warga negara. Oleh karena itu, tidak ada upaya yang lebih baik dalam hal mendidik warga negara

⁶² Ni'matul Huda, *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19* (Yogyakarta: FH UII Press, 2020)., hlm 6-8.

selain dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum.⁶³

Menurut Emmanuel Ojo (2007), tujuan utama Pemilu adalah menciptakan peralihan kekuasaan pemerintahan secara damai, sekaligus meningkatkan legitimasi politik terhadap suatu pemerintahan. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Dengan ungkapan lain, Pemilu merupakan instrumen yang dapat digunakan rakyat untuk memilih wakil mereka serta dapat memastikan akuntabilitas publik. Berkaitan dengan hal tersebut, Ojo mengungkapkan beberapa tujuan penting lainnya dari Pemilu, yaitu: 1) untuk mensosialisasikan aktivitas politik; 2) untuk melembagakan akses terhadap kekuasaan politik; dan 3) untuk memperkuat kekuasaan dan kewenangan negara. Penjelasan mengenai hal tersebut diutarakannya sebagai berikut.⁶⁴

- 1) ***“Elections socialize political activity. They transform what might otherwise consist of sporadic citizen-initiated acts into a routine public function. That is, the opportunity to vote for change encourages citizens to refrain from demonstrating in the streets. This helps preserve government stability by containing and channelling away potentially disruptive or dangerous forms of mass political activity”***;
- 2) ***“Elections institutionalise access to political power. They allow ordinary citizens to run for political office or to play an important role in selecting political leaders. Working to elect a candidate encourages the campaign worker to identify problems or propose solutions to the new official”***;
- 3) ***“Elections bolster the state’s power and authority. The opportunity to participate in elections helps convince citizens that the government is responsive to their needs and wants, which increases its legitimacy.”***

⁶³ Anup Chand Kapur, *Principles of Political Science*, (New Delhi: S. Chand & Company, 2006), hlm 520.

⁶⁴ Emmanuel O. Ojo, “Elections: An Exploration of Theoretical Postulations,” *Journal of African elections* 6, no. 2 (2007): 4–13, <https://doi.org/10.20940/JAE/2007/v6i2a1>, hlm 6 – 7.

Jimly Asshiddiqie (2016) dalam uraian analitisnya mengenai Pemilu dan kedaulata rakyat berhasil merumuskan 4 (empat) tujuan pelaksanaan Pemilu, yaitu: “1) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; 2) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; 3) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; serta 4) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara”.⁶⁵

Berkelindan dengan hal tersebut, Anifowose (2003) mengungkapkan bahwa Pemilu tidak memiliki karakteristik atau fungsi yang baku. Oleh karenanya, ia dapat mencetuskan beberapa fungsi Pemilu sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Merekrut politisi dan pembuat keputusan publik (*recruiting politicians and public decision-makers*);
- 2) Membentuk pemerintahan (*making governments*);
- 3) Memberikan representasi (*providing representation*);
- 4) Memengaruhi keputusan kebijakan (*influencing policy decisions*);
- 5) Mendidik pemilih (*educating voters*);
- 6) Membangun legitimasi (*building legitimacy*);
- 7) Memperkuat elit (*strengthening elites*);
- 8) Memberikan suksesi dalam kepemimpinan (*providing succession in leadership*); serta

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, ... Op.Cit.*, hlm 418-419.

⁶⁶ Remi Anifowose, “*Theoretical Perspectives on Elections*”, dalam Emmanuel O. Ojo, “Elections: An Exploration of Theoretical Postulations,”...*Op.Cit.*, hlm 7.

- 9) Perluasan partisipasi ke banyak orang (*extension of participation to many people*).

Gerald Pomper (1967) menganalisis mengenai Pemilu dengan menggunakan pendekatan beberapa teori besar seperti teori kontrak sosial dari J.J. Rousseau, teori pemerintahan dari John Locke, teori politik dari Aristoteles, hingga teori kekuasaan dari Niccolo Machiavelli. Pomper kemudian menguraikan manfaat Pemilu secara prinsipel meliputi beberapa hal sebagai berikut:⁶⁷

- 1) Terciptanya pemerintahan yang sah dan *legitimate*. Keterwujudan mengenai hal tersebut secara efektif didasarkan pada premis moral bahwa kebebasan manusia dalam bernegara tidak boleh direnggut oleh suatu kekuasaan apapun kecuali telah ditetapkan terlebih dahulu melalui persetujuan bersama yang sukarela atau persemakmuran. Disamping itu, rakyat juga tidak boleh didikte dengan pengaruh kekuasaan apapun, atau dikekang dengan jeratan hukum apapun kecuali melalui penetapan legislatif sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya terlebih dahulu melalui Pemilu. Legitimasi pemerintahan merupakan hasil empiris dari Pemilu, sebab melalui sarana tersebutlah rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih pemimpin mereka untuk dimintai pertanggungjawaban;

⁶⁷ Gerald Pomper, "The Concept of Elections in Political Theory," *The Review of Politics* 29, no. 4 (1967): 478–91, <https://doi.org/10.1017/S0034670500040572>, hlm 478-481.

- 2) Terciptanya partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Dengan adanya Pemilu, rakyat dapat berkontribusi langsung dalam menentukan pemerintahannya;
- 3) Perlindungan dan pengawasan terhadap pemerintahan. Melalui Pemilu warga negara dapat merasa aman dan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah. Hal tersebut berangkat dari asumsi dasar bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang harus dilindungi, yakni hak untuk tidak diperintah secara salah (sewenang-wenang);
- 4) Fungsi Pemilu lainnya adalah sebagai bentuk pengekangan kekuasaan. Para legislator yang lahir melalui Pemilu umumnya memiliki kesamaan persepsi dengan konstituennya, karena ia bekerja di wilayah geografis yang sama dan memiliki status yang sama. Para legislator tersebut menjalankan mandat dari para pemilihnya, sehingga ia harus bertanggungjawab untuk mereka. Pomper menyebut bahwa pertanggungjawaban tersebut didasarkan karena adanya koneksi “simpati” antara para perwakilan dan konstituennya; dan
- 5) Pemilu juga dapat berfungsi sebagai sarana positif (legal) bagi kelompok-kelompok tertentu dalam mencapai tujuan khusus mereka. Melalui Pemilu, kelompok-kelompok tertentu dapat mengirim utusannya sebagai perwakilan untuk memperjuangkan kepentingan khusus yang telah diterima secara luas. Namun, Pomper memperingatkan bahaya mengenai utusan perwakilan demi kepentingan tertentu, sebab hal

tersebut berpotensi menggiring kekuasaan di tangan oligarki, yakni segelintir orang-orang tertentu.

c. Teori Keadilan Pemilihan Umum

Menurut John Rawls (1971), keadilan merupakan kondisi kehidupan alami manusia yang merdeka (bebas dari ketidakadilan) dan setara (tidak memihak). Kondisi tersebut oleh Rawls disebut sebagai “*fairness*”, yaitu keadaan yang dibangun atas landasan bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang sama serta memiliki posisi status *quo* awal yang setara untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan mendasar secara adil (*fair*) dalam kontrak sosial. Pandangan tersebut memastikan bahwa tidak seorang pun dapat memperoleh keuntungan tertentu ataupun merasa dirugikan dalam penentuan prinsip-prinsip keadilan karena hasil kebetulan alami atau kontingensi keadaan sosial. Siklus semacam ini menurut Rawls mampu mencegah tendensi tertentu dari seorang atau sekelompok orang yang ingin membentuk prinsip-prinsip untuk menghasilkan keuntungan bagi dirinya sendiri, karena prinsip-prinsip keadilan merupakan hasil dari kesepakatan atau negosiasi yang adil.⁶⁸

Ide pokok keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat dapat menentukan suatu konsepsi keadilan secara bersama-sama untuk mengatur hak dan kewajiban dasar, baik melalui rumusan konstitusi maupun undang-undang melalui badan legislatif untuk menjalankan hak dan kewajiban itu. Selanjutnya Rawls mengutarakan pandangannya sebagai berikut:

⁶⁸ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Revisi (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999)., hlm 11.

*“Justice as fairness begins, as I have said, with one of the most general of all choices which persons might make together, namely, with the choice of the first principles of a conception of justice which is to regulate all subsequent criticism and reform of institutions. Then, having chosen a conception of justice, we can suppose that they are to choose a constitution and a legislature to enact laws, and so on, all in accordance with the principles of justice initially agreed upon. Our social situation is just if it is such that by this sequence of hypothetical agreements we would have contracted into the general system of rules which defines it. Moreover, assuming that the original position does determine a set of principles (that is, that a particular conception of justice would be chosen), it will then be true that whenever social institutions satisfy these principles those engaged in them can say to one another that they are cooperating on terms to which they would agree if they were free and equal persons whose relations with respect to one another were fair... ”.*⁶⁹

Pemilihan Umum sebagai kegiatan formal dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, tentu membutuhkan instrumen hukum sebagai dasar pelaksanaan Pemilu yang merdeka dan adil. Aturan Pemilu dikatakan adil apabila ditentukan secara bersama-sama kemudian diwujudkan baik dalam bentuk konstitusi maupun undang-undang. Dalam konteks ini, rujukan utama dalam mengkaji Pemilu di Negara Indonesia adalah melalui konstitusi negaranya, misalnya sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang menyebutkan *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”*.

Ketentuan dalam konstitusi tersebut menempatkan keadilan atau adil sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan Pemilu. Penempatan “adil” sebagai asas dalam hal ini mengandung beberapa pengertian bahwa: 1) keadilan merupakan dasar berpikir dan berpendapat mengenai penyelenggaraan Pemilu; 2) keadilan merupakan landasan cita-cita bagi setiap institusi penyelenggara Pemilu

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 11-12.

maupun para pihak (*stakeholder*) yang terlibat dalam pelaksanaannya; dan 3) keadilan merupakan hukum dasar sehingga hukum-hukum yang dibentuk harus merefleksikan substansi nilai-nilai keadilan.⁷⁰

International IDEA mengartikan keadilan Pemilu meliputi sarana dan mekanisme untuk dapat memastikan bahwa proses Pemilu tidak dicemari oleh tindakan penyimpangan, serta untuk mempertahankan hak-hak elektoral. Di samping itu, mekanisme elektoral meliputi keseluruhan sarana yang tersedia untuk mencegah terjadinya sengketa Pemilu, serta mekanisme penyelesaiannya baik secara kelembagaan (formal) maupun secara alternatif (informal). Peran keadilan Pemilu yaitu sebagai berikut:⁷¹

- *“for ensuring that each action, procedure and decision related to the electoral process is in line with the law (the constitution, statute law, international instruments and treaties, and all other provisions); and*
- *for protecting or restoring the enjoyment of electoral rights, giving people who believe their electoral rights have been violated the ability to make a complaint, get a hearing and receive an adjudication”.*

Keadilan Pemilu merupakan suatu hal yang penting dan harus tersedia pada suatu negara, komunitas lokal, regional, maupun tingkan internasional untuk mewujudkan beberapa jaminan perlindungan dasar, yakni: 1) untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, hingga keputusan yang berkaitan dengan proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum; 2) untuk melindungi atau memulihkan hak pilih; dan 3) untuk memberikan jaminan terhadap warga yang merasa hak

⁷⁰ Meidy Yafeth Tinangon, “Konsepsi Electoral Justice dalam Konteks Legal Framework Pemilihan 2020,” dalam *Membumikan Electoral Justice dalam Pilkada* (Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, 2021)., hlm 2.

⁷¹ Ayman Ayoub dan Andrew Ellis, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010)., hlm 1.

pilihnya dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan memperoleh putusan.⁷²

Ramlan Subekti merumuskan 7 (tujuh) kriteria yang harus dipenuhi dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: “1) Kesetaraan antar-warga negara yang diwujudkan baik dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, maupun dalam alokasi kursi di parlemen, serta adanya pembentukan daerah pemilihan; 2) adanya kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas Pemilu demokratis; 3) adanya persaingan yang bebas dan adil antar-peserta pemilu; 4) adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam setiap rangkaian pelaksanaan pemilu; 5) adanya badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparial; 6) adanya integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; serta 7) adanya penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu”.⁷³

d. Sistem Keadilan Pemilihan Umum

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Buku Ringkasan “*Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*”, bahwa sistem keadilan Pemilu merupakan sarana pokok untuk mengukuhkan hukum dan memastikan prinsip demokrasi diterapkan dengan baik melalui penyelenggaraan Pemilu yang merdeka, jujur, dan adil. Sistem keadilan Pemilu dirancang untuk menghalangi dan mengidentifikasi penyimpangan pada Pemilu, sekaligus sebagai instrumen

⁷² International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010)., hlm 5.

⁷³ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan* (Rajawali Pers, 2016)., hlm 17.

dan mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu serta pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran.⁷⁴

Menurut Refly Harun, sistem keadilan Pemilu diperlukan untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi Pemilu. Penentuan keadilan Pemilu disesuaikan berdasarkan nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam budaya atau kerangka hukum yang berkembang pada masing-masing negara, atau bahkan bersumber dari instrumen hukum internasional. Sistem tersebut harus terlaksana secara efektif serta menampilkan independensi dan ketidakberpihakan untuk menciptakan keadilan. Lebih lanjut R. Harun mengutarakan bahwa:⁷⁵

“Apabila prosedur yang digunakan telah menjamin adanya kepastian proses pemilu sesuai kerangka hukum dan tersedianya mekanisme komplain bagi warga yang hak pilihnya dilanggar, keadilan pemilu telah dapat diwujudkan. Dalam konteks ini, paradigma keadilan pemilu adalah adanya jaminan terhadap hak pilih warga negara. Jika hak tersebut termanipulasi, maka sistem keadilan pemilu harus mampu mengembalikannya”.

Berkelindan dengan hal tersebut, Henriquez mengutarakan bahwa sistem keadilan Pemilu merupakan sekumpulan tindakan atau mekanisme yang ada pada suatu negara untuk menjamin dan mengoreksi bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang berkaitan dengan Pemilu sesuai dengan kerangka kerja hukumnya, serta untuk melindungi dan memulihkan hak Pemilu. Sistem keadilan Pemilu dapat dianggap sebagai sarana pokok dari kedaulatan hukum dan jaminan tertinggi kepatuhan terhadap prinsip demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu yang jujur, merdeka, dan adil.⁷⁶

⁷⁴ International IDEA, *Electoral Justice:..., Loc.Cit.*

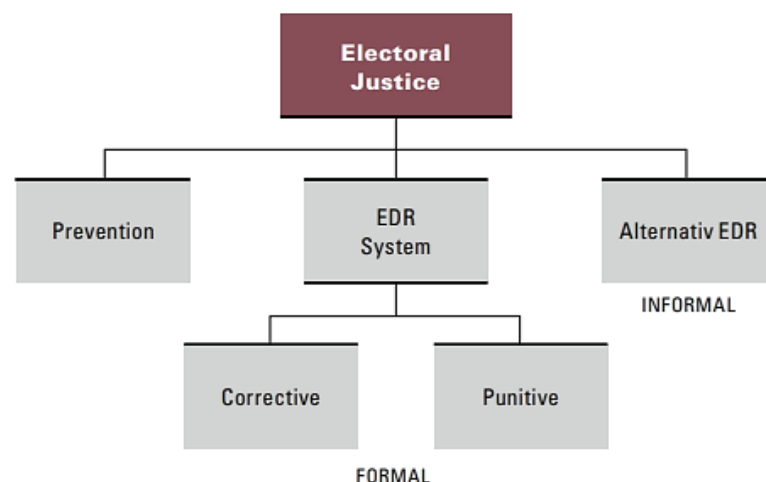
⁷⁵ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional:..., Op.Cit.*, hlm 16-17.

⁷⁶ Lihat dalam Meidy Yafeth Tinangon, “Konsepsi Electoral Justice..., Op.Cit.”, hlm 6.

Dari beberapa pendefinisian diatas, dapat dideduksikan bahwa sistem keadilan Pemilu memiliki peran penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, yakni pelaksanaan yang berpegang teguh pada asas bebas, jujur, dan adil. Fungsi sistem Pemilu ialah mencegah terjadinya kekacauan atau penyimpangan (ketidakberesan) yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu. Segala bentuk tindakan, tata cara, maupun keputusan terkait Pemilu yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikategorikan sebagai ‘ketidakberesan’, dan hal demikian pasti menimbulkan sengketa. Eksistensi sistem keadilan Pemilu akan menetralsir keadaan tersebut. Oleh karena itu, desain sistem keadilan Pemilu yang tepat, akan sangat mempengaruhi bobot legitimasi demokrasi dan kredibilitas proses Pemilu.⁷⁷

Sistem keadilan Pemilu dalam rumusan International IDEA dikonstruksikan sebagai berikut:

Gambar 1.1. Konstruksi Sistem Keadilan Pemilu.



(Sumber: International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*.)

⁷⁷ International IDEA, *Electoral Justice:...,Loc.Cit.*

Sebagaimana yang divisualisasikan pada Gambar 1, bahwa sistem keadilan Pemilu tidak hanya mencakup pada kerangka hukum Pemilu semata, melainkan lebih luas dari itu mencakup hingga pada berbagai mekanisme untuk memastikan adanya penyelesaian sengketa Pemilu yang kredibel. Mekanisme sistem *electoral justice* dalam hal ini meliputi tindakan pencegahan (*prevention*) dan metode penyelesaian sengketa Pemilu yang sifatnya formal (*institutional*) dan informal (*alternativ*). Pada metode penyelesaian sengketa Pemilu secara formal tersedia dua ragam mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, yaitu mekanisme penyelesaian yang sifatnya mengoreksi (*corrective*) dan menghukum (*punitive*).

Penjelasan mengenai jenis mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu yang bersifat formal dan informal sebagai berikut:⁷⁸

- a) Mekanisme penyelesaian sengketa formal yang sifatnya korektif, dalam konteks ini misalnya pengajuan dan memproses atau menindaklanjuti gugatan tentang sengketa Pemilu. Mekanisme ini nantinya menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses Pemilu;
- b) Mekanisme penyelesaian sengketa formal yang sifatnya punitif (penghukuman), misalnya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran pidana Pemilu. Mekanisme ini menghasilkan penjatuhan sanksi terhadap pelanggar, baik individu maupun badan yang bertanggung jawab atas ketidakberesan dalam proses Pemilu, termasuk tanggung jawab pidana dan atau administratif Pemilu; dan

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 6.

- c) Mekanisme penyelesaian sengketa yang sifatnya informal (*alternativ*), mekanisme ini dapat dipilih sendiri oleh para pihak yang bersengketa.

Meski telah digagas sistem keadilan Pemilu sebagai bentuk preventif terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilu, International IDEA tetap mendorong kesadaran moral bagi negara yang menjalankan Pemilu untuk perlu meningkatkan penghormatan terhadap supremasi hukum untuk meminimalisir jumlah sengketa Pemilu yang ditangani. Budaya politik yang dominan mengarah pada perilaku patuh terhadap hukum serta taat pada norma-norma demokrasi dapat membantu mengurangi potensi munculnya sengketa Pemilu, sehingga yang perlu ditangani nantinya hanya pada sengketa yang paling banyak memicu perdebatan. Keterlibatan masyarakat sipil dan partai politik ‘berpengaruh’ dalam proses pembentukan kerangka hukum Pemilu juga dapat meminimalisir potensi sengketa Pemilu.⁷⁹

e. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum (Konsep dan Kewenangan)

Sengketa Pemilu merupakan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para pihak yang terlibat dalam Pemilu, baik sesama peserta maupaun antar peserta dengan penyelenggara. Penyelesaian sengketa Pemilu dapat ditempuh melalui pengadilan negara maupun diluar pengadilan negara dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, ataupun cara lainnya.⁸⁰

Pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negara tunduk pada mekanisme dan kompetensi absolut yang dimiliki pada setiap lembaga peradilan.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Refly Harun, *Pemilu Konstitusional:...,Op.Cit.*, hlm 26.

Para pihak yang merasa dirugikan atas suatu tindakan dalam pelaksanaan Pemilu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang diberikan kewenangan untuk menangani. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa “tidak ada hukum yang mengatur atau hukum kurang jelas mengaturnya”. *Kedua*, sedangkan untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan berbagai alternatif sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa.⁸¹

Senada dengan hal tersebut, International IDEA merumuskan sistem penyelesaian sengketa Pemilu yang berfungsi untuk menjamin integritas pelaksanaan Pemilu. Melalui sistem ini, setiap tindakan dalam proses pelaksanaan Pemilu yang bertentangan dengan hukum dapat dibatalkan atau diubah melalui proses pengajuan gugatan. Gugatan dalam hal ini merupakan pengaduan yang diajukan oleh peserta Pemilu atau pihak lainnya yang merasa hak pilihnya dilanggar. Gugatan Pemilu dapat berupa gugatan yang bersifat korektif maupun punitif (sanksi). Gugatan yang bersifat korektif berfungsi untuk memastikan proses Pemilu dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Gugatan ini akan memverifikasi suatu kesalahan atau ketidakberesan Pemilu agar dapat diketahui, direvisi (perbaiki), diubah, atau dibatalkan, serta agar hak pilih dapat dijamin dan dipulihkan. Sedangkan gugatan yang sifatnya punitif berfungsi untuk mencegah pihak-pihak yang melakukan pelanggaran melalui penjatuhan sanksi pidana.⁸²

⁸¹ *Ibid.*, hlm 27-28.

⁸² International IDEA, *Electoral Justice:..., Op.Cit.*, hlm 12-13.

Penyelesaian sengketa Pemilu dapat dilakukan melalui lembaga peradilan, badan penyelenggara Pemilu yang diberikan fungsi yudisial, dapat diserahkan kepada badan legislatif, atau melalui badan *ad hoc*. Klasifikasi badan atau organisasi yang berwenang menetapkan keputusan dan/atau putusan akhir mengenai sengketa Pemilu dapat dirumuskan sebagai berikut:⁸³

- 1) “Badan peradilan: badan peradilan umum yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman, dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan khusus Pemilu;
- 2) Lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kekuasaan kehakiman;
- 3) Badan legislatif: dewan perwakilan rakyat atau badan politik lain;
- 4) Badan *ad hoc*: badan yang pembentukannya melibatkan badan internasional atau lembaga yang dibentuk sebagai lembaga internal yang difungsikan untuk menangani penyelesaian sengketa Pemilu tertentu di tingkat domestik”.

3. Doktrin Peradilan Cepat (*Speedy Trial*)

Asas peradilan cepat secara istilah dikenal dengan “*contante justitie*” (Belanda) atau “*speedy trial*” (Inggris).⁸⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo, konsep *speedy trial* merujuk pada proses persidangan yang terang benderang, mudah dimengerti, dan tidak rumit. Dalam artian, semakin sedikit formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam proses beracara di pengadilan, maka semakin baik. Sebaliknya, terlalu banyak aturan atau formalitas yang sulit dimengerti,

⁸³ *Ibid.*, hlm 14.

⁸⁴ Lihat dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2 ed. (Sinar Grafika, 2010), hlm 13.

maka dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat partisipasi dalam proses peradilan. Prinsip peradilan cepat digunakan untuk meminimalisir formalitas yang tidak perlu agar proses peradilan dapat terfasilitasi dengan baik dan lancar. Dengan mengurangi formalitas yang tidak esensial juga dapat mempercepat penyelesaian suatu perkara secara efisien. Sehingga melalui penerapan prinsip ini, diharapkan sistem peradilan dapat menjadi lebih efektif dan dapat diakses oleh semua pihak tanpa hambatan yang berlebihan.⁸⁵

Doktrin *speedy trial* diadopsi dalam hukum positif Indonesia dengan bentuk harfiahnya adalah asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.⁸⁶ Ali Safa’at dkk., dalam sebuah buku tentang “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” menjelaskan bahwa prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar suatu proses pencarian keadilan dan peradilan dapat dijangkau dengan mudah oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini berkorelasi kuat dengan konsep negara hukum yang salah satu unsurnya adalah “setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*)”. Apabila proses peradilan dijalankan secara rumit dan berbelit-belit serta memerlukan biaya mahal, maka hanya sebagian kelompok orang tertentu saja yang akan mampu berperkara di pengadilan.⁸⁷

G. Definisi Operasional

1. Peradilan Cepat

⁸⁵Prianter Jaya Hairi, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi,” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (4 Agustus 2016)., hlm 154.

⁸⁶ Asas ini dimaktubkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁷ M. Ali Safa’at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Mahkamah Konstitusi, 2019)., hlm 41.

Peradilan cepat merupakan salah satu asas atau prinsip dalam sistem peradilan. Dalam Hukum Indonesia, prinsip ini termaktub dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan”.⁸⁸

2. Mahkamah Konstitusi

Disebutkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, kewenangannya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi, memutus pembubaran partai politik, juga termasuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁸⁹

3. Pemilihan Umum

Disebutkan dalam Undang-Undang Pemilu bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rayat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

⁸⁸ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁹ Lihat Ketentuan Pasal 24 ayat (2) *Jo* Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., *Jo* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.⁹⁰

4. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil pemilihan umum adalah perselisihan yang terjadi antara penyelenggara pemilu (KPU) dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional.⁹¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada prosesnya, penelitian jenis ini berupaya untuk menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum maupun doktrin hukum untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang terjadi.⁹² Fajar dan Achmad (2023) dalam buku “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*” menguraikan bahwa cakupan dari metode penelitian hukum normatif meliputi penelitian terhadap asas/kaidah hukum, sistematika hukum, penelitian terhadap latar belakang atau sejarah hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, serta penelitian mengenai perbandingan hukum.⁹³

Jika merujuk pada pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian jenis ini

⁹⁰ Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹¹ Lihat Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁹² Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Kencana, 2022), hlm 124.

⁹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Pustaka Pelajar, 2023), hlm 153.

olehnya disebut sebagai *legal research* (penelitian hukum)⁹⁴, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi dari suatu permasalahan hukum. Penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk menggali secara mendalam mengenai apakah suatu aturan hukum yang berisi perintah atau larangan itu telah sesuai dengan norma dan prinsip hukum ataukah sebaliknya.⁹⁵ Penelitian hukum normatif menjadikan bahan hukum pustaka sebagai data primer. Itulah sebabnya, penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena lebih condong mengkaji peraturan perundang-undangan tertulis, dokumen/risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, maupun bahan pustaka lainnya.⁹⁶

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan konsep *Speedy Trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam hukum acara PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan Pasal 78 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

⁹⁴ P.M. Marzuki tidak menggunakan istilah ‘penelitian hukum normatif’ untuk melabeli jenis penelitian ini, melainkan menggunakan istilah ‘penelitian hukum (*legal research*)’. Sebab menurutnya, istilah *legal research* (Inggris) atau *rechtsonderzoek* (Belanda) sudah pasti bermakna normatif. Lihat dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Cet. 13 (Kencana, 2017), hlm 55.

⁹⁵ *Ibid.*, hlm 47.

⁹⁶ Lihat dalam Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea, *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 352; dan Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Univercity Press, 2020), hlm 45-46.

dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilu, menyebutkan bahwa:

Pasal 78 huruf a Undang-Undang MK:

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden”.

Pasal 475 ayat (3) Undang-Undang Pemilu:

“Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian disebutkan juga dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tepat pada Pasal 50 menyebutkan bahwa:

“Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.”

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dan filosofis diterapkan untuk meneliti aturan hukum yang berlaku mengenai isu hukum yang menjadi objek penelitian ini. Perpaduan antara dua pendekatan (undang-undang dan filosofis) ini sangat tepat dalam proses analisis, karena dengan pendekatan tersebut penulis dapat mempelajari *ratio legis* serta dasar

ontologis dari lahirnya suatu undang-undang. Sehingga akan menjadi lebih mudah dalam menyimpulkan benturan filosofis antara peraturan tertulis dengan konsep isu hukum yang sedang dihadapi.⁹⁷

Sedangkan untuk pendekatan konseptual diterapkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum baik yang fundamental maupun universal, guna untuk memahami substansi dari ilmu hukum dan masalah hukum yang sedang dihadapi.⁹⁸ Untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip tersebut, penulis bersandar pada pandangan-pandangan para sarjana maupun doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum agar dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum secara konseptual.⁹⁹

4. Sumber Data Penelitian

Studi ini menggunakan sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer dalam hal ini berupa produk hukum atau peraturan perundang-undangan secara hierarkis yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Untuk data sekunder yang digunakan pada studi ini adalah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal/artikel, laporan-laporan penelitian, dan lainnya dalam lingkup data sekunder. Sementara untuk data tersier dalam hal ini berupa ensiklopedia, kamus bahasa, maupun kamus hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai data primer dan data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

⁹⁷ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim* (Kencana, 2023), hlm 34.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 44.

⁹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi, Cet. 16 (Kencana, 2021), hlm 178.

Data-data yang telah dikumpulkan melalui penelitian ini nantinya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif (*descriptive analysis*), dalam hal ini peneliti menelaah serta mengkaji bahan-bahan hukum yang ada kemudian menyimpulkannya secara deduktif.

6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam menguraikan pembahasan, penulis menentukan sistematika penulisan penelitian dengan pola sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang memuat tentang uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan metode penelitian;
- 2) Bab II Tinjauan Umum, berisi uraian tinjauan umum tentang peradilan mahkamah konstitusi, pemilihan umum, dan konsep *speedy trial*;
- 3) Bab III dan IV Analisis dan Pembahasan, merupakan bab yang berisi pemaparan hasil penelitian serta hasil analisis penulis mengenai relevansi penerapan konsep *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Mahkamah Konstitusi; dan
- 4) Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang komprehensif tentang rumusan masalah yang dikaji. Bab ini juga dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Gagasan dan Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ide mengenai pentingnya suatu peradilan konstitusi di Indonesia sebenarnya telah menghiiasi sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum kemerdekaan. Gagasan tersebut diprakarsai oleh Muh. Yamin pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) 10 Juli 1945.¹⁰⁰ Muh. Yamin yang kala itu terinspirasi dari gagasannya Hans Kelsen mengenai pembentukan *Verfassungsgerichtsoft* (Mahkamah Konstitusi Austria), ingin mengembangkan lembaga serupa di Indonesia. Dalam sidang BPUPKI, Yamin mengusulkan gagasannya tentang pembagian kekuasaan yang terdiri atas 6 kekuasaan, atau yang dikenal dengan “*six power of Republic Indonesia*”, yang terdiri dari: 1) Kepala Negara; 2) Dewan Perwakilan; 3) Majelis Permusyawaratan; 4) Kementerian; 5) Majelis Pertimbangan; dan 6) Balai Agung.¹⁰¹

Mengenai Mahkamah Tinggi/Balai Agung dalam gagasan Muh. Yamin adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam membanding undang-undang (*judicial review*). Hal tersebut sebagaimana yang dipaparkannya dalam perdebatan sidang BPUPKI pada 15 Juli 1945 bahwa:

¹⁰⁰ Martitah, *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Di Indonesia* (Konstitusi Press, 2015), hlm 56.

¹⁰¹ R.M.A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Otentik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm 279.

“Balai Agung janganlah saja melaksanakan bagian kehakiman, tetapi juga hendaklah menjadi bagian yang membanding, apakah undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat melanggar undang-undang dasar republik...”¹⁰²

Namun, gagasan tersebut dikritik tegas oleh Soepomo yang pada saat itu juga turut menghadiri rapat besar 15 Juli 1945. Beberapa alasan yang mendasari Soepomo menolak gagasan Muh. Yamin adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Dasar yang sedang dibahas tidak mengarah pada sistem pembagian kekuasaan (*trias politica*) sebagaimana yang dianut oleh Amerika, sehingga menurut Soepomo sangat tidak tepat jika Mahkamah Agung turut mencampuri produk undang-undang yang dibentuk oleh legislatif dan eksekutif; 2) dikarenakan kondisi Indonesia pada saat itu masih memiliki keterbatasan ahli hukum yang mumpuni dalam melakukan pengujian undang-undang, sehingga gagasan tersebut akan menjadi sulit untuk dijalankan secara ideal; serta 3) Soepomo menyoroti mengenai poin ‘membanding undang-undang dengan hukum adat’, yang menurutnya belum terlalu realistis karena akan menjadikan Balai Agung tidak spesifik.¹⁰³

Sayangnya perdebatan mengenai gagasan tersebut berakhir secara inkonklusif (*neither fish, nor fowl*).¹⁰⁴ Alhasil, cita mengenai pelembagaan *judicial review* tidak terakomodir dalam pengesahan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.¹⁰⁵ Meski demikian, gagasan Yamin tersebut tidak lenyap begitu saja. Sebab pada masa transisi politik tahun 1999-2002 seiring dengan dilakukannya

¹⁰² Lihat dalam Idul Rishan, *Kebijakan Reformasi Peradilan: Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan* (FH UII Press, 2019)., hlm 157.

¹⁰³ Ibnu Sina Chandranegara., *Op.Cit.*, hlm 14-15.

¹⁰⁴ Suardi Tasrif, *Fraksi Karya Pembangunan & Mahkamah Konstitusi: Dalam Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru* (Peradin, 1971)., hlm 197.

¹⁰⁵ Idul Rishan, *Kebijakan Reformasi Peradilan...*, *Op.Cit.*. hlm158.

Amandemen ketiga Konstitusi Indonesia, cita Moh. Yamin kini diindahkan dengan dilembagakannya Mahkamah Konstitusi (MK).¹⁰⁶

Seagaimana yang diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi pada setiap negara sangatlah beragam, namun yang paling umum biasanya diawali dengan proses transisi politik dari otoriter menuju demokratis.¹⁰⁷ Sejalan dengan itu, Faiz dan Chakim menegaskan bahwa penolakan terhadap otoritarianisme tentu bertujuan untuk mengarahkan kekuasaan negara kearah yang lebih demokratis dengan mengedepankan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak fundamental serta kebebasan warga negara. Korea Selatan dan Indonesia adalah contoh negara yang menghadirkan lembaga peradilan konstitusi dengan latar belakang transisi politik dari otoriter ke demokratis.¹⁰⁸

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan Mahakamah Konstitusi Indonesia saat itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi realitas politik yang terjadi. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Janedjri M. Gaffar, sebagaimana dikutip oleh Ahmad., dkk dalam bukunya, bahwa terdapat beberapa kondisi faktual yang begitu memengaruhi kehadiran MK saat itu, yaitu sebagai berikut:

- 1) suatu kondisi realitas yang menunjukkan bahwa, ternyata suatu keputusan yang dibuat secara demokratis tidak selalu sejalan dengan UUD sebagai hukum tertinggi. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi dari penerapan negara hukum demokratis serta pemerintahan demokrasi

¹⁰⁶ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan* (FH UII Press, 2020)., hlm 28.

¹⁰⁷ Lihat dalam Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945* (FH UII Press, 2003)., hlm 223.

¹⁰⁸ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Op.Cit.*, hlm 2.

yang berdasarkan hukum, maka muncul kebutuhan akan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal menguji konstitusionalitas suatu undang-undang;

- 2) setelah perubahan kedua dan ketiga UUD 1945, sistem kekuasaan pun turut berubah dengan mulai diakomodirnya sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Disamping itu juga terjadi perubahan paradigma mengenai lembaga tertinggi negara yang semula adalah supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Perubahan paradigma tersebut berkonsekuensi pada masalah penyelesaian sengketa antar lembaga negara. Sehingga dibutuhkan suatu lembaga tersendiri yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut; serta
- 3) terjadi kasus pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR melalui Sidang Istimewa MPR tahun 2001 yang dirasa terlalu berdasar pada alasan-alasan politis. Kasus tersebut memunculkan kesadaran untuk mencari mekanisme ideal yang dapat digunakan dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan tidak hanya bertumpu pada alasan-alasan politis semata, melainkan juga harus didasarkan pada alasan hukum. Sehingga membutuhkan adanya suatu lembaga hukum yang berkewajiban untuk menilai terlebih dahulu mengenai ada-tidaknya pelanggaran hukum yang menjerat Presiden

dan/atau Wapres sebelum dilakukannya *impeachment*.¹⁰⁹

Dalam catatan Ali Safa'at. dkk, sebelum diakomodirnya pembentukan MK dalam Amandemen ketiga Konstitusi Indonesia, kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD dilekatkan pada MPR yang saat itu sebagai lembaga tertinggi negara. Hal tersebut diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutuan Peraturan Perundang-Undangan.¹¹⁰ Tepat pada Pasal 5 TAP MPR tersebut menyebutkan bahwa:

“Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Ketetapan MPR”.¹¹¹

Meski demikian, pengujian semacam ini tidak tepat dikatakan sebagai *judicial review*, karena dilakukan oleh lembaga yang bukan merupakan lembaga peradilan. Lembaga MPR bukanlah merupakan kumpulan para pakar hukum dan konstitusi, melainkan merupakan kumpulan wakil organisasi atau kelompok kepentingan politik. Disini lain, juga terdapat alternatif yang menghendaki kewenangan pengujian undang-undang berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Namun, gagasan tersebut juga akhirnya tidak dapat diterima, karena disadari begitu banyaknya tugas penyelesaian perkara yang ditangani oleh MA dalam cakupan kompetensinya.¹¹²

Berdasarkan catatan latar belakang tersebutlah yang kemudian mengilhami pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan

¹⁰⁹ Lihat dalam Ahmad, Fence Wantu, dan Novendri Mohamad Nggilu, *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2020)., hlm 48-49.

¹¹⁰ Safa'at dkk., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*., hlm 13.

¹¹¹ Lihat ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

¹¹² Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, hlm 13-14.

kehakiman yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Setidaknya kita dapat memahami proses pencetusan lembaga MK tersebut dari dua sisi, yakni dari sisi politik dan sisi hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan, pembentukan MK bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), agar suatu produk hukum tidak dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Selain itu, kedudukan MPR juga tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, yang artinya kedudukannya sudah setara dengan lembaga negara lainnya. Sehingga apabila terjadi sengketa antar lembaga negara, diperlukan suatu lembaga sebagai penengah, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dari sisi hukum, pembentukan MK merupakan salah satu konsekuensi dari penerapan supremasi konstitusi, prinsip negara hukum, prinsip demokrasi dan prinsip negara kesatuan.¹¹³

Pelembagaan Mahkamah Konstitusi pada akhirnya terakomodir melalui perubahan ketiga UUD Tahun 1945 pada Sidang Terbuka MPR tanggal 9 November 2001. Ketentuan mengenai kelembagaan MK dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD Tahun 1945. Bunyi Pasal 24 ayat (2) sebagai berikut:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.***)”*

Dengan disahkannya ketentuan tersebut, Negara Indonesia akhirnya resmi menjadi negara ke-78 (tujuh puluh delapan) yang membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi, dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 (dua puluh

¹¹³ Lihat dalam *Ibid.*, hlm 14-15.

satu) yang membentuk peradilan konstitusi.¹¹⁴

Namun, kehadiran ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C tersebut hanya meniscayakan bahwa secara *de jure* Mahkamah Konstitusi telah terakomodir di Indonesia. Akan tetapi secara *de facto*, kelembagaan maupun undang-undang yang mengatur mengenai kelembagaan Mahkamah Konstitusi belum terbentuk.¹¹⁵ Untuk mengatasi kekosongan tersebut, pada perubahan keempat UUD 1945 kemudian dirumuskanlah Aturan Peralihan yang pada Pasal III-nya menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sudah harus terbentuk paling lambat tanggal 17 Agustus 2003. Ketentuan Aturan Peralihan tersebut juga menyebutkan bahwa sebelum terbentuknya MK, segala kewenangan yang melekat pada MK dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹¹⁶

Tepat pada tanggal 13 Agustus 2003, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi akhirnya disahkan oleh DPR. Tanggal pengesahan UU MK inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan UU MK, pembentukan dan pelaksanaan MK harus dilakukan dengan pengangkatan hakim. Berdasarkan ketentuan Konstitusi dan UU MK, calon hakim MK diusulkan oleh tiga lembaga, yakni DPR, Presiden dan Mahkamah Agung. Para calon hakim harus terlebih dahulu melewati tahapan seleksi sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan oleh masing-masing lembaga yang mengusulkan. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 2003 ditetapkanlah 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi pertama dengan Keputusan Presiden RI

¹¹⁴ Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto, *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia: Di Lengkapi dengan Hukum Acaranya* (Diya Media Group, 2020)., hlm 5-6.

¹¹⁵ Ahmad, Fence Wantu, dan Novendri Mohamad Nggilu, *Op.Cit.*, hlm 49.

¹¹⁶ M. Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, hlm 16.

Nomor 147/M Tahun 2003. Pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan para hakim tersebut dilakukan pada 16 Agustus 2003 di Istana Negara.¹¹⁷

2. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Pasca diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003, penegasan mengenai kedudukan MK dapat kita temukan dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa *“Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Pun ketika kita menilik lebih mendasar lagi pada UUD NRI Tahun 1945 yang dalam hal ini sebagai dasar pijakkan UU MK, pada Pasal 24 ayat (2) terdapat nomenklatur yang menyebutkan *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya..., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Maka dapat dengan mudah kita simpulkan bahwa kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang setara dengan Mahkamah Agung.

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Chandranegara, bahwa kedudukan MK dan MA adalah sama-sama sebagai lembaga pelaksana cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terpisah dari cabang kekuasaan lainnya seperti eksekutif (pemerintah) dan legislatif (lembaga permusyawaratan-perwakilan). Kedua Mahkamah tersebut juga sama-sama berkedudukan hukum di Ibu Kota Negara. Hanya saja, struktur kelembagaan dari kedua kekuasaan kehakiman

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm 16-17.

tersebut sangat jauh berbeda dan terpisah antara satu dengan yang lain.¹¹⁸

Perbedaan yang paling mencolok antara MK dan MA adalah, dimana MK merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir. Struktur organisasinya tidak sebesar MA yang merupakan puncak dari sistem peradilan berjenjang secara vertikal dan horizontal, yaitu meliputi lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara (PTUN), peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer. Terkait perbedaan tersebut, Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa pada hakekatnya MA adalah “*court of justice*”, sedangkan MK adalah “*court of law*”. Yang satu mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, serta yang kedua mengadili sistem hukum dan sistem keadilan.¹¹⁹

Namun fungsi MK dalam menegakkan hukum dan keadilan tersebut belum termasuk fungsi yang bersifat spesifik. Menurut Ali Safa’at dkk, fungsi spesifik dari MK dapat digali dari latar belakang pembentukannya, yakni untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, parameter untuk mengukur keadilan dan hukum dalam peradilan MK ialah konstitusi itu sendiri. Konstitusi dalam hal ini pun tidak hanya dimaknai sebagai kumpulan norma-norma dasar semata, melainkan juga mencakup prinsip-prinsip dan moral konstitusi yang meliputi prinsip negara hukum, demokrasi, hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.¹²⁰

Ketika kita menilik Penjelasan Umum dalam Undang-Undang MK, disitu menyebutkan bahwa fungsi MK adalah untuk menangani perkara tertentu

¹¹⁸ Lihat dalam Ibnu Sina Chandranegara, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik* (Rajawali Pers, 2019)., hlm 46.

¹¹⁹ Lihat dalam Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, *Op.Cit.*, hlm24-25.

¹²⁰ Ali Safa’at dkk., *Op.Cit.*, hlm 18-19.

dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab serta sejalan dengan kehendak rakyat dan cita demokrasi. Keberadaan MK juga sekaligus ditugaskan untuk mengawal terlaksananya pemerintahan yang stabil, sekaligus mengoreksi pelaksanaan ketatanegaraan yang ditimbulkan atas tafsir ganda terhadap konstitusi.¹²¹ Fungsi dan tugas tersebut dilaksanakan melalui wewenang yang melekat padanya, yakni memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan demikian, maka setiap putusan yang dihasilkan MK merupakan hasil penafsiran konstitusi.¹²²

Terdapat 4 (empat) wewenang yang dimiliki oleh MK. Wewenang tersebut ditentukan oleh UUD NRI 1945, yaitu tepat pada Pasal 24C ayat (1), yang menyebutkan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2) memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; 3) memutus pembubaran partai politik; serta, 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹²³

Disamping itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki satu kewajiban yang ditentukan oleh UUD NRI Tahun 1945. Kewajiban tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (2), yang menyebutkan bahwa “*MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan*

¹²¹ Lihat dalam Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹²² Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, hlm 19.

¹²³ Lihat ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

*pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”.*¹²⁴

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki MK tersebut, oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya tentang “Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi” kemudian menguraikan setidaknya ada 6 (enam) fungsi yang diemban oleh MK secara prinsip, yaitu: 1) sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*); 2) penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*); 3) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*); 4) pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen’s constitutional rights*); 5) pelindung demokrasi (*the protector of democracy*), dan 6) penjaga ideologi negara (*the guardian of the state ideology*).¹²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakomodir konsep demokrasi dalam penyelenggaraan negaranya.¹²⁶ Konsep ini pada hakekatnya menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang artinya segala bentuk tindakan negara harus ditentukan berdasarkan kehendak rakyat dan sejalan dengan kepentingan rakyat.¹²⁷ Kendati demikian, pelaksanaan demokrasi sejatinya membutuhkan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai penopang. Sebagaimana yang

¹²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

¹²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006)., hlm 153.

¹²⁶ Konsep demokrasi atau kedaulatan rakyat diakomodir dalam konstitusi Indonesia; Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹²⁷ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama* (Pustaka Setia, 2017)., hlm 119.

diutarakan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa dalam praktek ketatanegaraan modern, penerapan prinsip demokrasi harus ditopang dengan prinsip negara hukum agar proses demokrasi dapat dijalankan secara teratur. Hal tersebut menggambarkan bahwa kedua konsep tersebut saling bertaut antara satu dengan yang lainnya.¹²⁸ Para ahli cenderung menyebutnya sebagai konsep negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*).¹²⁹

Menurut Yudi W. Harimurti, demokrasi harus dipandang sebagai kata kerja yang mengandung arti sebagai “proses dinamis”¹³⁰ dalam kehidupan bernegara. Hal ini dikarenakan demokrasi tidak muncul dan berkembang dengan sendirinya, demokrasi membutuhkan upaya konkrit dari berbagai pihak (warga negara maupun pemerintah).¹³¹ Oleh karena itu, keinginan untuk meningkatkan sistem akuntabilitas demokrasi harus diaktifkan secara maksimal sebagai wujud pertanggung jawaban dari penerpan demokrasi dalam bernegara. Ginsburg dan Huq mengutarakan bahwa, salah satu upaya dalam mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang ideal adalah dengan memastikan indikator-indikator demokrasi teraktualisasi dengan baik. Beberapa indikator pelaksanaan demokrasi yang

¹²⁸ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, 2 ed. (Konstitusi Press, 2005), hlm 244-245.

¹²⁹ Ridwan H.R., adalah salah satu ahli yang menggunakan istilah negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dalam menunjukkan korelasi antara negara hukum dan demokrasi. Menurutnya, dikatakan sebagai sebagai negara hukum demokratis karena pada pelaksanaannya selalu mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum sekaligus prinsip-prinsip demokrasi. Lihat dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rev (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 8-11.

¹³⁰ Pandangan yang memaknai demokrasi sebagai suatu proses yang dinamis juga disebutkan dalam buku George Sorensen, *“Democrcy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World”*. Menurutnya, pendekatan semacam ini memungkinkan terciptanya proses perwujudan demokrasi yang sesuai dengan kompleksitas yang terjadi di suatu negara: Lihat dalam Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*, Terjemahan, Cet. II (Yogyakarta, 2014), hlm 15-16.

¹³¹ Yudi Widagdo Harimurti, *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer* (Setara Press, 2021), hlm 106.

dirumuskan oleh Ginsburg dan Huq diantaranya adalah Pemilu yang terjaga integritasnya serta dukungan politik dari masyarakat dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik (*possible futures*). Parameter tersebut berfungsi sebagai landasan pelaksanaan demokrasi.¹³²

Pandangan yang kurang lebih hampir sama pernah dikemukakan oleh Robert A. Dahl, bahwa keberhasilan dalam upaya mewujudkan demokrasi dapat ditakar melalui beberapa indikator, yang salah satunya adalah penyelenggaraan pemilu yang adil.¹³³ Sementara menurut Huntington, untuk menakar demokratis-tidaknya suatu negara, maka kita perlu bersandar pada konsep demokrasi prosedural oleh Joseph Schumpeter (1947). Dalam hal ini Schumpeter menyebutkan bahwa demokrasi prosedural memiliki 2 (dua) karakter utama, yaitu: 1) adanya kontestasi politik yang sehat di antara partai politik maupun kandidat pemimpin dalam memperoleh suara rakyat; serta 2) adanya partisipasi langsung dari rakyat dalam menilai persaingan tersebut.¹³⁴

Beberapa pandangan diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum yang berintegritas merupakan elemen pokok dari demokrasi. Jika kita

¹³² Indikator pelaksanaan demokrasi yang baik oleh Ginsburg dan Huq yaitu: 1) terjaganya integritas pemilu dengan baik; 2) reformasi kelembagaan; 3) terjaganya integritas dan independensi lembaga peradilan dengan pola seleksi hakim yang ketat; 4) pemerintahan yang tertib secara hukum administrasi; 5) netralitas pers sebagai sumber kebenaran publik; dan 5) dukungan politik dari masyarakat dalam mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik (*possible futures*); Lihat uraian lengkapnya dalam Tom Ginsburg dan Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago; London: The University of Chicago Press, 2018)., hlm 208-235.

¹³³ Indikator keberhasilan demokrasi oleh Dahl, yaitu; 1) adanya kontrol dan partisipasi publik dalam menentukan keputusan pemerintah; 2) penyelenggaraan pemilu yang adil; 3) kemerdekaan warga negara dalam hal berekspresi dan menyatakan pendapat; 4) pers yang independen; 5) kemerdekaan warga negara dalam berserikat; serta 6) persamaan hak bagi semua warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan.; Lihat dalam Robert Alan Dahl, "The Past and Future of Democracy," conference paper presented pada The Symposium Politics from the 20th to the 21st Century, Siena, CIRCaP; University of Siena, 1999., hlm 11-12.

¹³⁴ Didik Supriyanto, *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik* (Perludem, 2021)., hlm 6.

bersandar pada pengertian demokrasi dalam arti sempit sebagaimana yang diutarakan oleh Sorensen, maka kita akan menyepakati pernyataan tersebut. Sorensen menyebutkan bahwa dalam arti yang sempit, demokrasi merupakan suatu mekanisme (metode) politik untuk memilih pemimpin. Metode ini menghendaki warga negara untuk memilih para calon pemimpin yang bersaing meraih suara untuk menjadi wakil rakyat. Warga negara juga berhak untuk menilai layak-tidaknya wakil yang telah mereka pilih tersebut dapat melanjutkan kedudukannya pada pemilihan selanjutnya. Jadi, kemampuan warga negara untuk memilih pemimpin yang layak dalam sebuah kontestasi politik itulah yang disebut sebagai demokrasi.¹³⁵ Nathaniel Persily dan Melissa Anderson mengutarakan bahwa prinsip paling fundamental dalam kehidupan bernegara yang demokratis adalah, dimana setiap warga negaranya berhak turut aktif dalam proses politik.¹³⁶

Pemilu yang dalam hal ini sebagai sarana implementasi kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk menciptakan siklus pemerintahan yang teratur dan efektif, yaitu pemerintahan yang bersungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan rakyat.¹³⁷ Negara yang menganggap dirinya sebagai negara demokratis pasti menyelenggarakan pemilu, namun tidak semua Pemilu yang diselenggarakan itu demokratis.¹³⁸ Oleh karenanya, pelaksanaan Pemilu harus dapat memenuhi standar atau karakteristik demokrasi.¹³⁹

¹³⁵ Sorensen, *Op.Cit.*, hlm 14.

¹³⁶ Lihat dalam Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...., Op.Cit.*, hlm 271.

¹³⁷ Jimly Asshiddiqie, "Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (Desember 2006)., hlm 11.

¹³⁸ Topo Santoso dkk., *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu [2009 – 2014]* (Jakarta: Perludem, 2006)., hlm 11.

¹³⁹ Kuswan Hadji dkk., "Polemik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (5 Juni 2024)., hlm 380.

Internasional IDEA merumuskan beberapa standar internasional mengenai parameter pelaksanaan Pemilu yang demokratis, beberapa diantaranya yaitu penyusunan kerangka hukum pemilu, sistem pemilu, kelembagaan Pemilu hingga penegakan hukum pemilu.¹⁴⁰

Ni'matul Huda dan Imam Nasef dalam buku “Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Revormasi” menguraikan beberapa standar teoritis yang dapat dijadikan tumpuan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, yaitu: 1) pelaksanaan Pemilu harus mampu membuka peluang yang sama kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur dan adil; 2) pelaksanaan Pemilu harus bertujuan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, berintegritas, serta dapat mencerminkan kehendak rakyat; 3) Pelaksanaan Pemilu dilakukan tanpa diskriminasi dengan melibatkan semua rakyat agar dapat terwujudnya kedaulatan rakyat; 4) Pemilu harus dilaksanakan dengan instrumen hukum yang jelas dan mampu mendukung kebebasan serta kejujuran; 5) penyelenggaraan Pemilu harus bertumpu pada instrumen pelaksanaannya, guna untuk memastikan tidak tercemarnya pelaksanaan Pemilu dengan kepentingan-kepentingan lainnya; dan, 6) Pemilu harus dimanifestasikan sebagai jaminan penghormatan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.¹⁴¹

Dalam rangka memastikan terlaksananya Pemilu secara jujur dan adil, maka diperlukan adanya sistem keadilan Pemilu (*electoral justice*). Internasioanl IDEA

¹⁴⁰ Lihat uraian mengenai standar internasional pelaksanaan Pemilu yang demokratis, krunag lebih terdapat 16 poin indikator dalam: International IDEA, ed., *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Guidelines Series (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002)., hlm 7-94.; Lihat juga dalam Santoso dkk., *Op.Cit.*, hlm 11-18.

¹⁴¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Prenada Media, 2015)., hlm 56.

mendefinisikan sistem keadilan pemilu sebagai elemen penting dalam mewujudkan jaminan pelaksanaan Pemilu yang efektif dan adil. Dalam hal ini, cakupannya meliputi elemen pencegahan, mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu, dan alternatif penyelesaian sengketa diluar mekanisme yang tersedia. Sistem ini menjamin bahwa segala prosedur dan keputusan dalam proses pelaksanaan Pemilu harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila terdapat masalah mengenai hak-hak pilih yang dilanggar, maka telah tersedia mekanisme hukum untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁴²

Ketika melihat struktur kerangka hukum Pemilu di Indonesia, standar konstitusional pelaksanaan pemilu telah ditentukan dalam konstitusi, tepatnya pada Pasal 22E ayat (1) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan Pemilu dilakukan tiap lima tahun sekali secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil).¹⁴³ Kemudian pada Pasal 22E ayat (5) disebutkan bahwa “*Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”.¹⁴⁴ Ketentuan tersebut menghendaki bahwa kelembagaan penyelenggara pemilu haruslah independen. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Pemilu sangat sarat akan kepentingan politik, baik kepentingan partai politik maupun peserta Pemilu. Oleh karena itu, penyelenggara Pemilu mestinya netral serta terbebas dari segala bentuk pengaruh apapun yang dapat mencederai kualitas

¹⁴² Lihat dalam Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi...*, Op.Cit., hlm 272-273.; Lihat juga dalam International IDEA, *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*., hlm 5-9.

¹⁴³ Lihat ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

¹⁴⁴ Di Indonesia terdapat tiga lembaga negara yang merupakan bagian dari satu kesatuan penyelenggara pemilu (“*komisi pemilihan umum*” yang dimaksud dalam konstitusi), yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga-lembaga tersebut diatur dalam satu undang-undang dan memiliki Tupoksi yang berbeda-beda., Lihat dalam Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Kencana, 2018)., hlm 159.

Pemilu itu sendiri.¹⁴⁵

Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai kepemiluan di Indonesia, terdapat beberapa kategori permasalahan hukum Pemilu, yaitu: 1) pelanggaran administratif Pemilu;¹⁴⁶ 2) tindak pidana Pemilu;¹⁴⁷ 3) sengketa proses Pemilu;¹⁴⁸ 4) sengketa tata usaha negara Pemilu;¹⁴⁹ 5) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;¹⁵⁰ dan 6) perselisihan hasil Pemilu.¹⁵¹

Berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu (PHPU), sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945 bahwa penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1). Domain MK dalam penyelesaian PHPU pun turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU Pemilu, disebutkan terkait jenis

¹⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, Op.Cit., hlm 427.

¹⁴⁶ Pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapannya: Lihat Pasal 460 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴⁷ Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Lihat ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

¹⁴⁸ Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa antar peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, maupun keputusan KPU Kab/Kota: Lihat Pasal 644 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁴⁹ Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa proses pemilu yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, atau partai politik calon peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kab/Kota: Lihat Pasal 470 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁵⁰ Pelanggaran kode etik Pemilu merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

¹⁵¹ Perselisihan hasil pemilihan umum meliputi perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional: Lihat Pasal 473 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

perselisihan hasil Pemilu yang meliputi:¹⁵² 1) PHPU antara KPU dengan calon anggota DPR, DPD dan DPRD selaku peserta Pemilu; dan 2) PHPU antara KPU dengan calon Presiden dan Wakil Presiden selaku peserta Pemilu. Dimana perselisihan tersebut berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi bagi anggota DPR, DPD dan DPRD, serta memengaruhi penetapan hasil Pemilu bagi Presiden dan Wakil Presiden.

Ketentuan dalam konstitusi mengenai kewenangan MK telah menempatkan lembaga peradilan tersebut sebagai salah satu lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan perlindungan hak-hak fundamental warga negara dari tindakan kekuasaan yang inkonstitusional.¹⁵³ Sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan, MK diharapkan dapat menjalankan peranan utamanya dalam penegakkan hukum dan konstitusi dengan baik.¹⁵⁴ Menurut Jimly Asshiddiqie, jika melihat kewenangan MK sebagaimana yang disebutkan dalam Konstitusi, maka dapat dipastikan bahwa fungsi MK selain sebagai penafsir konstitusi, juga sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi. Bahkan MK pun memiliki fungsi penting lainnya, yaitu sebagai pelindung hak asasi manusia.¹⁵⁵

¹⁵² Lihat dalam Pasal 473 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁵³ Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim, *Op.Cit.*, hlm 9.

¹⁵⁴ Ida Bagus Putu Sudiarta, Erikson Sihotang, dan I. Nyoman Suandika, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (23 Juni 2024)., hlm 167.

¹⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi..*, dalam Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.*, hlm 27.

Oleh karena pelaksanaan Pemilu merupakan poros utama demokrasi,¹⁵⁶ maka apabila terjadi suatu perselisihan, penyelesaiannya harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil sesuai dengan prinsip negara hukum.¹⁵⁷ Untuk memperoleh keadilan hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi harus berfokus pada kebenaran materiil (kebenaran substantif), dimana hal tersebut hanya bisa diperoleh apabila dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pemilu, MK mampu memeriksa serta melakukan pembuktian dengan cermat terkait kecurangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak.¹⁵⁸ Dalam konteks ini, MK harusnya menampilkan peranannya yang tidak hanya sebagai corong undang-undang, melainkan sebagai garda terdepan konstitusi yang mampu menjangkau hingga pada keadilan yang substansial.¹⁵⁹

Dalam perkembangan mengenai PHPU oleh Mahkamah Konstitusi, penyelesaiannya kini tidak lagi hanya sekedar berkaitan dengan penentuan angka-angka hasil Pemilu yang diperoleh kontestan Pemilu saja, melainkan juga menjangkau hingga pada penilaian mengenai kualitas dan substansi pelaksanaan Pemilu. MK dapat mengkaji mengenai apakah suatu proses pelaksanaan Pemilu tersebut telah sesuai dengan asas-asas Pemilu yang diatur dalam Konstitusi, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). MK pada

¹⁵⁶ Ilham Kurniawan Ardi dan Zico Junius Fernando, "Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 7, no. 2 (17 Juli 2022), hlm 231.

¹⁵⁷ Hazizah Hasibuan dkk., *Op.Cit.*, hlm 72.

¹⁵⁸ Nurlaili Rahmawati dan Sigit Nurhadi Nugraha., *Loc.Cit.*

¹⁵⁹ Sri Hastuti Puspitasari, "Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 3 (2008), hlm 414-415.

dasarnya memiliki tekad untuk menilai keadilan substantif, sehingga apabila terdapat permasalahan dalam proses pelaksanaan Pemilu, maka MK dapat memerintahkan agar penyelenggaraan Pemilu tersebut diulangi hingga memenuhi keadilan yang dimaksud¹⁶⁰ Hal tersebut memang sudah sepatutnya menjadi *concern* MK, mengingat salah satu fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Secara umum, ketentuan mengenai perselisihan hasil Pemilu diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto* Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Mahkamah Konstitusi. Dalam UU tersebut menentukan bahwa pemohon dalam sengketa PHPU adalah: 1) Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta pemilihan umum; 2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pilpres; dan 3) Partai politik peserta pemilihan umum.¹⁶¹ Obyek sengketa dalam Permohonan PHPU hanya mencakup pada penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU RI yang memengaruhi: 1) Terpilihnya calon anggota DPD; b. Penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; 3) Perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.¹⁶²

Permohonan terhadap sengketa PHPU hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU

¹⁶⁰ Ali Saf'at dkk., *Op.Cit.*, hlm 394.

¹⁶¹ Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶² Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional.¹⁶³ Permohonan yang diajukan Pemohon ke MK harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini Pemohon wajib menguraikan dengan jelas mengenai: 1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan 2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU tersebut dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.¹⁶⁴

Setelah permohonan diajukan, MK menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.¹⁶⁵ Pada tahapan persidangan, MK dapat berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Sedangkan apabila MK berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Konsekuensi hukum apabila MK mengabulkan permohonan dari Pemohon, maka MK menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Dalam hal permohonan tidak beralasan hukum, maka amar putusan menyatakan permohonannya ditolak.¹⁶⁶

¹⁶³ Pasal 74 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶⁴ Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶⁵ Pasal 76 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶⁶ Pasal 77 ayat (1) s.d ayat (4) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam penyelesaian sengketa PHPU, Mahkamah Konstitusi memiliki batas tenggang waktu penyelesaian perkara. Dalam hal ini, atas suatu permohonan PHPU yang dimohonkan, wajib diputus oleh MK dalam jangka waktu: 1) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; 2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁶⁷ Penerapan batas waktu penyelesaian perkara dalam hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.¹⁶⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat. Untuk Putusan MK tentang PHPU Presiden dan Wakil Presiden nantinya disampaikan kepada: a) Majelis Permusyawaratan Rakyat; b) DPR; c) DPD; d) Presiden/Pemerintah; e) KPU; f) partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan g) pasangan calon peserta Pemilu;. Sedangkan Putusan MK tentang PHPU Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan kepada: a) Presiden; b) Pemohon; dan c) Komisi Pemilihan Umum.¹⁶⁹

C. Sejarah dan Perkembangan Prinsip Peradilan Cepat (*Speedy Trial*)

1. Awal Mula Kemunculan Doktrin Peradilan Cepat (*Speedy Trial*)

Peradilan cepat (*speedy trial*) dalam sejarahnya merupakan warisan dari

¹⁶⁷ Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁶⁸ Imam Asmarudin dan Imawan Sugiharto., *Op.Cit.*, hlm 68.

¹⁶⁹ Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

tradisi hukum Inggris abad ke-XIII (tiga belas). Prinsip yang menekankan pada pemenuhan hak untuk mendapatkan peradilan yang cepat ini pertama kali terlahir melalui pencetusan Piagam *Magna Carta* (*Magna Carta Libertatum*) pada tahun 1215.¹⁷⁰ *Magna Carta* adalah piagam kerajaan yang dibuat untuk membatasi kekuasaan absolut Raja John. Piagam tersebut dirancang oleh seorang Uskup yang bernama Agung Canterbury dan seorang Kardinal, Stephen Langton, untuk menyelesaikan perselisihan antara Paus, Raja John, dan para baronnya. Sehingga, *Magna Carta* dianggap sebagai hasil perselisihan antara Gereja dan Raja terkait penentuan batasan kekuasaan raja serta sikap raja dalam memberikan jaminan perlindungan hak-hak baron.¹⁷¹

Para sarjana menyebut *Magna Carta* sebagai suatu dokumen konstitusional pertama yang mengakomodir kebebasan warga negara, serta jaminan perlindungan hak-hak warga negara yang ditangkap oleh Raja John untuk mendapatkan pengadilan yang layak. Sebab sebelumnya, Raja memiliki hak istimewa yang berhak sepenuhnya dalam melakukan penundaan sidang terhadap suatu kasus ataupun menahan surat perintah pengadilan sampai hak istimewanya dibeli. Dengan kata lain, hak untuk mendapatkan keadilan bagi warga negara diperjual belikan oleh Raja. Setelah disahkannya Piagam *Magna Carta* pada Tahun 1215, bentuk kesewenang-wenangan Raja kemudian dibatasi. Salah satu materi muatan yang paling memengaruhi dunia peradilan dalam piagam tersebut

¹⁷⁰ Darren Allen, "The Constitutional Floor Doctrine and the Right to a Speedy Trial," *Campbell Law Review* 26 (2004)., hlm 103.

¹⁷¹ Wikipedia, "Magna Carta," 21 September 2024, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Magna_Carta&oldid=1246872499.; Lihat juga Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, "Magna Carta," 1 Juli 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Magna_Carta&oldid=25981198.

adalah hak atas peradilan yang cepat, sebagaimana tercantum dalam bab 29 *Magna Carta*.¹⁷²

"Nulli vendemus, nulli negabimus aut differemus retum vel justiciam."

"To no one will we sell, to no one will we delay rights or justice".

Menurut Max Radin, *Magna Carta* dapat dianggap sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar undang-undang. Bahkan patut menganggapnya sebagai sesuatu yang bersifat fundamental dalam membentuk tatanan sosial.¹⁷³ Menurut Harrison piagam tersebut merupakan upaya formal pertama untuk menyeimbangkan antara hak-hak warga negara dan kepentingan negara. Ia bahkan menafsirkan substansi yang termuat dalam bab 29 *Magna Carta* sebagai suatu upaya untuk mencegah pemenjaraan yang lama terhadap para terdakwa tanpa adanya kepastian mengenai bersalah atau tidaknya terdakwa itu. Sebab menurutnya, hak atas pengadilan yang cepat merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan tidak boleh dibatasi. Harrison menganggap hak tersebut sebagai hak yang alami, sehingga dalam tulisannya ia mengaitkan prinsip peradilan cepat dengan konsep hukum alam yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti Cicero, Alf Ross, John Locke, dEntreves dan beberapa lainnya.¹⁷⁴

Dalam perkembangannya, prinsip peradilan cepat (*speedy trial*) memang dikembangkan sebagai bentuk adaptif terhadap kebutuhan hukum pidana dalam melindungi hak-hak terdakwa. Kondisi tersebut menghiasi sejarah sistem hukum

¹⁷² Diana Theresa Harrison, "The Right To Speedy Trial: A Comparative Analysis of the Administration of Criminal Justice In Jamaica, England and the United States of America" (Thesis, University College London, 1993)., hlm 1-2.

¹⁷³ Max Radin, "The Myth of Magna Carta," *Harvard Law Review* 60, no. 7 (September 1947)., hlm 1065.

¹⁷⁴ Lihat dalam Diana Theresa Harrison., *Op.Cit.*, hlm 2-9.

di Amerika. Prinsip yang berasal dari Inggris ini kemudian bermigrasi ke salah satu negara bagian di AS, yakni Virginia. Tidak dapat dipungkiri, sebab pada tahap awal revolusi Amerika, George Mason sebagai salah satu perumus Deklarasi Hak-Hak Virginia (*The Virginia Declaration of Rights*) pada tahun 1776, mengadopsi prinsip jaminan hak terhadap peradilan cepat dari *Magna Carta*.¹⁷⁵ Sebagaimana yang disebutkan oleh Gaillard Hunt, bahwa memang perumusan Deklarasi Hak Virginia sebagian masih berkiblat pada Undang-undang Hak Asasi Manusia Inggris (*English Bill of Rights*). Hal ini dikarenakan terdapat beberapa peristiwa mengenai permasalahan HAM yang dianggap memiliki kemiripan.¹⁷⁶

Kurang lebih 14 (empat belas) tahun kemudian, James Madison mengusulkan hak atas pengadilan yang cepat sebagai bagian dari “*Bill of Rights*”. Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membatasi perluasan kekuasaan pemerintah.¹⁷⁷ Berkelindan dengan itu, tujuan yang paling penting dari upaya konstitusionalisasi jaminan peradilan cepat menurut Collen Cullen, adalah untuk meringankan beban para terdakwa atas tuntutan pidana yang belum terselesaikan.¹⁷⁸ Usulan Madison akhirnya disetujui dan disahkan oleh kongres dalam amandemen keenam Konstitusi Amerika pada tahun 1791. Dari sinilah prinsip peradilan cepat menjadi doktrin konstitusional yang diabadikan dalam

¹⁷⁵ Darren Allen., *Loc.Cit.*

¹⁷⁶ Gaillard Hunt, “The Virginia Declaration of Rights and Cardinal Bellarmine,” *The Catholic Historical Review* 3, no. 3 (1917)., hlm 276.

¹⁷⁷ Darren Allen., *Op.Cit.*, hlm 103-104.

¹⁷⁸ Colleen Cullen, “The Nonexistent Speedy Trial Right,” *Pepperdine Law Review* 51, no. 4 (April 2024)., hlm 671-672.

Konstitusi Amerika.¹⁷⁹

Namun, praktek peradilan cepat yang diterapkan dalam beberapa tahun pasca Revolusi Amerika ternyata mengalami guncangan serius.¹⁸⁰ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Brian P. Brooks dalam studinya bahwa permasalahan yang terjadi mengenai penerapan peradilan cepat dalam praktek Amerika saat itu disebabkan oleh ketidak-pastian penggunaan prinsip. Pasalnya, prinsip peradilan cepat yang telah terakomodir dalam konstitusi ini belum memiliki parameter yang jelas. Penggunaan peradilan cepat hanya bergantung pada ketentuan perlindungan prosedural hak umum yang diatur dalam *Bill of Rights*. Dalam hal ini, pengadilan hanya bisa menggunakannya apabila tidak bertentangan dengan keadilan publik (*public justice*). Dengan kata lain, pengadilan hanya dapat mempertimbangan penerapan peradilan cepat terhadap terdakwa, jika masyarakat tidak memiliki kepentingan yang berlawanan.¹⁸¹

Kerancuan penerapan *speedy trial* sebagaimana dimaksud terlihat jelas dalam kasus *Beavers v Haubert* pada tahun 1905. Kasus ini merupakan pertama kalinya Mahkamah Agung Amerika (*The Supreme Court*) mempertimbangkan jaminan peradilan cepat.¹⁸² Beavers kala itu diperhadapkan dengan dua dakwaan tindak pidana korupsi pada dua Pengadilan yang terpisah, satu di New York dan satunya lagi di pengadilan Distrik Columbia. Setelah penangkapan, jaksa penuntut di New York menunda penyelesaian kasus dan mengeluarkan surat perintah

¹⁷⁹ Darren Allen., *Op.Cit.*, hlm 104.

¹⁸⁰ *Ibid.*

¹⁸¹ Brian P. Brooks, "A New Speedy Trial Standard for *Barker v Wingo*: Reviving a Constitutional Remedy in an Age of Statutes," *The University of Chicago Law Review* 61, no. 2 (1994), hlm 587-588.

¹⁸² *Ibid.*, hlm 589.

pemindahan penyelesaian perkara ke pengadilan Distrik Columbia. Beavers kemudian mengajukan keberatan atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung karena menganggap tindakan penundaan dan pemindahan persidangan yang dilakukan oleh jaksa bertentangan dengan prinsip peradilan cepat yang termaktub dalam amandemen keenam konstitusi.¹⁸³

Ketidak-pastian jaminan peradilan cepat kala itu menimbulkan dilematis pada Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan kasus tersebut. Mahkamah Agung dan peradilan federal sebelumnya tidak menegakkan hak peradilan cepat, karena tidak ada sarana atau parameter konkret yang dapat dijadikan tumpuan dalam menentukan layak-tidaknya seorang terdakwa untuk mendapatkan hak peradilan cepat. Di sisi lain, para pakar mulai mengkritisi kasus Beavers bahwa kepentingannya dalam mengupayakan peradilan cepat bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Setelah perdebatan panjang di persidangan, Mahkamah Agung akhirnya menolak klaim Beavers untuk memperoleh peradilan cepat. Mahkamah Agung Menyatakan bahwa pemberlakuan hak tersebut bukanlah tanpa syarat (*unqualified*) atau mutlak (*absolute*), melainkan pemberlakuannya harus relatif, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak keadilan publik.¹⁸⁴

2. Perkembangan Batasan Prinsip Peradilan Cepat (*Speedy Trial*)

Pada akhir tahun 1960-an, perdebatan mengenai parameter yang jelas terhadap penerapan peradilan cepat terus menghiasi sistem peradilan di Amerika. Baik di pengadilan yang lebih rendah maupun para sarjana tiada hentinya melontarkan kritik dan menganjurkan untuk menetapkan batasan yang konkret

¹⁸³ Brian P. Brooks, *Op.Cit.*, hlm 589-590.

¹⁸⁴ *Ibid.*

mengenai penerapan hak peradilan cepat, sebab prinsip ini masih menjadi hak yang tidak pasti. Hingga akhirnya Mahkamah Agung mulai melakukan terobosan pada tahun 1972 melalui pengujian kasus *Barker vs. Wingo*. Dalam kasus tersebut, Mahkamah Agung bermaksud untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat digunakan untuk memberikan jaminan hak atas peradilan cepat kepada terdakwa.¹⁸⁵

Kejadian bermula ketika Willie Barker dituntut atas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kentucky pada bulan Juli 1958. Dalam proses penyelesaian perkaranya, Jaksa penuntut pada pengadilan negara bagian melakukan penundaan persidangan sebanyak 16 (enam belas) kali penundaan. Hal tersebut dilakukan agar Jaksa dapat menunggu hingga penjatuhan vonis terhadap seorang anak buahnya terlebih dahulu, sebab kesaksiannya dianggap penting bagi penuntutan terdakwa Barker. Atas penundaan itu, Barker kemudian mengajukan klaim untuk mendapatkan hak diadili secara cepat, namun ditolak. Barker akhirnya baru divonis bersalah pada bulan Oktober 1963, itupun sebagian besar diperkuat dengan kesaksian anak buahnya yang telah divonis terlebih dahulu.¹⁸⁶

Berselang lima tahun setelah penangkapan dan penjatuhan vonis Barker, klaimnya untuk memperoleh hak atas peradilan cepat pun masih ditolak oleh pengadilan banding. Oleh karena klaim tersebut berkaitan dengan prinsip hukum yang baru dan penting, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk melakukan pengujian klaim tersebut.¹⁸⁷ Mahkamah Agung kemudian menerapkan pengujian keseimbangan empat faktor (*a four pronged balancing test*) untuk

¹⁸⁵ *Ibid.*, hlm 590-591.

¹⁸⁶ *Ibid.*

¹⁸⁷ *Ibid.*

menilai klaim Barker. Empat parameter yang menjadi bahan uji Mahkamah Agung yaitu: 1) jangka waktu penundaan (*length of the delay*); 2) alasan yang mendasari penundaan (*the reasons for the delay*); 3) penegasan dari terdakwa dalam meyakinkan kelayakan haknya (*the accused's assertion of their right*); dan 4) dugaan kerugian yang diderita terdakwa akibat penundaan persidangan (*prejudice to the accused caused by the delay in bringing a speedy trial*).¹⁸⁸

Penjelasan mengenai empat faktor tersebut diuraikan dalam tulisan Colleen Cullen. Untuk faktor yang pertama, biasanya ditentukan berdasarkan pada sifat dakwaan. Penundaan persidangan yang dianggap merugikan adalah apabila penundaannya telah mendekati satu tahun. Selain itu, pengadilan juga mesti mempertimbangkan bahwa apakah terdakwa dalam menghadapi kasus tersebut mengalami kecemasan dan stigma sosial yang buruk atau tidak. Jika terdakwa mengalami hal demikian, maka penahanan hanya boleh dihitung pasca penetapan tuntutan formal.

Mengenai faktor yang kedua, diperlukan adanya kejelasan mengenai siapa yang akan bertanggung jawab atas suatu penundaan persidangan, apakah kuasa hukum, Jaksa, atau Pengadilan. Apabila terjadi kepadatan kasus di Pengadilan (*overcrowded courts*), maka hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melakukan penundaan persidangan, sebab yang harus bertanggung jawab atas keadaan tersebut adalah pemerintah/pengadilan dan bukan terdakwa.

Terkait faktor yang ketiga, bahwa beban pembuktian mengenai klaim persidangan cepat menjadi tanggungjawab terdakwa. Setiap terdakwa memiliki

¹⁸⁸ Colleen Cullen., *Op.Cit.*, hlm 672.

hak untuk membuktikan serta memberikan penegasan mengenai adanya perampasan hak atas penundaan persidangan yang dijalaninya. Oleh karena itu, setiap terdakwa harus bisa memberikan bobot pembuktian yang kuat dalam menegaskan bahwa haknya telah dirampas. Sebab, kegagalan dalam melakukan penegasan akan berimbas pada ditolaknya klaim untuk mendapatkan peradilan cepat.

Sedangkan untuk faktor yang keempat, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan sekaligus dilindungi oleh pengadilan, yaitu: 1) penahanan yang menindas sebelum penjatuhan vonis; 2) meminimalisir kegelisahan dan kekhawatiran yang dialami oleh terdakwa atas keadaan yang penuh ketidakpastian dalam menunggu persidangan; dan 3) membatasi kerugian signifikan dalam hal pembelaan. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa setiap terdakwa pasti memiliki peluang untuk menang. Dan untuk memenangkan perkara, terdakwa perlu untuk melakukan pembelaan aktif. Waktu efektif untuk melakukan pembelaan aktif yaitu ketika kasus masih dalam keadaan ‘segar’. Apabila penundaan persidangan dilakukan dalam waktu yang lama, dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan alat bukti, seperti saksi yang hilang, hilang/rusaknya alat bukti, ingatan terdakwa maupun saksi yang akan berkurang, sehingga fakta-fakta penting menjadi sulit untuk dibuktikan.¹⁸⁹

Pasca kasus Barker, kongres kemudian mengesahkan Undang-Undang tentang Peradilan Cepat tahun 1974 (*the Speedy Trial Act of 1974*). Pengesahan undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak terdakwa dan

¹⁸⁹Lihat dalam Colleen Cullen., *Op.Cit.*, hlm 673-675.

kepentingan publik dalam proses peradilan yang tepat waktu serta berbiaya ringan. Menyadari akan kesalahan penerapan peradilan cepat yang cenderung berulang-ulang, melalui undang-undang inilah telah diatur batasan-batasan yang jelas mengenai lamanya penundaan dan beberapa parameter spesifik lainnya. Undang-undang ini menetapkan batasan waktu persidangan dilakukan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari. UU juga menganjurkan bahwa setelah penangkapan resmi, dakwaan sudah harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penangkapan. Untuk terdakwa yang ditetapkan oleh Jaksa sebagai orang yang beresiko tinggi, UU menetapkan untuk kasus tersebut dijadikan prioritas dan harus diputuskan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak dimulainya penahanan lanjutan atau penetapan resiko tinggi oleh Jaksa. Jika persidangan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pengadilan secara otomatis harus meninjau syarat-syarat pembebasan untuk membebaskan terdakwa.¹⁹⁰

¹⁹⁰ *Ibid.*, hlm 675-676.

BAB III

ANALISIS LANDASAN PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pendahuluan Analisis

Sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab-bab sebelumnya, bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dikonstruksikan dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, adalah mencakup 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban, yaitu kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang sifatnya *final and binding* terhadap persoalan: 1) pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap undang-undang dasar; 2) sengketa kewenangan antara lembaga negara; 3) pembubaran partai politik; 4) perselisihan hasil pemilihan umum; serta, berkewajiban untuk memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden.¹⁹¹

Pengembangan beberapa kewenangan tersebut oleh Mahkamah Konstitusi sejatinya merupakan upaya perwujudan demokrasi konstitusional.¹⁹² Dalam pandangan Miriam Budiardjo, demokrasi konstitusional merupakan gagasan yang menghendaki bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya atau dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Semua pembatasan kekuasaan maupun ketentuan

¹⁹¹ Lihat dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) *Juncto* Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹² Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan pertama (UII Press, 2013), hlm 64.

mengenai kewenangan yang melekat pada kekuasaan itu harus berdasarkan pada konstitusi (*constitutional government*).¹⁹³

Menurut Dennis C. Mueller, suatu sistem ketatanegaraan yang mengakomodir prinsip demokrasi konstitusional harus menghendaki beberapa hal, yaitu: 1) mekanisme memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya berasal dari undang-undang dasar dan memiliki kedudukan yang sederajat; 2) institusionalisasi peran hukum dan hakim sehingga dapat menciptakan kontrol yang baik terhadap proses dan produk kebijakan politik; dan 3) menyediakan mekanisme dalam memutus segala bentuk persengketaan yang tidak memungkinkan untuk diselesaikan melalui peradilan biasa, dalam hal ini seperti perselisihan hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik.¹⁹⁴

Pemilihan umum sebagai salah satu entitas dari konsep demokrasi konstitusional harus bisa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam konstitusi. Sehingga, apabila dalam pelaksanaannya terjadi persengketaan atau perselisihan yang disebabkan dari tidak terpenuhinya prinsip-prinsip konstitusional, maka lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk menangani hal itu hendaknya mampu menyelesaikan persoalan yang ada dengan seadil-adilnya sesuai dengan prinsip hukum dan demokrasi.

Desain sistem pemilihan umum Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum. Definisi yuridis mengenai

¹⁹³ Lihat tulisan pengantar Saldi Isra, *Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum.*, dalam Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Konstitusi Press, 2012)., hlm xii.

¹⁹⁴ Soimin dan Mashuriyanto, *Loc.Cit.*

perselisihan hasil pemilihan umum dapat ditemukan dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa “*perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antar KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*”.¹⁹⁵ Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didefinisikan dalam Pasal 473 ayat (3) yang bunyinya “*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden*”.¹⁹⁶

Peter Haberle, dalam sebuah tulisannya yang berjudul “*Role and Impact of Constitutional Court in a Comparative Perspective*” mengemukakan bahwa penyematan suatu peran dan fungsi pada peradilan konstitusi cenderung berkembang sesuai dengan latar belakang historis yang memengaruhinya. Lebih lanjut Haberle mengutarakan: “*Not even the abstract "model" of the constitutional state can permit or cause us to understand what exact role is played by a national or (supranational) "regional" constitutional court in "absolute" or objective terms. Some minimal "quantum" and a maximum or optimum of competencies and functions may exist, depending on the context of time and place*”.¹⁹⁷

Ungkapan Haberle diatas sejatinya relevan dengan kemunculan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi Indonesia yang

¹⁹⁵ Lihat Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁹⁶ Lihat Pasal 473 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

¹⁹⁷ Peter Häberle, “Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative Perspective,” *Baden-Baden: Nomos*, 2006., hlm 69.

turut dipengaruhi oleh faktor historis. Catatan sejarah mengenai buruknya pelaksanaan Pemilu Indonesia di masa orde baru yang tidak bermuara pada penyelesaian secara hukum seringkali menyebabkan permasalahan mengenai legitimasi hasil Pemilu.¹⁹⁸ Pengalaman kelam tersebut akhirnya disadari pada masa transisi politik (1999-2002). Pada periode itu, sistem demokrasi mulai diperkuat dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta kewenangan yang melekat padanya (salah satunya adalah kewenangan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu) melalui amandemen Undang-Undang Dasar.¹⁹⁹

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat dipastikan bahwa penyematan wewenang penyelesaian perselisihan hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi merupakan wujud preventif, yaitu upaya semata untuk melindungi demokrasi. Mengingat, Pemilu sebagai sebuah kontestasi politik tentu sangat sarat dengan berbagai kepentingan yang tanpa disadari dapat mencederai kemurniannya, sehingga cukup logis jika menjadikan lembaga peradilan sebagai penengah atau pengawal. Hal ini sejalan dengan ungkapan R.A. Carp, R. Stidham, dan K.L. Manning dalam buku *“Judicial Process in America”*, bahwa peran peradilan sangat signifikan dalam pembenahan sistem politik. Karena hanya melalui peradilan lah para hakim mampu meredam legalisme yang kaku dengan nilai-nilai yang dinamis dan logis, sehingga selalu bisa mempertahankan *“extensive linkages with the democratic subculture”*.²⁰⁰ Itulah sebabnya lembaga peradilan dirasa memiliki kemampuan untuk melindungi demokrasi.

¹⁹⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)., hlm 217.

¹⁹⁹ Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan.*, *Op.Cit.*, hlm 28.

²⁰⁰ Robert A. Carp dkk., *Judicial Process in America* (Congressional Quarterly, 2004)., dalam Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi., *Op.Cit.*, hlm 219.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peranannya dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi ditunjang dengan hukum acara sebagai acuan beracara. Chandranegara mengartikan hukum acara MK sebagai hukum yang mengatur tahapan dan mekanisme pelaksanaan kewenangan serta kewajiban MK. Konstruksi dari pendefinisian tersebut berkonsekuensi pada sifat hukum acara MK yang cenderung dinamis. Sifat demikian dapat dijumpai dalam beberapa hal, *pertama*, pada tataran praktek hukum acara MK sejatinya tidak semata-mata hanya bersumber dari hukum formal (aturan normatif) semata, melainkan juga dapat bersumber dari aktifitas peradilan (*judicial activism*). *Kedua*, kewenangan MK yang termuat dalam hukum acara formal namun belum dijalankan hingga saat ini (seperti: hukum acara pembubaran partai politik dan hukum acara memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wapres) pun tidak menutup kemungkinan dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sewaktu-waktu saat kewenangan tersebut dijalankan.²⁰¹

Kondisi tersebut meniscayakan bahwa hukum acara MK memiliki karakteristik yang unik dan khas. Sebagaimana yang diutarakan oleh A.F. Sumadi, bahwa memang hukum acara MK memiliki kekhasan, hal ini dikarenakan beberapa alasan: *pertama*, dasar utama yang menjadi tumpuan MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangannya adalah konstitusi itu sendiri; *kedua*, penyelesaian perkara-perkara yang menjadi wewenang MK dapat dianggap sebagai bagian dari komitmen menjaga dan

²⁰¹ Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*., Op.Cit., hlm 55-56.

melaksanakan norma-norma konstitusi. Sehingga, konsekuensi logis dari beberapa alasan tersebut adalah meskipun terdapat aturan formal yang berlaku mengenai pelaksanaan kewenangan MK, namun apabila undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka MK dapat membatalkannya melalui mekanisme *judicial review*.²⁰²

Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi membagi hukum acara MK kedalam dua bagian, yaitu hukum acara yang memuat ketentuan-ketentuan umum mengenai tata cara beracara di MK dan hukum acara yang berisi aturan khusus sesuai dengan karakteristik jenis perkara yang menjadi kewenangan MK. Khusus untuk hukum acara mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, diatur dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, beserta perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Analisis ini berfokus pada salah satu ketentuan yang termuat dalam hukum acara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Ketentuan yang dimaksud berkaitan dengan batas waktu penyelesaian perkara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang bunyinya: *“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum **wajib diputus dalam jangka waktu: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden**”*.

²⁰² Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 6, <https://doi.org/10.31078/jk861>., hlm 849-851.

Frasa “**wajib** diputus dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan dicatat” dalam ketentuan diatas meniscayakan bahwa seluruh tahapan proses penyelesaian perkara yang dimulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan, hingga memutus perkara dibatasi dalam rentan waktu 14 (empat belas) hari. Selanjutnya, penggunaan kata “*wajib*” dalam ketentuan tersebut secara gramatikal dapat dimaknai sebagai suatu hal yang bersifat memaksa. Hal demikian berdasarkan pada arti leksikal kata “*wajib*” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang memiliki arti:²⁰³ “1) *harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); 2) sudah semestinya; harus*”.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipastikan bahwa ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memiliki sifat yang ‘memaksa’ atau ‘mengharuskan’. Artinya dalam proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hakim sudah harus menjatuhkan putusan paling lambat dan/atau tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni empat belas hari terhitung sejak permohonan diajukan dan dicatat. Konsekuensi dari konstruksi tersebut juga dialami oleh para pihak yang berperkara, dalam hal ini berarti para pihak yang berperkara sudah harus memperoleh hasil penyelesaian perkara (putusan) paling lambat dan/atau tidak boleh melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni empat belas hari sejak permohonan diajukan (pemohon) dan/atau ter-ajukan (termohon) dan dicatat.

Sungguhpun secara teoritis, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil

²⁰³ “Arti kata wajib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 11 Februari 2025, <https://kbbi.web.id/wajib>.

Pemilu oleh MK merupakan wujud melindungi demokrasi (*the protector of democracy*), namun apakah ketentuan batas waktu penyelesaian perkara dalam hukum acara *a quo* adalah logis? Untuk menjawab kekhawatiran (*legal concern*) tersebut, maka perlu untuk mencermati alasan-alasan dibalik penerapan ketentuan *speedy trial*. Sebenarnya, Mahkamah Konstitusi pernah menghasilkan suatu interpretasi mengenai hal ini dalam Putusannya Nomor 31/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang MK *Juncto* Pasal 475 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Pasal-pasal tersebut adalah dua diantara beberapa pokok perkara yang diuji), MK mengungkapkan bahwa:

*“...adalah benar (ketentuan a quo) berada dalam rentang waktu yang terbatas. Secara konstitusional, **batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang **membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua**. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, **terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud**. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, in casu batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, **menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara** sebagaimana dalil Pemohon adalah **tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (speedy trial)** dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”²⁰⁴*

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah menyinggung mengenai kedudukannya dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu melalui Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004. Dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan bahwa:

²⁰⁴ Lihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023., hlm 74.

“Menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and local legal remedies, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar”²⁰⁵

Ungkapan Mahkamah Konstitusi melalui dua putusan diatas merupakan bentuk manifestasi dari salah satu fungsinya sebagai penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*). Sehingga melalui putusan diatas, MK secara tidak langsung mengartikulasikan konstitusionalitas dari penerapan suatu norma.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan setidaknya 3 (tiga) alasan mendasar dari pemberlakuan *speedy trial* dalam ketentuan *a quo*, yaitu: 1) penerapan *speedy trial* dalam hukum acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan konsekuensi dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam konstitusi; 2) penerapan *speedy trial* dalam sengketa Pilpres adalah bentuk pelaksanaan asas peradilan cepat dalam ketentuan hukum positif; dan 3) penerapan *speedy trial* dalam sengketa Pilpres merupakan konsekuensi dari desain penyelesaian sengketa terkait Pemilu dalam hukum pemilihan Indonesia. Analisis mengenai 3 (tiga) alasan tersebut akan diuraikan secara komprehensif pada sub-bab berikut:

B. Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Konsekuensi dari Desain

²⁰⁵ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 062/PHPU-B-II/2004., hlm 54.

Sistem Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

1. Mengenal Sistem Pemilihan Umum dan Variasi Pelaksananya

Salah satu fungsi pemilihan umum adalah sebagai sarana rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya. Berkenaan dengan itu, maka pelaksanaannya tentu membutuhkan suatu metode atau sistem. Menurut Arend Lijphart²⁰⁶, sistem Pemilu merupakan metode atau cara yang digunakan rakyat untuk memilih pemimpin/wakil rakyat. Penggunaan sistem Pemilu pada suatu negara bisa saja berbeda-beda tergantung pada tujuan apa yang hendak dikedepankan dari pelaksanaan Pemilu. Namun hal terpenting adalah penerapan suatu sistem pemilu harus berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kesepakatan bersama yang kemudian dimanifestasikan dalam peraturan hukum. sebagaimana yang diutarakan oleh Afan Gaffar²⁰⁷, bahwa hal penting yang harus dipertimbangkan tentang sistem Pemilu adalah memilih formula Pemilu yang tepat.

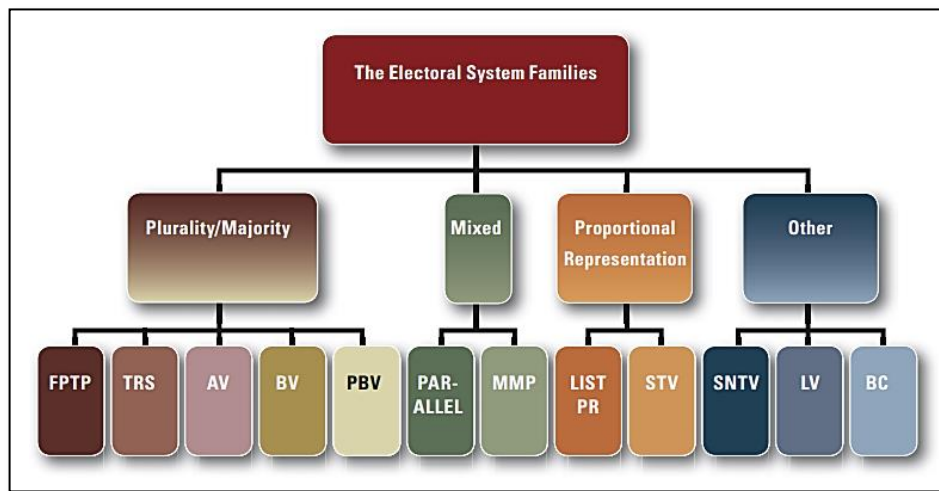
Secara umum, sistem Pemilu yang paling *trend* ada 3 (tiga) model, yaitu Sistem Kemajemukan/Mayoritas (*Plurality/Majority Systems*), Sistem Representasi Proporsional (*Proportional Representation Systems*), dan Sistem Campuran (*Mixed Systems*). Dari ketiga model sistem Pemilu tersebut, didalamnya terdapat variasi-variasi sistem yang oleh Andrew Reynolds *at.al.*, disebut sebagai “*The Electoral System Families*”. Reynolds *at.al.*, menambahkan beberapa jenis variasi sistem Pemilu lainnya yakni, *The Single Non-Transferable Vote*, *The Limited Vote*, dan *Borda Count*. Para peneliti tersebut (Reynolds *at.al.*)

²⁰⁶ Lihat dalam Indra Pahlevi, *Sistem Pemilu Di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian* (Azza Grafika, 2015)., hlm 57.

²⁰⁷ *Ibid.*

mengklasifikasikan keluarga sistem Pemilu seperti yang digambarkan pada bagan berikut.²⁰⁸

Gambar 3.1. Keluarga Sistem Pemilu



Sumber: Andrew Reynolds *at.al.*, (2005).

Penjelasan mengenai keluarga sistem Pemilu diuraikan sebagai berikut:

a. Sistem Kemajemukan/Mayoritas (*Plurality/Majority Systems*)

Karakter khas dari sistem *plurality/Majority* adalah, sistem ini biasanya membagi wilayah pemilihan berdasarkan distrik-distrik. Tiap-tiap distrik hanya akan diwakili oleh satu orang wakil (kecuali pada varian *block vote* dan *party block vote*). Artinya para kontestan yang bertarung di suatu distrik hanya memperebutkan satu tempat/posisi. Kandidat yang dianggap memenangkan kontestasi pada suatu distrik adalah kandidat dengan suara terbanyak di distrik tersebut, meskipun bukan merupakan suara mayoritas absolut (kecuali pada varian *alternative vote* dan *two-round system* yang tetap meneguhkan suara mayoritas

²⁰⁸ Andrew Reynolds dkk., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook* (IDEA, 2005), hlm 28.

absolut atau lebih dari 50 persen suara mayoritas).²⁰⁹

Sisi positif dari sistem ini yaitu, *pertama*, hubungan antara pemilih dan kontestan sangat dekat, karena kontestan berasal/bagian dari warga suatu distrik, sehingga partai-partai politik ‘mau-tidak mau’ harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu dengan mencalonkan orang yang populer dari distrik itu. *Kedua*, sistem ini cenderung mendorong koalisi partai-partai politik, karena posisi yang diperebutkan hanya satu. Partai-partai terpaksa harus bersatu untuk mencalonkan calon yang berkualitas dan sudah dikenal luas oleh rakyat. *Ketiga*, penyederhanaan jumlah partai politik sangat mudah dilakukan melalui sistem ini. *Keempat*, sistem ini lebih dapat menyederhanakan organisasi penyelenggara Pemilu dan lebih bisa menciptakan proses Pemilu yang berbiaya murah.²¹⁰

Dalam pelaksanaannya, sistem *plurality/majority* memiliki beberapa variasi, yaitu *first past the pos*, *block vote*, *party block vote*, *alternative vote*, dan *two-round system*. Penjelasan mengenai variasi sistem *plurality/majority* sebagai berikut:

1) *First Past the Pos (FPTP)*

Sistem FPTP adalah variasi paling sederhana dalam sistem *plurality/majority*. Sistem ini biasanya digunakan untuk memilih 1 (satu) wakil pada distrik yang beranggota tunggal (*single member districts*). Para pemilih nantinya disodorkan nama-nama kandidat yang dicalonkan oleh partai politik, dan pemilih hanya boleh memilih satu dari beberapa kandidat yang berkontestasi. Fungsi partai politik dalam hal ini hanya

²⁰⁹ *Ibid.*

²¹⁰ Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia.*, hlm 528.

untuk memfasilitasi kandidat, bukan memilih wakil, karena yang memilih adalah rakyat. Kandidat yang menang adalah kandidat yang meraih suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan, sekalipun kemenangannya bukan suara mayoritas mutlak. Misalnya, kandidat A memperoleh 500 suara, kandidat B memperoleh 449 suara, dan kandidat C memperoleh 501 suara, maka yang menjadi pemenangnya adalah kandidat C. konsep mayoritas semacam ini dikenal dengan mayoritas relatif.²¹¹

Pengaplikasian sistem FPTP murni dapat dijumpai terutama di Inggris dan negara-negara jajahan Inggris. Kasus yang paling sering ditemukan adalah di Negara Kanada, India, dan Amerika Serikat. Selain itu, negara-negara seperti Karibia, Belize di Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia seperti Bangladesh, Burma, Malaysia, dan Nepal juga menerapkan variasi ini.²¹² Adapun keuntungan dari variasi sistem ini adalah:

- a) Sistem ini menghadirkan kontestan yang jelas bagi pemilih;
- b) Sistem ini dapat menyederhanakan sistem kepartaian dan mendorong partai politik untuk bersaing dengan cara yang berkualitas;
- c) Sistem ini dapat melahirkan oposisi yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan yang seimbang;
- d) Sistem ini mendorong hubungan yang harmonis antara konstituen dan wakil mereka;
- e) Sistem ini memungkinkan para pemilih untuk memilih wakil

²¹¹ Andrew Reynolds dkk., *Electoral System Design:..., Op.Cit.*, hlm 35.

²¹² *Ibid.*

mereka sendiri, bukan partai politik yang memilih;

- f) Sistem ini membuka kesempatan bagi kandidat independen yang populer dikalangan rakyat untuk berkontestasi; yang
- g) yang paling dipuji dari sistem ini adalah karena mudah digunakan dan dipahami pada saat pengaplikasiannya.²¹³

Namun variasi sistem ini juga memiliki kekurangan, yang paling sering dikritik dari sistem ini yaitu:

- a) partai-partai kecil cenderung sulit mendapatkan posisi di pemerintahan;
- b) representasi kaum minoritas cenderung sedikit bahkan hampir tidak ada, karena kandidat yang dicalonkan selalu berdasarkan pada tingkat popularitas disuatu distrik;
- c) representasi perempuan cenderung sedikit;
- d) pada kondisi tertentu dapat menciptakan perkembangan partai politik yang berdasarkan etnis, klan, atau wilayah tertentu;
- e) sistem ini dapat menciptakan dominasi partai politik tertentu, sehingga memperkuat persepsi bahwa partai politiklah satu-satunya medan pertempuran bukan suara rakyat;
- f) sistem ini menyebabkan banyak suara yang terbuang;
- g) sistem ini dapat menyebabkan perpecahan suara;
- h) sistem ini tidak responsif terhadap perubahan aspirasi publik.²¹⁴

2) Block Vote (BV)

²¹³ *Ibid.*, hlm 35-37.

²¹⁴ *Ibid.*, hlm 37-43.

Sistem BV merupakan variasi yang menerapkan prinsip kemajemukan anggota/wakil distrik (*multi member district*). Sistem ini digunakan untuk memilih lebih dari satu wakil pada suatu distrik. Misalnya dalam suatu distrik ditentukan terdapat 3 (tiga) posisi wakil, maka pemilihan dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menempati 3 (tiga) jabatan tersebut. Kandidat dengan suara terbanyaklah yang akan mendapatkan tempat. Pemilih memiliki hak suara sebanyak jumlah kursi yang disediakan. Pada pengaplikasiannya, pemilih bebas menentukan kandidat individu tanpa memandang darimana afiliasi partainya. Pemilih juga bebas memutuskan untuk menggunakan hak suaranya sebanyak atau sesedikit yang mereka perlukan. Variasi ini biasanya digunakan pada negara-negara dengan sistem kepartaian yang lemah, seperti Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Guernsey, Kuwait, Laos, Lebanon, Maladewa, Palestina, Republik Arab Suriah, Tonga, dan Tuvalu (beberapa negara tersebut menerapkan BV pada tahun 2004). Penggunaanya juga ditemukan di Yordania (Tahun 1989), Mongolia (Tahun 1992), dan Filipina serta Thailand (Tahun 1997). Kini negara-negara tersebut tidak lagi menerapkan sistem BV karena tidak puas dengan hasilnya.

Sistem ini memiliki keunggulan tersendiri, dimana untuk negara dengan wilayah geografis yang besar, cukup dimudahkan dengan sistem ini dalam menentukan wakil tiap-tiap tingkatan wilayah/distrik. Disamping itu, sistem ini juga dapat meningkatkan performa partai politik dalam mengusul kandidat terbaiknya. Hal tersebut sekaligus memperkuat

performa keorganisasian partai politik.

Namun, sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, misalnya seperti: a) sistem ini dapat menciptakan ketidakstabilan antara pemerintah dan oposisi yang menyebabkan sistem parlementer menjadi tidak efektif. Hal ini biasanya disebabkan oleh kemenangan yang diarah oleh partai yang oposisi; b) sistem ini cenderung mendorong fragmentasi sistem partai. Hal ini karena anggota dari partai yang sama dapat didorong untuk saling bersaing. Kondisi ini seringkali melahirkan korupsi pada internal partai; dan c) sistem ini memiliki kerentanan akan praktik jual beli suara.²¹⁵

3) *Party Block Vote (PBV)*

Sistem PBV sedikit berbeda dengan BV. Meskipun variasi ini menghendaki kemajemukan wakil untuk suatu distrik (*multi member district*), namun pada sistem ini pemilih hanya memiliki satu suara untuk memilih partai politik, bukan memilih individu kandidatnya. Partai politik yang memperoleh suara terbanyaklah yang memiliki hak atas suatu posisi mewakili suatu distrik. Nantinya partai politik pemenang Pemilu yang akan menentukan salah satu dari anggota partainya untuk mengisi kursi. Sistem ini tidak menyaratkan suara mayoritas absolut. Penerapan sistem PBV dapat dijumpai di negara Kamerun, Chad, Djibouti, dan Singapura.

Keunggulan dari sistem PBV adalah, sistem ini lebih dapat menjamin representasi kaum minoritas yang seimbang, karena memungkinkan partai-partai yang kuat untuk memfasilitasi kandidat individu dari kaum

²¹⁵ *Ibid.*, hlm 44-47.

minoritas. Akan tetapi sistem BPV juga memiliki kelemahan, yaitu sulit menghasilkan pemerintahan yang proporsional, karena hasil pemilu bukan merupakan suara mayoritas mutlak. Partai-partai oposisi pun sulit mendapatkan tempat di parlemen.²¹⁶

4) *Alternative Vote (AV)*

Sistem AV biasanya diterapkan pada daerah pemilihan dengan satu wakil. Namun sistem ini memberikan opsi yang banyak bagi pemilih dalam menentukan kandidat yang menjadi wakil rakyat. Variasi ini menerapkan prinsip suara alternatif, dimana pemilih bebas memilih kandidat yang mereka sukai dengan cara memberikan peringkat di kertas suara. Pemilih akan menandai dengan angka '1' untuk kandidat yang paling disukai, angka '2' untuk alternatif/pilihan kedua, angka '3' untuk alternatif ketiga, begitu seterusnya. Prinsip suara alternatif diterapkan untuk menyatakan preferensi pemilih diantara para kandidat, sehingga gambaran mengenai kandidat favorit alternatif dapat dibaca daripada hanya sekedar pilihan pertama. Oleh karena itulah sistem AV sering disebut sebagai pemungutan suara preferensial (*preferential voting*). Penggunaan AV dapat dijumpai pada negara Australia, Fiji, dan Papua Nugini.

Sama halnya dengan variasi FPTP, variasi ini juga menerapkan suara mayoritas absolut. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak mutlak lebih dari 50 *plush* 1 akan dinobatkan sebagai pemenang dalam pemilihan.

²¹⁶ *Ibid.*, hlm 47.

Namun, apabila tidak ada kandidat yang berhasil meraih suara mayoritas mutlak, maka kandidat dengan jumlah suara preferensi/peringkat '1' paling sedikit akan dicoret dari penghitungan, dan surat suaranya akan diperiksa untuk preferensi ke '2'. Kemudian suara preferensi kedua tersebut akan dialihkan kepada kandidat yang tersisa yang memiliki suara preferensi tertinggi berdasarkan urutan yang dicantumkan pada kertas suara. Proses ini dilakukan berulang-ulang hingga salah satu kandidat mencapai suara mayoritas mutlak dan menjadi pemenang.

Kunggulan sistem AV yaitu, sistem ini memungkinkan suara beberapa kandidat tergabung, sehingga beberapa kepentingan yang sejalan dapat digabungkan untuk diperjuangkan bersama. Dengan kondisi semacam ini politisi lebih terdorong untuk saling mencari dukungan agar peluang preferensi kedua dapat diraih, tidak hanya berfokus mencari suara dari pendukung mereka sendiri. Seperti yang dipraktikkan di Australia, dimana partai-partai besar biasanya mencoba untuk mencari dukungan dan membuat kesepakatan dengan partai-partai kecil untuk peluang preferensi kedua. Proses semacam ini dikenal dengan pertukaran preferensi (*preference swapping*).

Meski demikian, sistem AV juga memiliki kelemahan, yaitu penerapannya membutuhkan tingkat literasi dan numerasi yang baik agar dapat digunakan secara efektif. Oleh karena sistem ini hanya relevan bekerja pada distrik dengan satu perwakilan, maka dalam prakteknya

seringkali menghasilkan hasil yang tidak proporsional.²¹⁷

5) *Two-Round System (TRS)*

Sistem TRS adalah sistem pemilu yang menggunakan prinsip dua putaran, dimana pada putaran pertama dilaksanakan sama halnya Pemilu pluralitas/mayoritas satu putaran. Apabila pada putaran pertama tersebut tidak ada kandidat atau partai yang mencapai jumlah suara tertentu, maka dilanjutkan dengan pemilu putaran kedua. Sistem ini mengedepankan suara mayoritas absolut (50 persen *plus* satu), yang artinya jika terdapat kandidat atau partai yang berhasil meraih proporsi suara mayoritas mutlak pada putaran pertama, maka kandidat atau partai tersebut langsung dinobatkan sebagai pemenang Pemilu. Oleh karena sistem ini berbentuk pluralitas, maka kandidat yang berkontestasi boleh lebih dari dua.

Praktek dua putaran biasanya dilaksanakan bervariasi. Namun metode paling umum yang digunakan adalah jika pada putaran pertama para kandidat belum berhasil meraih suara mayoritas mutlak, maka akan dilanjutkan dengan putaran kedua yang hanya diikuti oleh peraih suara tertinggi pertama dan kedua pada putaran pertama. Metode semacam ini akan menghasilkan hasil yang benar-benar mayoritas mutlak dari salah satu kandidat. Penggunaan sistem TRS dapat dijumpai di negara Prancis dan negara-negara jajahan Prancis seperti Kongo, Mali, Republik Afrika Tengah, Gabon, Togo, dan Mauritania. Selain itu juga pada negara-negara republik pasca-soviet seperti Uzbekistan, Kirgistan, Turkmenistan, dan

²¹⁷ *Ibid.*, hlm 47-49.

Belarusia. Negara lainnya seperti Tajikistan, Georgia, dan Kazakhstan juga menerapkan TRS.

Keuntungan penggunaan sistem TRS yaitu, sistem ini dapat memberikan kesempatan kedua bagi pemilih atau bahkan memungkinkan pemilih untuk berubah pikiran terhadap kandidat pilihan mereka, karena di putaran kedua mereka akan disuguhkan dengan pilihan yang baru. Selanjutnya, melalui sistem ini beragam kepentingan yang selaras dapat disatukan dibelakang kandidat yang berhasil melaju keputaran berikutnya, sehingga mendorong kolaborasi dan kompromi antar para kandidat dan partai. Karena hal tersebutlah sistem ini dianggap efektif dalam mengurangi suara yang pecah (*vote-splitting*).

Adapun kelemahan dari sistem TRS yaitu, sistem ini memberikan tekanan yang besar bagi penyelenggara Pemilu karena mengharuskan untuk menyelenggarakan Pemilu putaran kedua dalam rentan waktu yang tidak lama pasca Pemilu pertama. Sistem ini cukup menguras biaya dan waktu penyelenggaraan yang berakibat pada lamanya pengumuman hasil Pemilu. Hal tersebut cenderung berimplikasi pada ketidakpastian dan ketidakstabilan. Beban juga dialami oleh para pemilih, dimana terkadang terjadi penurunan jumlah suara yang tajam antara Pemilu putaran pertama dan kedua.²¹⁸

a. Sistem Representasi Proporsional (*Proportional Representation Systems*)

²¹⁸ *Ibid.*, hlm 52-53.

Sistem representasi proporsional oleh para pakar dianggap sebagai bentuk rasional dalam proses pembagian kursi, karena menerjemahkan jumlah suara dengan perolehan kursi secara proporsional. Artinya, dalam sistem ini jumlah kursi yang berhasil dimenangkan oleh suatu partai politik pada suatu daerah pemilihan akan berbanding seimbang/proporsional dengan jumlah suara yang diraih dalam Pemilu. Prinsip sistem ini adalah, “tidak mungkin bisa membagi satu kursi yang dipilih pada satu kesempatan secara proporsional”. Oleh karena itu, *proportional representation systems* mengenyampingkan perwakilan tunggal dari suatu distrik. Sebaliknya, sistem ini mengharuskan setiap distrik pemilihan diwakili oleh lebih dari satu anggota (majemuk). Terdapat dua variasi dari sistem ini, yaitu *List Proportional Representation* dan *Single Transferable Vote*.²¹⁹

1) *List Proportional Representation* (List-PR)

Karakteristik dari sistem *List-PR* adalah, setiap partai dapat mengajukan daftar beberapa kandidat kepada para pemilih. Hal ini dimungkinkan karena menurut sistem ini, setiap distrik memiliki wakil yang majemuk. Partai akan mendapatkan jumlah kursi/tempat di parlemen sebanding dengan perolehan suara. Dalam bentuk daftar tertutup (*closed list*), para pemilih diharuskan untuk memilih suatu partai sesuai keinginan mereka. Nantinya kandidat yang menang ditentukan berdasarkan urutan posisi mereka dalam daftar (*list*). Sedangkan dalam, bentuk daftar terbuka, para pemilih dapat mempengaruhi urutan kandidat dengan menandai preferensi masing-masing atau dapat memilih sendiri siapa kandidat

²¹⁹ *Ibid.*, hlm 57.

individu dalam daftar. Jika suatu kandidat dalam daftar meraih suara terbanyak, dialah pemenangnya meskipun urutannya dalam daftar berada pada posisi terakhir sekalipun.

Pengaplikasian sistem ini biasanya dengan menerapkan prinsip ambang batas (*threshold*). Kandidat atau partai yang mendapatkan kursi adalah mereka yang mampu mencapai ambang batas suara. Keunggulan sistem List-PR adalah sistem ini dapat membuka peluang yang besar terhadap kelompok minoritas. Hal ini karena sistem mendorong partai untuk menyusun daftar kandidat yang seimbang dan memiliki ketertarikan dari pandangan pemilih. Praktik pada negara-negara seperti Indonesia, Afrika Selatan, dan Sierra Leone menunjukkan efektifitas sistem ini dalam mengajukan daftar kandidat multiras dan multietnis. Sementara kelemahan dari sistem ini yaitu terutama pada bentuk daftar tertutup, pemilih tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui identitas kandidat yang akan menjadi wakil mereka. Selain itu, dominasi petinggi senior partai sangat terasa, sehingga kemungkinan keberhasilan seorang kandidat sangat tergantung pada upaya menarik hati para petinggi partai.²²⁰

2) *Single Transfereble Vote (STV)*

Sistem STV menggunakan distrik dengan perwakilan/anggota majemuk. Proses pemilihan dalam sistem STV menggunakan prinsip perengkingan sama seperti sistem *alternative vote*, yaitu pemilih melakukan perengkingan terhadap kandidat berdasarkan preferensi pada

²²⁰ *Ibid.*, hlm 60-71.

kertas suara. Namun perengkingan dalam STV bersifat opsional, pemilih tidak harus melabeli peringkat pada semua kandidat, pemilih diperbolehkan memberi peringkat pada satu kandidat saja jika mereka menginginkan demikian. Sistem ini juga menerapkan ambang batas/kuota suara. Kandidat yang berhasil melampaui ambang batas suara akan mewakili distrik.

Apabila pasca perhitungan suara tidak terdapat kandidat yang melebihi ambang batas suara, maka kandidat dengan suara paling sedikit akan dieliminasi. Suara kandidat yang tereliminasi tersebut nantinya akan didistribusikan kepada kandidat preferensi kedua dalam kertas suaranya pada perhitungan berikutnya. Suara yang didistribusikan ulang pada preferensi kedua (kandidat tersisa) bisa berasal dari preferensi kedua kandidat yang tereliminasi maupun preferensi kedua kandidat yang telah mendapatkan kursi. Jumlah kandidat yang tersisa dalam perhitungan nanti hanya lebih banyak 1 (satu) dari jumlah kursi yang tersedia. Nanti akan ada satu kandidat yang akan terpilih tanpa mencapai ambang batas suara/kuota suara penuh. Hal ini dilakukan untuk membagi habis jumlah kursi yang tersedia. Penggunaan STV biasanya untuk pemilihan legislatif, dapat dijumpai penggunaanya di negara Irlandia, Malta, dan Estonia. Kemudian pada negara Australia sistem STV digunakan untuk pemilihan senat federal.²²¹

b. Sistem Campuran (*Mixed Systems*)

²²¹ *Ibid.*, hlm 71-77.

Sistem campuran merupakan penggabungan dari penerapan dua sistem, yakni sistem pluralitas/mayoritas dan sistem *proportional representation*. Sistem ini memiliki dua variasi, yaitu sistem proporsional anggota campuran (*mixed member proportional*) dan sistem paralel (*parallel systems*). Kedua variasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) *Mixed Member Proportional (MMP)*

Sistem MMP merupakan suatu sistem dalam Pemilu untuk memilih wakil-wakil dengan menggabungkan sistem *List-Proportional Representation* dan sistem pluralitas/mayoritas (biasanya menggunakan variasi FPTP) sekaligus. Sistem ini diciptakan untuk mencegah ketidakseimbangan yang dihasilkan dari sistem distrik dengan wakil tunggal. Oleh karena itu, apabila terdapat partai yang berhasil melampaui kuota suara dalam pemilu distrik namun tidak mendapatkan kursi, maka akan mendapatkan kompensasi kursi melalui sistem daftar proporsional representasi. Jumlah kursi akan ditambahkan untuk partai yang bersangkutan, mekanisme ini dikenal dengan istilah “*Unberhangsmandaten*”.

Contohnya, misal terdapat satu partai yang berhasil memenangkan 10 persen suara secara nasional, namun partai tersebut tidak mendapatkan kursi di distrik, maka untuk mengimbangnya memerlukan penerapan proporsional representasi dengan menambah jumlah kursi/kursi tambahan. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan perolehan suara dengan persentase jumlah kursi di legislatif. Negara-negara yang menerapkan sistem ini

yaitu Jerman, Venezuela, Albania, Bolivia, Meksiko, Italia, Selandia Baru, Hungaria, dan Lesotho. Pada negara-negara kecil kursi distrik ditentukan dengan menggunakan FPTP. Sedangkan di Hungaria menggunakan metode TRS. Beda lagi dengan di Italia, di sana seperempat kursi kamar kedua telah dicandangkan sebelumnya untuk mengompensasi suara yang terbuang di distrik dengan anggota tunggal.²²²

2) *Parallel Systems*

Sistem paralel menerapkan komponen proporsional representasi dan pluralitas/mayoritas untuk memilih kandidat dan partai. Dalam sistem ini, para pemilih mendapatkan satu surat suara untuk memilih kandidat dan partainya seperti pada sistem MMP (mekanisme ini biasanya diterapkan oleh Korea Selatan). Atau bisa juga pemilih mendapatkan dua surat suara yang terpisah, surat suara pertama untuk memilih kursi pluralitas/mayoritas, dan surat suara berikutnya untuk memilih kursi proporsional representasi (biasanya diterapkan oleh Jepang dan Thailand).

Sistem paralel dapat dijumpai dalam beberapa negara dengan pencampuran variasi sistem yang berbeda-beda, misalnya Guinea, Korea Selatan, Jepang, Armenia, Filipina, dan Pakista yang menggabungkan *List-PR* dan *Plurality/majority*. Kemudian Rusia, Ukraina, Thailand, Timor Leste, dan Seychelles menggabungkan FPTP dengan *List-PR*. Selanjutnya Georgia, Azerbaijan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Lithuania menggunakan

²²² *Ibid.*, hlm 91-103.

TRS. Sementara Senegal, Tunisia, dan Andorra menerapkan PBV.²²³

c. Other Systems

Selain beberapa variasi sistem *mainstream* diatas, terdapat beberapa bentuk variasi lainnya yang juga merupakan campuran dari sistem distrik dan sistem proporsional. Variasi sistem lainnya adalah *Single-Non Transferable Vote*, *Limited Vote*, dan *Borda Count*.

1) Single-Non Transferable Vote (SNTV)

Sistem SNTV diterapkan untuk pemilihan pada distrik berwakil majemuk. Para pemilih memberikan satu suara untuk satu kandidat. Berbeda dengan FPTP, sistem ini menghendaki lebih dari satu kursi pada setiap distrik yang harus terisi. Kandidat dengan perolehan suara tertinggi yang akan menempati kursi tersebut. Misalnya pada sebuah distrik terdapat 4 (empat) kuota kursi, maka kandidat yang meraih 20% suara akan menempati satu kursi. Apabila sebuah partai memperoleh 50% suara, maka partai tersebut memiliki jatah 2 kursi. Jika ada empat kandidat memperoleh suara 25%, maka setiap kursi dapat terisi.²²⁴

2) Limited Vote (LV)

Sistem LV merupakan salah satu variasi lainnya dari sistem pluralitas mayoritas. Sistem ini diterapkan pada distrik dengan anggota majemuk. Pada sistem ini pemilih dapat memberikan suara lebih sedikit/kurang dari jumlah kursi yang tersedia. Misalnya pada suatu

²²³ *Ibid.*, hlm 104-112.

²²⁴ *Ibid.*, hlm 113.

daerah pemilihan terdapat 7 kuota kursi, maka pemilih boleh memberikan 3 atau 5 suara saja, tidak harus 7 suara. Kandidat dengan perolehan suara tertinggi akan mendapatkan kursi. Mekanisme semacam ini dilakukan untuk mencegah dominasi mayoritas atau partai-partai besar, sehingga kesempatan bagi partai minoritas sangat terjamin. Praktek sistem ini dilakukan oleh negara Spanyol dan Gibraltar sejak tahun 1977.²²⁵

3) *Borda Count* (BC)

Sistem BC merupakan variasi lain dari sistem preferensial (AV) yang diterapkan pada distrik dengan wakil tunggal maupun majemuk. Pemilih akan memberikan perengkingan untuk menandai preferensi mereka pada kertas suara. Kandidat dengan nilai jumlah preferensi pertama terbanyaklah yang akan terpilih. Sekilas mekanisme tersebut mirip dengan AV, namun perbedaanya yaitu sistem BC tidak mengenal eliminasi/penghapusan terhadap kandidat dengan suara terendah. Preferensi pemilih dihitung sebagai suara pecahan. Sistem ini dianggap sebagai bentuk modifikasi dari sistem AV. Penerapan sistem ini dapat dijumpai di negara Nauru.²²⁶

2. Desain Sistem Pemilihan Umum Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Salah satu poin pokok dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembaharuan mekanisme rekrutmen politik. Melalui amandemen konstitusi ketentuan mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden kemudian

²²⁵ *Ibid.*, hlm 117.

²²⁶ *Ibid.*, hlm 118.

diperbaharui dari yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu).²²⁷ Perubahan tersebut dilakukan pada masa transisi politik (1999-2002) pasca lengsernya Presiden Soeharto. Kesadaran pemerintah akan legitimasi rakyat terhadap mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden mulai mendominasi perdebatan perumusan amandemen konstitusi.

Jika menilik ketentuan pengisian jabatan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 (sebelum amandemen), menegaskan bahwa: *“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak”*. Namun setelah diamandemen, ketentuan tersebut kemudian diubah menjadi: *“Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*. Selanjutnya dalam rentan waktu transisi tersebut MPR juga berhasil menambahkan satu pasal, yakni Pasal 6A (terdiri dari 5 ayat) yang memuat ketentuan konstitusional mengenai syarat-syarat pencalonan dan sistem yang digunakan dalam pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun pasal tersebut baru disahkan pada amandemen ke-3 tahun 2001 dan sebagian pada amandemen ke-4 tahun 2002, namun perdebatannya sudah dimulai sejak tahun 1999.²²⁸

Pendapat mengenai Presiden dipilih langsung oleh rakyat pertama kali muncul pada rapat Panitia *Ad Hoc* 1 (PAH 1) Badan Pengkaji (BP) MPR pada

²²⁷ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2009)., hlm 151-152.

²²⁸ Tim Penyusun Revisi Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*, Buku IV, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010)., hlm 219.

tanggal 6, 7, dan 9 Desember 1999. Pendapat pertama dilontarkan oleh Lukman Hakim Saifuddin dari perwakilan Fraksi PPP. Pendapat tersebut berkaitan dengan usulan agar pemilihan Presiden dan Wapres perlu diubah dari mekanisme sebelumnya yang dipilih oleh MPR menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Berikut pendapatnya:

“Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendirian pemilihan Presiden dan Wakil Presiden perlu dilakukan secara langsung atau dengan lain perkataan tidak dilakukan oleh MPR seperti ketentuan yang ada sekarang. Dengan demikian semua hal yang kami sebutkan di atas sepanjang mengenai Presiden dan Wakil Presiden memerlukan pembaharuan termasuk menampung dan memperbaharui hal-hal yang diatur dalam berbagai Tap MPR yang termasuk dalam lingkup materi pembahasan Panitia *Ad Hoc* I ini”.²²⁹

Beberapa fraksi juga memberikan usulan yang sama mengenai persoalan ini yang disampaikan melalui para juru bicara, fraksi-fraksi yang tersebut antara lain adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Kongres Keluarga Islam (KKI), Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB), Partai Golongan Karya (PG), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Selain itu, usulan mengenai Presiden dipilih langsung oleh rakyat juga datang dari ormas-ormas, para pakar, universitas, dan masyarakat melalui agenda dengar pendapat umum yang dilakukan oleh MPR pada Februari hingga Maret tahun 2000.²³⁰

Namun, disamping itu juga terdapat pendapat yang tetap mempertahankan MPR sebagai lembaga yang berkewenangan memilih Presiden dan Wapres. Salah satunya sebagaimana yang diutarakan oleh seorang pakar politik dari Universitas Gajah Mada, Afan Gaffar. Pertimbangan mengenai kewenangan MPR dalam

²²⁹ *Ibid.*, hlm 230.

²³⁰ Lihat dalam: *Ibid.*, hlm 230-250.

memilih Presiden menurut Gaffar didasarkan pada kondisi sosial politik kala itu yang mulai mengalami rejuvenasi kearah politik aliran, serta konfigurasi sosial yang bersifat konsolidatif (*consolidated*). Atas dasar kondisi tersebut, lebih lanjut Gaffar mengutarakan sebagai berikut:²³¹

“...mekanisme pemilihan Presiden. Saya berbeda dengan sejumlah sejawat saya, baik dari kalangan ilmuwan politik maupun kalangan ilmuwan hukum maupun dari sumber-sumber yang lain. Saya melihat dari kondisi konfigurasi sosial seperti itu akan sulit kita melakukan pemilihan Presiden secara langsung. Tidak mungkin dengan kondisi konfigurasi sosial, bahkan akan menciptakan ancaman terhadap integrasi nasional. Pembilahan sosial kita sangat tajam, dan ada kecenderungan seperti itu konflik bersifat sentrifugal dalam kondisi sosial seperti itu. Konflik sifatnya sentrifugal dan ini yang terjadi sekarang ini. Dan kalau konflik sifatnya sentrifugal, *the management of conflict*, merupakan sebuah persoalan tersendiri mengelola konflik itu.”

Pihak-pihak yang kontra terhadap gagasan pemilihan Presiden dipilih langsung oleh rakyat mempersoalkan beberapa hal yang dirasa menjadi kelemahan sistem ini, yaitu: 1) pemilihan langsung oleh rakyat hanya akan menguntungkan kelompok atau partai tertentu, dimana partai dengan ‘nama’ dan dana yang besar saja yang mudah mendominasi kontesatsi; 2) sistem pemilihan langsung oleh rakyat akan berimplikasi buruk terhadap kedudukan MPR, dimana tugas dan kewenangan MPR menjadi teralihkan, presiden tidak lagi bertanggungjawab kepada MPR; dan 3) alasan paling umum yang sering diutarakan adalah rakyat belum siap untuk menjalankan pemilihan secara langsung.²³²

Sementara pihak-pihak yang menyetujui berpendapat bahwa dengan

²³¹ Pendapat tersebut disampaikan dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* I BP MPR Ke-28 tanggal 8 Maret 2000 dengan agenda dengar pendapat umum dengan para pakar. Lihat dalam *Ibid.*, hlm 241-242.

²³² Abu Tamrin, “Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi,” *JURNAL CITA HUKUM* 1, no. 2 (2013): 187–94, <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2990>, hlm 189.

mengalihkan kewenangan memilih Presiden oleh MPR kepada rakyat akan berkonsekuensi baik pada beberapa hal, yaitu: 1) jika Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka Presiden terpilih memiliki legitimasi yang lebih kuat karena mendapatkan mandat langsung dari rakyat; 2) pemilihan langsung oleh rakyat menjadikan Presiden tidak terlalu terikat dengan partai politik, Presiden akan lebih bertanggungjawab kepada rakyat serta lebih mengutamakan kepentingan rakyat; dan 3) sistem semacam ini lebih akuntabel dibandingkan sistem sebelumnya yang mengharuskan rakyat menitip suaranya kepada MPR, sedang tidak semua anggota MPR dipilih melalui pemilihan umum.²³³

Perdebatan antara presiden dipilih secara langsung (oleh rakyat) dan tidak langsung (oleh DPR) terus berlanjut hingga pada pembahasan perubahan ketiga dan keempat UUD 1945 (2001-2002). Puncak perdebatan tersebut kemudian melahirkan rumusan Pasal 6A yang memuat kesepakatan bahwa pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Selengkapnya bunyi pasal 6A hasil perubahan ketiga dan keempat adalah sebagai berikut:

Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945

- (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”**
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”**
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.”**
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

²³³ Lihat dalam *Ibid*.

terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****

- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.***”

Ketentuan dalam Pasal 6A sebagaimana disebutkan diatas memberikan konsekuensi signifikan terhadap sistem pemerintahan, dimana Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR. Praktek semacam ini merupakan karakter khas dari sistem pemerintahan Presidensial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa beberapa ciri pokok dari sistem pemerintahan presidensiil adalah Presiden dan Wakil Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus dipilih langsung oleh rakyat serta tidak bertanggung jawab kepada lembaga politik tertentu, dalam hal ini adalah MPR. Presiden dan Wakil Presiden hanya akan diberhentikan apabila melakukan pelanggaran terhadap hukum dan konstitusi.²³⁴ Dengan demikian kehadiran ketentuan diatas sekaligus memberikan penguatan terhadap sistem presidensial di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945, sistem yang dianut dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah sistem pemilu dua putaran (*two-round system*).²³⁵ Menurut Sigit Pamungkas, penggunaan sistem *two round* dalam Pilpres Indonesia dikombinasikan dengan distribusi geografis suara. Dalam hal ini setiap pasangan calon harus mampu meraih suara mayoritas absolut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu, dengan sekaligus mampu meraih sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap

²³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2005)., hlm 204-205.

²³⁵ Lihat ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

provinsi yang tersebar pada lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Pasangan calon yang berhasil meraih syarat perolehan suara mutlak tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang.²³⁶

Namun apabila tidak terdapat pasangan calon yang mencapai perolehan suara mutlak, maka pemilu akan dilanjutkan ketahap/putaran kedua. Pada tahap kedua, pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua saja yang diikutkan untuk dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini dilakukan untuk meraih suara mayoritas mutlak sesuai ketentuan diatas. Pada putaran kedua apabila perolehan jumlah suara terbanyak diraih oleh dua pasangan calon dengan jumlah yang sama banyak, maka kedua pasangan calon itulah yang akan dipilih kembali dalam Pemilu putaran kedua. Akan tetapi jika perolehan suara terbanyak diraih oleh tiga pasangan calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua untuk melanjutkan Pemilu putaran kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.²³⁷

Sistem pemilihan presiden sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 6A tersebut oleh Wasis Susetyo, dapat disebut juga sebagai sistem pemilihan langsung mayoritas mutlak dua putaran (*popular elected-majority runoff*). Sistem ini menghendaki pemilu dilaksanakan dua putaran apabila pada putaran pertama belum ada pasangan calon yang berhasil meraih suara mayoritas absolut. Sistem ini mengharuskan pasangan calon untuk dapat meraih perolehan suara mayoritas mutlak lebih dari 50% (lima puluh persen) disertai penyebaran suara diseluruh provinsi. Namun apabila hanya terdapat dua pasangan calon dalam kontestasi,

²³⁶ Sigit Pamungkas, *Op.Cit.*, hlm 173.

²³⁷ *Ibid.*, hlm 173-174.

maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, kemenangan cukup ditentukan berdasarkan perolehan suara mayoritas mutlak saja, yakni lebih dari 50% perolehan suara untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang Pemilu.²³⁸

Pelaksanaan *two-round system* hingga mencapai Pemilu putaran kedua pernah terjadi pada Pilpres Indonesia tahun 2004. Kala itu pelaksanaan pemungutan suara Pemilu tahap I dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004. Pilpres 2004 diikuti oleh 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan masing-masing perolehan suara pada Pemilu tahap I adalah sebagai berikut:

- 1) Wiranto dan Salahuddin Wahid (Partai Golkar) meraih 26.286.788 atau 22,15% suara sah nasional;
- 2) Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi (Partai PDI-P) meraih **31.569.104** atau **26,61%** suara sah nasional;
- 3) Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo (Partai PAN) meraih 17.392.931 atau 14,66% suara sah nasional;
- 4) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (Partai Demokrat) meraih **39.838.184** atau **33,57%** suara sah nasional; dan
- 5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar (Partai PPP) meraih 3.569.861 atau 3,01% suara sah nasional.²³⁹

Berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemilu tahap I, tidak terdapat pasangan calon yang berhasil meraih suara mayoritas absolut atau memperoleh lebih dari

²³⁸ Lihat dalam Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.*, hlm 145.

²³⁹ Abdul Mukthie Fadjar, "Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009," *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (Juni 2010), hlm 12-13.

50% suara sah nasional. Selanjutnya melalui Keputusan KPU RI Nomor 79/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004, kemudian ditetapkanlah pelaksanaan Pilpres tahap II yang diikuti oleh pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua pada Pilpres tahap I, yakni pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri – KH Hasyim Muzadi.²⁴⁰ Pilpres tahap II dilaksanakan pada 20 September 2004. Pada putaran kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden **Susilo Bambang Yudhoyono** dan **Jusuf Kalla** berhasil meraih suara mayoritas absolut dengan perolehan **69.266.350** atau **60,62%** suara sah nasional, dibandingkan dengan pasangan calon Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi yang hanya mampu meraih 44.990.704 atau 39,38% suara sah nasional. Dengan demikian pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang untuk mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2004-2009. Keduanya kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004.²⁴¹

3. Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pemilihan Umum Presiden Dua

Putaran dalam Undang-Undang Pemilu

a. *Ius Constitutum* Tentang Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu aspek penting dari pelaksanaan Pemilu adalah adanya kerangka hukum Pemilu sebagai acuan mekanis pelaksanaan sistem Pemilu. Kerangka

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm 13.

²⁴¹ Sultoni Fikri dkk., “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia dengan Korea Selatan,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (7 Juli 2022): 78–86, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>, hlm 82.

hukum dalam pelaksanaan Pemilu juga merupakan salah satu standar internasional yang tidak boleh terabaikan. Hal tersebut dimungkinkan agar rezim suatu negara tidak menjadikan Pemilu sebagai sarana memanipulasi rakyat dengan segala kekuasaan dan kewenangannya.²⁴² Upaya kehati-hatian ini dirumuskan dan disepakati oleh para ahli yang tergabung dalam forum internasional untuk demokrasi dan bantuan Pemilu (*International IDEA*). Pada tahun 2002 para ahli tersebut merumuskan suatu pedoman yang memuat mengenai prinsip dan standar internasional pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Setidaknya terdapat 16 (enam belas) standar yang dituangkan dalam buku pedoman “*Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*”, yaitu sebagai berikut:²⁴³

- 1) “Pelaksanaan Pemilu hendaknya bertumpu pada standar-standar Pemilu yang diakui secara Internasional;
- 2) Menyusun kerangka hukum Pemilu sesuai ketentuan konstitusi masing-masing negara;
- 3) Menentukan sistem Pemilu yang jelas;
- 4) Adanya batasan mengenai distrik ataupun definisi batasan Pemilu Unit;
- 5) Menjunjung tinggi hak untuk memilih dan dipilih;
- 6) Adanya badan penyelenggaraan Pemilu;
- 7) Adanya pendaftaran pemilih dan daftar pemilih;
- 8) Memerhatikan akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat Pemilu;

²⁴² Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum.*, *Op.Cit.*, hlm 15.

²⁴³ International IDEA, *International Electoral Standards.*, hlm 7-94.

- 9) Pelaksanaan kampanye yang tertib dan demokratis;
- 10) Memerhatikan kebebasan berekspresi dan akses pers/media;
- 11) Adanya ketentuan mengenai pembiayaan dan pengeluaran semasa kampanye;
- 12) Pemungutan suara;
- 13) Pemungutan suara dan mentabulasikan suara;
- 14) Adanya perwakilan partai maupun kandidat dalam melakukan pengamatan dan pemantauan;
- 15) Adanya pemantau pemilu;
- 16) Kepatuhan dan penegakan undang-undang Pemilu.”

Berkelindan dengan hal tersebut, konsekuensi dari dianutnya paham negara hukum mengharuskan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut Evi Noviawati, pelaksanaan Pemilu yang bertumpu pada aturan hukum akan lebih memberikan jaminan kepastian hukum yang baik. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu pengaturan Pemilu yang berkepastian hukum, yaitu: 1) aturan mengenai Pemilu harus mengatur semua aspek mengenai Pemilu secara komprehensif hingga tidak terdapat kekosongan hukum; 2) ketentuan mengenai Pemilu harus konsisten antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi kontradiksi dalam penerapannya; 3) ketentuan mengenai Pemilu harus mengandung arti yang jelas

dan tidak multitafsir; dan 4) semua aturan hukum yang dibentuk harus mampu dilaksanakan oleh para pihak.²⁴⁴

Amandemen konstitusi yang terjadi sepanjang masa transisi politik tentunya menghadirkan wajah baru terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi misalnya pada aspek hukum Pemilu. Pemilihan umum Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR kini menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat.²⁴⁵ Dihadirkannya ketentuan mengenai Pemilu melalui amandemen ketiga UUD 1945 juga menekankan agar pelaksanaan Pemilu dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden²⁴⁶ Disamping itu, Pemilu juga digunakan sebagai sarana untuk memilih kepala daerah Provinsi dan kepala daerah Kab/Kota.²⁴⁷ Dengan demikian maka terdapat tiga jenis Pemilu yang dikenal dalam Konstitusi Indonesia hasil amandemen, yakni Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilu kepala daerah.

Adapun undang-undang mengenai Pemilu yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945 terdapat 14 (empat belas) undang-undang, yang terdiri dari 5 (lima) undang-undang yang mengatur tentang Pemilu Legislatif, 2 (dua) undang-undang Pemilu Presiden, 5 (lima) undang-undang tentang Pemilihan kepala daerah, dan 2

²⁴⁴ Evi Noviawati, "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (1 Maret 2019): 75–86, <https://doi.org/10.25157/jigi.v7i1.2139>, hlm. 78.

²⁴⁵ Lihat ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

²⁴⁶ Lihat ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

²⁴⁷ Lihat ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

(dua) diantaranya merupakan undang-undang mengenai Penyelenggara Pemilu. Beberapa undang-undang tersebut sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.²⁴⁸

Tabel 3.1. Undang-undang Mengenai Pemilu yang Dibentuk Pasca Amandemen Konstitusi.

JENIS	NAMA
Pemilu Legislatif	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 12/2003). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang (UU No 20/2004) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 10/2006) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 10/2008) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No 8/2012)
Pemilu Presiden	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 23/2003) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No 42/2008)
Pemilihan Kepala Daerah	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 32/2004) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (UU No 8/2005) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No 12/2008) 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No 1/2015) 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU No 8/2015)
Penyelenggara Pemilu	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 22/2007) 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No 15/2011)

Sumber: Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (2016).

Namun, pemberlakuan beberapa jenis undang-undang Pemilu diatas secara sekaligus tentu akan menyebabkan permasalahan serius mengenai ketidakpastian hukum dan keadilan. Sebab, dengan banyaknya undang-undang yang dijalankan dalam satu waktu penyelenggaraan Pemilu tidak mungkin dapat terhindar dari tumpang tindih ketentuan dalam tiap-tiap regulasi yang bisa saja kontradiktif

²⁴⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (Jakarta: Yayasan Perludem, 2016)., hlm 1-2.

antara regulasi satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang kemudian disadari oleh para pembentuk undang-undang, sehingga melahirkan suatu kebutuhan untuk melakukan penyederhanaan regulasi. Dalam kajian naskah akademik mengenai RUU Pemilu, telah diuraikan bahwa terdapat beberapa masalah yang ditimbulkan dari pemberlakuan beberapa jenis undang-undang diatas, yaitu sebagai berikut:²⁴⁹

- 1) Permasalahan mengenai materi muatan yang saling bertentangan terhadap suatu objek pengaturan yang sama dalam beberapa undang-undang. Misalnya, Undang-undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meniadakan perhitungan suara dilakukan pada tingkat desa/kelurahan, sedangkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengharuskan bahwa perhitungan suara pada tingkat desa/kelurahan mesti dilakukan;
- 2) Terdapat pengulangan (duplikasi) pengaturan mengenai tugas dan wewenang penyelenggara Pemilu dalam beberapa undang-undang. Ketentuan mengenai kewenangan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, hingga KPPS, serta kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, hingga Panwaslu yang diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, juga diatur sama persis dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada *Jo* UU No. 8 Tahun

²⁴⁹ Lihat dalam *Ibid.*, hlm 2-4.

2015 tentang Perubahan UU Pilkada;

- 3) Terdapat perbedaan standar/parameter dalam proses penegakkan hukum Pemilu dalam beberapa undang-undang yang berbeda. Misalnya, dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mengatur ketentuan mengenai sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana Pemilu dalam bentuk sanksi minimal khusus dan maksimal khusus (paling singkat dan paling lama), juga dalam sanksi denda dalam bentuk minimal khusus dan maksimal khusus. Akan tetapi dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) hanya mengatur sanksi pidana penjara dan denda dalam bentuk maksimal khusus tanpa adanya sanksi minimal khusus;
- 4) Terdapat ketidakkonsistenan pengaturan sistem Pemilu antara jenis Pemilu yang satu dengan lainnya. Misalnya dalam UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *Juncto* UU No. 32 Tahun 2004, dimana ketentuan mengenai pemberian suara dalam Pilkada dilakukan dengan cara mencoblos pada bagian nama atau gambar calon. Sementara dalam UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pemberian suara dalam Pilpres dilakukan dengan mencentang.

Dampak dan masalah yang ditimbulkan dari pemberlakuan beberapa jenis Undang-undang Pemilu diatas sangat disadari oleh para pembentuk undang-undang, sehingga menghadirkan tekad untuk melakukan pengkodifikasian regulasi. Upaya ini dapat dikatakan sebagai langkah yang strategis dalam

mewujudkan keadilan dan kepastian hukum Pemilu. Sebab, dengan mengkodifikasi undang-undang Pemilu, akan lebih memudahkan para pemangku kepentingan dalam memahami dan menerapkan standar penyelenggaraan Pemilu.²⁵⁰

Disamping itu, urgensi untuk dilakukannya pengkodifikasian undang-undang Pemilu juga didasarkan pada tuntutan konstitusional yang mengharuskan Pemilu presiden dan Pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) harus dilaksanakan secara serentak. Tuntutan tersebut lahir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pertimbangannya, MK meyakini bahwa dengan dilaksanakannya Pemilu Presiden dan anggota legislatif secara serentak dapat mengefisiensi penggunaan anggaran serta meminimalisir potensi kompromi politik yang cenderung berbasis pada politik transaksional antara Presiden dan Partai politik guna meraih dukungan di parlemen.²⁵¹

Berdasarkan alasan tersebut, para pembentuk kebijakan kemudian melakukan kodifikasi undang-undang mengenai Pemilu yang sebelumnya diatur terpisah kedalam satu regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 disahkan pada tanggal 15 Agustus 2017 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Undang-Undang ini terdiri dari 573 pasal dan penjelasan serta 4 lampiran. Materi muatannya mengatur perihal penyelenggaraan Pemilu serentak yang

²⁵⁰ *Ibid.*, hlm 4.

²⁵¹ Muhammad Ibrahim Rantau, "Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 7 (2019)., hlm 183.

menggabungkan Pemilu anggota legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.²⁵² Dengan demikian, di samping UUD NRI Tahun 1945, terdapat undang-undang organik yang berlaku secara *lex specialis* sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

**b. Pengaturan Mengenai Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua**

Ketika menilik ketentuan mengenai Pemilihan Presiden dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, menyatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dinyatakan sebagai pemenang Pilpres dan akan dilantik apabila berhasil mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara Pilpres, dengan minimal berhasil meraih 20% (dua puluh persen) suara pada tiap-tiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Namun, apabila tidak terdapat pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil meraih syarat minimum perolehan suara tersebut, maka Pilpres akan dilanjutkan pada putaran kedua dengan mengikutsertakan pasangan calon dengan suara terbanyak pertama dan kedua yang berhasil diraihnya pada Pilpres putaran pertama.

Pengejawantahan ketentuan mengenai Pilpres dalam UUD NRI 1945 diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Pemilu. Tepatnya pada Pasal 416 ayat (2) s/d ayat (5) mengatur mengenai beberapa indikator yang harus diperhatikan apabila

²⁵² Humas, “Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2),” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 22 Agustus 2017, <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, Accessed: 25 Februari 2025.

pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkontestasi di Pilpres putaran pertama belum mampu mencapai syarat minimum perolehan suara. Penulis mengartikulasikan ketentuan tersebut sebagai berikut:²⁵³

- a) Pilpres putaran kedua dilakukan secara demokrasi langsung (dipilih langsung oleh rakyat) dengan hanya akan diikuti oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden peraih suara terbanyak pertama dan kedua pada Pilpres putaran pertama;
- b) Apabila peraih suara terbanyak Pilpres diraih dengan jumlah yang sama banyaknya oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sekaligus, maka kedua pasangan calon tersebutlah yang akan diikuti pada Pilpres putaran kedua;
- c) Apabila peraih suara terbanyak diraih oleh 3 pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sekaligus dengan jumlah yang sama besar, maka penentuan peringkat pertama dan keduanya ditentukan berdasarkan persebaran wilayah peraih suara yang lebih luas secara berjenjang;
- d) Dan apabila perolehan suara terbanyak kedua (untuk penentuan peringkat kedua pada Pilpres putaran dua) diraih oleh lebih dari satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan jumlah yang sama besar, maka penentuan peringkat keduanya ditentukan berdasarkan persebaran wilayah peraih suara yang lebih luas secara berjenjang.

Merujuk pada Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat suatu kewenangan yang melekat pada lembaga penyelenggara

²⁵³ Lihat Ketentuan Pasal 416 ayat (2) s/d ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemilu, dalam hal ini adalah KPU untuk membentuk Peraturan KPU yang fungsinya sebagai peraturan pelaksana bagi undang-undang Pemilu.²⁵⁴ Konsep kewenangan ini dalam ilmu perundang-undangan disebut sebagai “*legislative delegation of rule-making power*”, yaitu pemberian kewenangan oleh pembentuk undang-undang (*primary legislator*) kepada pelaksana undang-undang agar dapat mengatur hal-hal tertentu secara teknis dalam bentuk peraturan pelaksana (*delegated legislator*) yang kedudukannya lebih rendah dari undang-undang.²⁵⁵

Berkaitan dengan itu, maka untuk menyelenggarakan hal tertentu yang disebutkan dalam undang-undang Pemilu, dalam konteks ini misalnya mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan Pilpres 2024, KPU membentuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Tahapan mengenai pelaksanaan Pemilu/Pilpres putaran pertama dan Pilpres putaran kedua diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan KPU tersebut. Tahapan pelaksanaan Pemilu/Pilpres putaran pertama meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a) “Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
- b) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
- c) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
- d) penetapan Peserta Pemilu;

²⁵⁴ Lihat Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁵⁵ Lihat dalam Lita Tyesta, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)* (Pustaka Media, 2020)., hlm 89-90.

- e) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- f) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
- g) masa Kampanye Pemilu;
- h) Masa Tenang;
- i) pemungutan dan penghitungan suara;
- j) penetapan hasil Pemilu; dan
- k) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”²⁵⁶

Mengenai *timeline*/jadwal tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, telah dicantumkan dalam lampiran “Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024” yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.²⁵⁷ Jika menilik jadwal pelaksanaan Pilpres yang ditetapkan oleh KPU dalam peraturan tersebut, rentan waktu antara awal pelaksanaan Pilpres, yakni penyusunan perencanaan, program, dan penganggaran hingga pelantikan memiliki rentan waktu sebagai berikut:

Tabel 3.2. *Timeline* Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.²⁵⁸

No	Tahapan Pelaksanaan Pemilu (Presiden dan Wakil Presiden)	<i>Timeline</i>
1.	Perencanaan program dan anggaran	14 Juni 2022 – 14 Juni 2024

²⁵⁶ Lihat Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

²⁵⁷ Lihat Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2022...

²⁵⁸ Lihat lampiran “Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024” dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2022...), hlm 1-4.

2.	Penyusunan Peraturan KPU	14 Juni 2022 – 14 Desember 2023
3.	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023
4.	Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu	29 Juli 2022 – 13 Desember 2022
5.	Penetapan peserta Pemilu	14 Desember 2022
6.	Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih	14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023
7.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19 Oktober 2023 – 25 November 2023
8.	Masa kampanye	28 November 2023 – 10 Februari 2024
9.	Masa tenang	11 Februari 2024 – 13 Februari 2024
10.	Pemungutan dan penghitungan suara	14 Februari 2024 – 15 Februari 2024
11.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara	15 Februari 2024 – 20 Maret 2024
12.	Penetapan hasil Pilpres	Jika tidak ada PHPU: Paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan PHPU
		Jika terdapat permohonan PHPU: paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan
13.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024

Apabila kondisi hukum memungkinkan untuk terjadi Pilpres putaran kedua, maka tahapan dan jadwal pelaksanaannya sebagai berikut:

Tabel 3.3. *Timeline* Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.²⁵⁹

No	Tahapan Pelaksanaan Pilpres Putaran Kedua	<i>Timeline</i>
1.	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	22 Maret 2024 – 25 April 2024
2.	Kampanye	2 Juni 2024 – 22 Juni 2024

²⁵⁹ Lihat dalam lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 3 Tahun 2022...), hlm 4-5.

3.	Masa tenang	23 Juni 2024 – 25 Juni 2024
4.	Pemungutan dan penghitungan suara	26 Juni 2024 – 27 Juni 2024
5.	Rekapitulasi hasil pemungutan suara	27 Juni 2024 – 20 Juli 2024
6.	Penetapan hasil Pilpres	Jika tidak ada PHPU: Paling lambat 3 hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai daftar permohonan PHPU
		Jika terdapat permohonan PHPU: paling lambat 3 hari setelah putusan MK dibacakan
7.	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20 Oktober 2024

C. Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Wujud Pelaksanaan Ketentuan Hukum Positif

1. Penerapan Asas Peradilan Cepat dalam Sistem Peradilan Indonesia

Sebagaimana yang telah disinggung pada bab sebelumnya, kehadiran prinsip peradilan cepat dimaksudkan untuk melindungi hak-hak para pencari keadilan (terdakwa) dari proses peradilan yang berbelit-belit dan tidak berkepastian hukum akibat dari penundaan proses persidangan dan biaya yang mahal. Oleh sebab itu, penerapan prinsip ini menjadi kebutuhan pokok yang adaptif bagi sistem peradilan di berbagai negara. Emily Rose dalam sebuah karya ilmiahnya pernah menggambarkan tentang urgensi penerapan prinsip peradilan cepat sebagai upaya prioritas untuk memberikan beban yang lebih rendah terhadap orang-orang miskin di Amerika dalam mencari keadilan. Sebab, kondisi kinerja pengadilan yang lambat, serta cuti pengacara pembela yang intens selalu

menjadi jalan buntu bagi reformasi sistem peradilan yang tidak efektif.²⁶⁰

Keresahan mengenai sistem peradilan yang tidak responsif juga pernah disinggung oleh Abir Chattaraj dalam tulisannya tentang “*Justice Delayed - Justice Denied: The Right to Speedy Trial in India*”, bahwa permasalahan mengenai penundaan dalam persidangan merupakan bentuk penolakan terhadap keadilan. Hal tersebut kemudian menjadi kendala terberat dalam sistem peradilan di India. Oleh karena itu, upaya korektif dengan mengedepankan prinsip peradilan cepat menjadi hal yang harus diprioritaskan.²⁶¹

Sementara di Nigeria, hak bagi setiap orang untuk memperoleh peradilan yang cepat dijamin dalam Konstitusi Republik Federal Nigeria, sehingga mengharuskan pengadilan atau tribunal lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menangani perkara setiap pihak dengan jangka waktu yang wajar dan tidak berbelit-belit. Penerapan prinsip ini tentu dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi di Nigeria yang cenderung sensitif terhadap hasil litigasi. Pepatah yang selalu relevan disana adalah “*justice delayed is justice denied*”, -keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak-. Oleh karena itu, para hakim selalu dituntut untuk memberikan prioritas penuh terhadap penyelesaian perkara yang cepat.²⁶²

²⁶⁰ Emily Rose, “Speedy Trial as a Viable Challenge to Chronic Underfunding in Indigent-Defense Systems,” *Michigan Law Review* 113, no. 2 (2014): 279–314, <https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1186&context=mlr>.

²⁶¹ Abir Chattaraj, “Justice Delayed-Justice Denied - The Right to Speedy Trial in India,” SSRN Scholarly Paper 1919493 (Social Science Research Network, 6 September 2011), <https://doi.org/10.2139/ssrn.1919493>.

²⁶² Lihat dalam Samson Erhaze dan Daud Momodu, “Constraints in Efficient and Speedy Trial Process in Nigeria: The Case of Criminal Justice Administration,” *The International Journal of Humanities & Social Studies* 3, no. 9 (2015): 175–82, <https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/139169>.

Prinsip *speedy trial* merupakan asas yang berlaku secara universal. Beberapa negara di dunia dengan berbagai tradisi hukumnya menggunakan penamaan yang berbeda-beda dalam penerapannya, akan tetapi tujuannya tetap sama, yakni memberikan keadilan secara tepat, sederhana, dan berbiaya murah. Di Indonesia prinsip ini dikenal sebagai asas “peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Asas tersebut tidak tertulis dalam konstitusi Indonesia (UUD NRI 1945). Undang-Undang Dasar hanya memuat jaminan hak-hak universal seperti hak asasi manusia, hak atas perlakuan yang adil dan sama di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut. Prinsip peradilan cepat justru diatur dalam Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. Meski demikian, penerapan prinsip peradilan cepat di Indonesia terbilang lebih komprehensif, sebab yang dimaksudkan bukan semata hanya peradilan yang cepat, melainkan juga peradilan yang sederhana dan berbiaya murah.²⁶³

Menilik secara seksama hasil amandemen ketiga konstitusi Indonesia, kini lebih memberikan penegasan mengenai “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²⁶⁴ Penegasan tersebut diletakkan pada pasal paling awal dalam konstitusi untuk merefleksikan tekad reformasi yang sungguh-sungguh dalam menkonsepsikan negara tersebut sebagai negara hukum. Oemar Seno Adji dalam suatu Simposium “Indonesia Negara Hukum” Tahun 1966 pernah mengutarakan bahwa beberapa elemen pokok dari konsepsi negara hukum adalah pemerintahan yang dijalankan atas dasar hukum, serta adanya peradilan yang bebas dan

²⁶³ Febby Mutiara Nelson dan Topo Santoso, “Principle of Simple, Speedy, and Low-Cost Trial and The Problem of Asset Recovery in Indonesia,” *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021): 117–35, <https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.1>, hlm 118-121.

²⁶⁴ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

imparsial.²⁶⁵

Bersandar atas hal tersebut, konsekuensi logis perwujudan konsepsi negara hukum adalah adanya lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mandiri (terbebas dari pengaruh kekuasaan negara lainnya) untuk menjalankan sistem peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*. Perubahan fundamental dari hasil amandemen konstitusi juga dapat dirasakan dalam konteks pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Misalnya dalam penegasan ketentuan Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Tiap-tiap lembaga kekuasaan kehakiman menjalankan kewenangan berdasarkan atas perintah konstitusi. Meskipun cakupan dan lingkup kewenangan antara satu dengan lainnya berbeda, namun tujuannya selaras untuk melaksanakan sistem peradilan. Misalnya dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan mengenai kewenangan Mahkamah Agung bahwa *“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”*. Di samping itu juga dapat melihat kewenangan

²⁶⁵ Lihat dalam Fadjar, *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan Pergeseran Paradigma.*, hlm 123-124.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945.

Secara fungsional, pelaksanaan peradilan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat melalui penegakkan hukum.²⁶⁶ Dapat pula mengartikulasikan tujuan dari pelaksanaan peradilan sebagai wujud tindakan menegakkan hukum dan keadilan. Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa dalam kehidupan bernegara, kehendak untuk menciptakan kehidupan yang tentram dan tertib sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga segala hal yang menyebabkan konflik, sengketa, dan pelanggaran harus segera diselesaikan melalui prosedur hukum yang jelas. Penegakkan hukum yang dijalankan secara konsisten akan menimbulkan rasa aman. Penegakkan hukum mesti juga dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga kebutuhan akan adanya lembaga peradilan sangat pokok.²⁶⁷

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia selain bersandar pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, juga bertumpu pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagai undang-undang organik, Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hal-hal penting mengenai prinsip umum serta asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diatur secara komprehensif dalam undang-undang kekuasaan kehakiman terbaru,

²⁶⁶ A. Saiful Aziz, "Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (2016): 285–98, <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>., hlm 289.

²⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 9 (1997): 9, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6927>., hlm 2.

termasuk asas peradilan cepat yang menjadi objek kajian penelitian ini.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan telah diatur dalam UU “Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” sejak penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964.²⁶⁸ Sedemikian pentingnya prinsip ini dalam sistem peradilan Indonesia, sehingga meskipun undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman telah mengalami beberapa kali perubahan, asas ini masih tetap eksis sebagai materi muatan dalam UU tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (*UU terbaru), asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4), yang berbunyi: “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat , biaya ringan*”.

Jika menilik penjelasan mengenai pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan frasa “sederhana” yang digunakan dalam pasal tersebut adalah, dimana suatu proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara harus dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Sementara yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah dimana pengenaan biaya perkara kepada masyarakat harus dapat terjangkau. Namun, dalam penjelasan pasal tersebut terdapat keterangan yang menegaskan bahwa penerapan asas ini dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam penggalan kebenaran dan keadilan.²⁶⁹

Komitmen yang kuat untuk memfasilitasi akses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah bagi masyarakat yang berperkara sangat terpatrit dalam

²⁶⁸ Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

²⁶⁹ Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut dapat dicermati dalam Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang memberikan penegasan bagi pengadilan untuk senantiasa membantu pencari keadilan dan berupaya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan.²⁷⁰

Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*” mengemukakan bahwa sistem peradilan dapat dimaknai dari beberapa perspektif, yakni dari perspektif penyelenggaraan peradilan dan proses jalannya peradilan (proses mengadili). Dari segi yang pertama, sistem peradilan dapat dimaknai sebagai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan, yaitu meliputi kelembagaan peradilan, sumber daya, prosedur penyelenggaraan, sarana-prasarana, dan lain-lain. Sedangkan dari segi yang kedua, sistem peradilan dapat dimaknai sebagai proses mengadili, yaitu meliputi proses pemeriksaan, mengadili, dan memutus perkara.²⁷¹

Uraian definisi diatas harus dilihat sebagai suatu kerangka sistem yang utuh dan berkorelasi kuat antara penyelenggara peradilan dan proses mengadili. Misalnya dalam konteks kajian kali ini, dalam hal penyelenggara peradilan terdapat hakim di setiap lembaga peradilan yang menjalankan fungsi proses mengadili. Berkaitan dengan itu, terdapat kewajiban bagi hakim yang ditegaskan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi berkewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

²⁷⁰ Lihat ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷¹ Lihat dalam Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)* (Mahkamah Agung RI, 2004) ., hlm 17.

rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.²⁷² Sehingga meskipun terdapat prinsip dalam proses mengadili yang mengharuskan peradilan dijalankan secara sederhana dan cepat, namun hakim tetap tidak boleh mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.

2. Pengaturan Asas Peradilan Cepat dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tentunya juga terikat dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman. Termasuk dalam hal ini adalah ketentuan mengenai penerapan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Namun, penerapan asas ini agak sedikit berbeda dengan beberapa lembaga pelaku kekuasaan kehakiman lainnya dibawah rumpun Mahkamah Agung. Misalnya mengenai biaya perkara, pada lembaga peradilan di bawah MA seperti peradilan umum dan peradilan tata usaha negara membebani biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara kepada pihak-pihak yang berperkara.²⁷³ Perkara-perkara perkawinan di peradilan agama juga membebankan biaya perkara kepada penggugat atau pemohon.²⁷⁴ Selain itu, untuk mengajukan gugatan pada peradilan tata usaha negara, terdapat pula biaya perkara yang dibebankan kepada penggugat dengan besaran biayanya ditentukan

²⁷² Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷³ Lihat dalam ketentuan Pasal 81A ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

²⁷⁴ Lihat dalam Pasal 89 Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

oleh panitera pengadilan.²⁷⁵

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan sama sekali mengenai adanya biaya perkara. Sebelumnya, pada awal proses pembahasan UU MK terdapat ketentuan mengenai biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut kini ditiadakan. Menurut Jimly Asshiddiqie, peniadaan ketentuan biaya perkara oleh pembentuk undang-undang dapat dimaknai sebagai bentuk penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga memang perlu untuk menghapuskan biaya perkara dalam proses peradilan di MK. Bahkan, dapat dikatakan prinsip yang melekat pada MK dalam penanganan perkara adalah peradilan yang cepat, sederhana, dan tanpa biaya.²⁷⁶

Peniadaan biaya perkara dalam peradilan Mahkamah Kontitusi bukan berarti tidak ada biaya sama sekali dalam berperkara, sebab bagaimanapun juga lembaga peradilan tersebut memiliki sumber daya yang patut untuk dipenuhi hak atas jasa-jasanya. Pembiayaan perkara di MK justru sepenuhnya dibebankan kepada negara. Hal tersebut dikarenakan seluruh perkara-perkara di MK selalu berkaitan erat dengan hak-hak konstitusional dan kepentingan umum, sehingga cukup rasional jika pembebanan biaya perkara dilekatkan pada negara.²⁷⁷

Contoh penerapan prinsip peradilan cepat, sederhana, dan bebas biaya dalam peradilan MK adalah disediakannya fasilitas berperkara secara daring (*online*) seperti, permohonan secara *online*, *e-court*, *tracking* perkara, dan *video*

²⁷⁵ Lihat Pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²⁷⁶ Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005)., hlm 403.

²⁷⁷ Lihat dalam: Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*., hlm 22.

conference. Selain itu juga terdapat mekanisme penggabungan perkara sejenis dalam pengujian perundang-undangan yang dapat dilakukan berdasarakan usulan panel hakim. Penggabungan perkara dilakukan untuk menyederhanakan proses persidangan serta untuk mencegah adanya putusan yang saling bertentangan atas materi permohonan yang sama.²⁷⁸ Perkara-perkara tertentu yang dapat dilakukan penggabungan pemeriksaan, seperti: 1) perkara-perkara yang memiliki kesamaan pokok permohonan; 2) perkara yang pokok permohonannya saling berkaitan; atau 3) atas pertimbangan dan permintaan pemohon untuk menggabungkan beberapa perkara.²⁷⁹

Dalam kaitannya dengan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, diberlakukan juga asas peradilan cepat dengan memberlakukan batas waktu penyelesaian perselisihan di peradilan konstitusi dalam waktu 14 (empat belas) hari. Sehingga hakim konstitusi dituntut untuk dapat menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu tersebut.

D. Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Konsekuensi dari Desain Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Pemilu

1. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu sebagai Bentuk Perlindungan Hak Politik Warga Negara dan Upaya Mewujudkan Pemerintahan yang *Legitimate*

Penyelenggaraan pemerintahan yang bertumpu pada prinsip demokrasi

²⁷⁸ M. Ali Safa'at dkk., *Op.Cit.*, hlm 42.

²⁷⁹ Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

konstitusional menghendaki adanya lembaga perwakilan dan pelaksanaan pemerintahan dengan berdasar pada prosedur-prosedur konstitusional. Identifikasi tersebut diutarakan oleh Joseph A. Schumpeter dalam karyanya yang berjudul “*Capitalism, Socialism, and Democracy*”. Menurutnya, metode yang menjadi kekhasan dari demokrasi konstitusional adalah pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik. Tiap-tiap individu memiliki hak politik yang sama, namun upaya untuk memperoleh kekuasaan politik harus ditempuh melalui prosedur-prosedur yang kompetitif untuk mendapatkan suara rakyat.²⁸⁰

Berkelindan dengan hal tersebut, David Held juga memperjelas bahwa ciri demokrasi konstitusional adalah adanya kompetisi politik yang bebas dan memungkinkan terjadinya perubahan pemerintahan yang tertib berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Pemilihan umum dilakukan secara langsung dengan perlengkapan maupun instrumen pemilihan serta dilakukan melalui lembaga perwakilan. Meskipun penentuan oleh lembaga perwakilan dengan memberlakukan prinsip mayoritas, namun tetap harus dibatasi dengan hukum agar dapat mencapai taraf keadilan dan kebermanfaatan.²⁸¹

Kriteria modern mengenai demokrasi konstitusional juga terparti secara universal melalui konferensi internasional di Bangkok tahun 1965. Konsep *rule of law* kemudian di perluas oleh *International Commission of Jurist* menjadi beberapa syarat dasar untuk setiap pemerintahan negara yang demokratis, yaitu: 1) perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu (*constitutional protection*);

²⁸⁰ Joseph A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, dalam: Mifachus Sjuhad, “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (Juni 2009), hlm 52-53.

²⁸¹ David Held, *Models of Democracy*., dalam: *Ibid.*

2) adanya lembaga peradilan yang independen dan imparsial (*independent and impartial tribunals*); 3) pemilu yang bebas (*free elections*); 4) menjamin kebebasan berekspresi (*freedom of expression*); 5) jaminan atas kebebasan berserikat dan beroposisi (*freedom of association and the function of the opposition*); dan 6) adanya pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).²⁸²

Uraian diatas menunjukan bahwa penerapan paham demokrasi konstitusional menempatkan perlindungan hak hak-hak asasi dan pelaksanaan Pemilu sebagai bagian kriteria pokok atas terselenggaranya pemerintahan yang demokratis. Menurut T. Santoso dan I. Budhiati, bentuk demokrasi dalam sistem pemerintahan yang paling relevan dijalankan dewasa ini adalah demokrasi perwakilan (*representative democracy*), karena negara-negara mempunyai wilayah dan jumlah penduduk yang relatif besar.²⁸³ Sejalan dengan itu, Jimly Asshiddiqie mengungkapkan bahwa prinsip kedaulatan rakyat memang menempatkan rakyat sebagai penentu corak dan arah jalannya pemerintahan, namun hal tersebut sukar dijalankan secara murni. Alasan mengenai luasnya wilayah negara dengan persebaran jumlah penduduknya, serta permasalahan mengenai ketimpangan sumber daya manusia dalam kehidupan yang dinamis dan kompleks lah yang mendasari penerapan sistem demokrasi perwakilan.²⁸⁴

Secara konseptual, Pemilu memiliki korelasi yang kuat dengan konsep demokrasi dan konsep negara hukum. Wujud pelaksanaan demokrasi dalam suatu

²⁸² Lihat dalam South-East Asian and Pacific Conference of Jurists, *The Dinamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age* (International Commission of Jurists, 1965)., hlm 39-52.

²⁸³ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)., hlm 13.

²⁸⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Ed. 1-Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)., hlm 414.

negara dapat direalisasikan melalui Pemilu. Sementara di sisi lain, konsep negara hukum mensyaratkan adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penyetaraan hak dihadapan hukum, dan adanya Pemilu yang bebas untuk menentukan pemerintahan.²⁸⁵ Oleh karena itu, Pelaksanaan demokrasi representatif dengan yang selayaknya dapat memberikan efek pemicu (*trigger effect*) atas jaminan dan perlindungan hak-hak rakyat yang menyalurkan suaranya melalui Pemilu. Jaminan perlindungan terhadap hak pilih rakyat harus dianggap sebagai bagian terpenting dalam Pemilu, sebab hak pilih merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga.

Semangat atas jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam perkembangan praktek ketatanegaraan modern ditampilkan oleh negara-negara yang tergabung dalam PBB melalui sebuah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politik yang disebut sebagai “*International Covenant On Civil and Political Rights (ICCPR)*”. Kovenan beserta Protokol Opsionalnya disahkan oleh Majelis Umum PBB pada Resolusi 2200A (XXI) tanggal 16 Desember 1966. ICCPR baru mulai diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976.²⁸⁶ Kovenan ini menjamin hak-hak dasar sipil dan hak politik setiap orang, seperti hak hidup, hak kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berkumpul, hingga hak atas Pemilu yang adil, dan hak atas proses peradilan yang adil.²⁸⁷

Berkaitan dengan hak politik yang dijamin dalam ICCPR, Pasal 25 ICCPR

²⁸⁵ Aermadepa dkk., *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)., hlm 24.

²⁸⁶ Lihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)., hlm 2.

²⁸⁷ Aermadepa dkk., *Op.Cit.*, hlm 19.

menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa ada pembedaan serta pembatasan yang tidak wajar dalam bentuk apapun dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) keikutsertaan dalam penyelenggaraan urusan publik, baik secara langsung maupun secara representatif melalui para wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Dalam hal memilih dan dipilih pada Pemilu yang jujur dan dilaksanakan secara berkala, dengan hak pilih yang universal dan setara, pemungutan suaranya dilaksanakan secara rahasia, serta diselenggarakan dengan menjamin kebebasan menyatakan kehendak para pemilih;
- c) Dalam hal memperoleh akses pelayanan publik dengan syarat-syarat umum yang setara.²⁸⁸

Indonesia sebagai salah satu penganut paham negara hukum pun berupaya menjunjung dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dengan meratifikasi kovenan ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang “Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)”. Konsekuensi dari hal tersebut adalah tanggungjawab besar dari pemerintah Indonesia untuk menjalankan pemenuhan hak dasar sipil dan politik seluruh rakyat Indonesia.

Jaminan konstitusional mengenai hak asasi manusia dan hak politik warga negara juga diatur dalam Konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar NRI 1945 (UUD NRI 1945), tepatnya pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal

²⁸⁸ Lihat dalam: *Article 25, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 22E ayat (1) sampai (5) yang mengatur tentang Pemilu serta asas-asas pelaksanaan Pemilu yang patut dijalankan. Beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut mempertegas tanggung jawab negara dalam memenuhi hak asasi dan hak sipil warga negara, sekaligus menjadi dasar konstitusional yang patut dikedepankan oleh negara dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak itu.

Negara dalam menjalankan kewajibannya dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan hukum. Hal ini merupakan konsekuensi dari penerapan konsep negara hukum yang cenderung menjadikan prinsip legalitas sebagai pijakan pemerintah dalam bertindak.²⁸⁹ Oleh karena itu, segala bentuk pembatasan maupun pemenuhan hak warga negara harus ditentukan terlebih dahulu dasarnya dalam undang-undang. Undang-undang tersebut harus bersifat umum dan berlaku setara (*equal*) tanpa di beda-bedakan agar dapat memberikan jaminan pemenuhan yang layak. Kebutuhan akan aturan hukum (undang-undang tertulis) memiliki fungsi penting, selain sebagai dasar tindakan, juga sebagai bentuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Jika menilik ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, terdapat penegasan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab

²⁸⁹ Pandangan ini bersandar pada rumusan prinsip-prinsip negara hukum yang disarikan oleh J.B.J.M. ten Berge dalam "*Besturen door de Overheiden*". Beberapa prinsip negara hukum menurut Berge adalah sebagai berikut: 1) Asas legalitas; 2) perlindungan terhadap HAM; 3) pemerintah yang terikat pada hukum; 4) penegakkan hukum secara paksa bagi pelanggar hukum melalui peradilan; dan 5) adanya pengawasan oleh hakim yang merdeka. Lihat dalam: Ridwan., *Hukum Administrasi Negara.*, *Op.Cit.*, hlm 9.

negara, terutama pemerintah.²⁹⁰ Kemudian pada Pasal 28I ayat (5) menyebutkan bahwa “*Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan*”. Ketentuan tersebut memberikan kehendak untuk mengatur lebih lanjut tentang hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi melalui undang-undang. Meski demikian, pengaturan melalui undang-undang tidak boleh mengurangi substansi dari rumusan ketentuan yang diatur konstitusi. Konsep inilah yang oleh H.P. Wiratraman dikenal sebagai konsep pentahapan maju atau strategi legislasi (*progressive realization*) yang dilakukan oleh negara dalam merealisasikan kewajibannya melindungi hak-hak konstitusional.²⁹¹

Mengingat bahwa demokrasi dan konsep negara hukum memiliki hubungan yang kuat, maka salah satu wujud penyaluran hak politik adalah melalui Pemilu. Negara berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu dengan bebas dan adil sebagai bentuk pemenuhan hak asasi warga negara. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh J. Asshidiqqie, Pemilu adalah salah satu sarana implementasi hak asasi warga negara yang sangat mendasar. Oleh karena itu, negara (melalui pemerintah) mempunyai keharusan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Pemilu dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan agenda ketatanegaraan yang ditentukan sebelumnya. Apabila jaminan penyelenggaraan

²⁹⁰ Bunyi Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai berikut: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”

²⁹¹ Herlambang Perdana Wiratraman, “Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi,” *Jurnal Hukum Panta Rei* 1, no. 1 (2007)., hlm 13.

Pemilu yang baik tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah, maka dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi. Tindakan memperlambat penyelenggaraan Pemilu tanpa persetujuan wakil rakyat, hingga tidak melakukan sesuatu hal mengenai kepentingan penyelenggaraan Pemilu termasuk pelanggaran terhadap hak asasi.²⁹²

Berkenaan dengan hal tersebut, J.J. Linz mengemukakan bahwa karakteristik dari pemerintahan yang demokratis adalah adanya iklim kebebasan, dimana pemerintah harus dapat menjamin pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu hanya dapat dianggap demokratis manakala hak-hak warga negara terpenuhi dengan selayaknya, tanpa ada tekanan dalam bentuk intimidasi maupun upaya-upaya yang dapat menghalangi terpenuhinya hak-hak politik warga negara. Perwujudan tersebut merupakan upaya melindungi hak politik rakyat, serta menciptakan proses peralihan pemerintahan yang kompetitif dan akuntabel.²⁹³

Beberapa pemaparan tersebut pada pokoknya memberikan penekanan bahwa pelaksanaan Pemilu merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga negara. Pemenuhan HAM dalam konteks ini secara lebih spesifik dapat beragam tujuannya, dimana pelaksanaan pemilu dapat bermuara pada terpenuhinya hak politik tiap-tiap individu berupa hak memberikan suara, kesempatan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, hak menentukan wakil-wakil rakyat, atupun hak dalam memperoleh pemerintahan yang berkualitas dalam keberlangsungan kehidupan bernegara.

²⁹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*, Op.Cit., hlm 416.

²⁹³ Juan Jose Linz, “*Democratic Parliamentary Monarchies*”, dalam Rahman Yasin, “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu,” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022)., hlm 194.

Patut diperhatikan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut harus diatur terlebih dahulu dalam bentuk aturan hukum (undang-undang), serta pelaksanaannya pun harus bertumpu pada ketentuan undang-undang yang dibentuk, guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hak asasi warga negara. Undang-Undang harus jelas mengatur secara komperhensif mengenai sistem pelaksanaan Pemilu, serta perumusannya dilakukan dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pula dalam undang-undang. Patut juga diperhatikan dengan lebih mendasar bahwa ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam undang-undang mengenai pelaksanaan Pemilu tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dasar yuridis penyelenggaraan Pemilu dalam hukum indonesia diatur secara fundamental melalui “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Terkait dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam beberapa Pasal, yakni **pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1) s/d (5), juncto Pasal 22E ayat (1), ayat (2), ayat (5), dan ayat (6)**. *Pertama*, ketentuan mengenai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2), dimana syarat mendasar yang ditentukan oleh konstitusi adalah “*seorang warga negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri*”, tidak pernah berkhianat pada negara, dan mampu secara rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas serta kewajibannya.²⁹⁴ Di samping itu, Pasal 6 ayat (2) menghendaki bahwa syarat-syarat lain mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dapat “*diatur lebih lanjut dalam undang-*

²⁹⁴ Lihat Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

undang".²⁹⁵ Norma dalam Pasal 6 ayat (2) tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).²⁹⁶

Kedua, berkaitan dengan sistem dan mekanisme Pilpres disebutkan dalam Pasal 6A ayat (1) s/d (5). Ketentuan ini diawali dengan menyebutkan "*Presiden dan wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*".²⁹⁷ Dalam hal ini, ketentuan konstitusi menekankan agar penentuan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (berdasarkan sistem presidensial) dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui Pemilu. Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya bisa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan Pemilu.²⁹⁸

Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi menggunakan sistem dua putaran (*two-round system*) yang menempatkan suara mayoritas absolut sebagai syarat memenangkan Pemilu. Namun, penerapan sistem dua putaran berdasarkan konstitusi Indonesia tidak semata menjadikan suara mayoritas absolut sebagai prasyarat utama untuk

²⁹⁵ Lihat Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹⁶ Menurut Mukthie Fadjar, kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merupakan istilah yang disematkan pada satu norma dalam UUD NRI 1945 yang hanya berisi arahan secara garis besar kemudian memerintahkan agar norma tertentu diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Undang-Undang yang dibentuk harus mengatur secara komperhensif mengenai ketentuan yang tidak diatur dalam UUD NRI 1945. Undang-undang yang dibentuk dalam rangka untuk menjalankan perintah UUD, sehingga tidak boleh bertentangan dengan UUD. Pengaturan secara detail melalui undang-undang dalam hal ini dimaksudkan agar pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan dalam menentukan aturan selama masih dalam koridor atau batasan yang ditentukan oleh konstitusi. Norma hukum semacam inilah yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang menurut MK dapat diubah kapan saja oleh pembentuk undang-undang jika dibutuhkan., Lihat dalam: Mardian Wibowo, *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)., hlm 101-102.

²⁹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹⁸ Lihat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menyatakan suatu pasangan calon Presiden memenangkan kontestasi, melainkan juga dikombinasikan dengan persebaran distribusi geografis suara. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3), dimana pokok ketentuannya menekankan bahwa pasanga calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat dianggap memenangkan Pemilu apabila berhasil meraih lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam Pemilu dengan sedikitnya berhasil meraih 20% (dua puluh persen) suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada di Indonesia.²⁹⁹

Apabila berdasarkan hasil pemungutan suara Pilpres tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dapat memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3), maka Pilpres akan dilanjutkan pada putaran kedua. Pasangan calon yang berhak melaju ke Pilpres putaran kedua adalah pasangan calon peraih suara terbanyak pertama dan suara terbanyak kedua pada Pilpres putaran pertama. Pada Pilpres putaran kedua ini, pasangan calon yang berhasil meraih suara rakyat terbanyaklah yang dinyatakan sebagai pemenang Pemilu dan dilantik. Ketentuan mengenai Pilpres putaran kedua disebutkan pada Pasal 6A ayat (4).³⁰⁰ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2), UUD memerintahkan untuk mengatur tata cara pelaksanaan Pilpres lebih lanjut dalam undang-undang, yang artinya ketentuan tersebut merupakan

²⁹⁹ Bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut: *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara disetiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.***)”*

³⁰⁰ Bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai berikut: *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.****)”*

kebijakan hukum terbuka.³⁰¹

Ketiga, berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan asas-asas Pemilu diatur dalam beberapa ayat pada Pasal 22E. Pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwa “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.³⁰² Norma tersebut mengandung asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang mesti dikedepankan saat pelaksanaan Pemilu. Asas dalam hal ini berfungsi sebagai pijakan agar pelaksanaan Pemilu tetap pada nilai-nilai yang dikehendaki oleh konstitusi. Di samping itu, norma tersebut juga menyebutkan tentang periodik pelaksanaan Pemilu, yakni setiap lima tahun sekali perhelatan demokrasi ini harus diadakan. Periodik pelaksanaan pemilu dalam ketentuan tersebut sekaligus menerangkan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Apabila dikorelasikan dengan Pasal 7 UUD NRI 1945, maka jelaslah bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dibatasi hanya untuk 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih lagi dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa periodik jabatan.³⁰³

Kemudian dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) menyebutkan bahwa “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh negara melalui suatu “komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Frasa “komisi pemilihan

³⁰¹ Bunyi ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945: “*Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.****)”

³⁰² Lihat Ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁰³ Bunyi ketentuan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut: “*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.**)”

umum” yang disebutkan dalam Pasal 22E ayat (5) tidak merujuk pada nama lembaga negara tertentu, melainkan lebih kepada sifat dan fungsi yang melekat pada suatu lembaga negara. Tolak ukurnya sederhana, istilah “komisi pemilihan umum” dalam Pasal tersebut menggunakan huruf kecil pada awal kata, bukan huruf kapital yang merujuk pada penamaan lembaga negara. Berdasarkan hal tersebut, jika bersandar pada pemaknaan Fajlurrahman Jurdi atas frasa dalam Pasal 22E ayat (5) tersebut, maka dapat dimaknai sebagai lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana di sebut dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan masih dipertahankan dalam kodifikasi UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yakni Komisi Pemillihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).³⁰⁴

Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 terdapat ketentuan yang memerintahkan untuk diatur lebih lanjut perihal Pemilu melalui undang-undang. Secara *lex specialis*, undang-undang yang mengatur dengan lebih komperhensif tentang Pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi hukum organik yang menggabungkan beberapa undang-undang perihal Pemilu sebelumnya. Beberapa poin pokok yang diatur dalam undang-undang tersebut yaitu mengenai kelembagaan penyelenggara Pemilu beserta kedudukannya, tahapan pelaksanaan Pemilu, pelanggaran dan sengketa Pemilu, pendanaan Pemilu, dan lain sebagainya. Kesemuanya menjadi bagian dari satu kesatuan sistem hukum penyelenggaraan Pemilu.

³⁰⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019),, hlm 311 & hlm 536-537.

Namun, sebaik-baiknya sistem penyelenggaraan Pemilu yang dibentuk, pada proses pelaksanaannya pasti terdapat kemungkinan terjadi pelanggaran yang dapat mereduksi mutu Pemilu. Kompleksnya dinamika politik yang dipraktikkan dalam Pemilu cenderung melampaui batas-batas aturan hukum. Tidak menutup kemungkinan tindakan-tindakan menyimpangi Pemilu seperti politik uang, pembelian suara, hingga pemanfaatan kekuasaan untuk kepentingan petahana menjadi senjata andalan elit politis dalam berkontestasi. Oleh karena itu, sebagai bentuk ikhtiar dalam menjaga kualitas Pemilu, diperlukan adanya mekanisme penyelesaian pelanggaran maupun sengketa Pemilu. Mekanisme penyelesaian sengketa tersebut ditujukan untuk memulihkan kembali marwah Pemilu sebagai landasan terwujudnya pemerintahan yang kredibel dan *legitimate*.

Praktek bernegara dewasa ini kerap mengupayakan konsolidasi demokrasi melalui pembentukan institusi-institusi, termasuk membentuk institusi pelaksanaan Pemilu yang independen. Meski demikian patut diperhatikan bahwa pembentukan institusi bukanlah pijakan satu-satunya, melainkan harus diiringi pula dengan penyediaan mekanisme kelembagaan yang dapat menuntaskan keberatan dan ketidakpuasan atas berbagai pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi pada setiap tahapan proses pelaksanaan Pemilu. Seperti halnya di Indonesia, praktek hukum kepemiluan umumnya membagi mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilu kedalam dua term, yaitu: 1) penyelesaian sengketa proses, dimana setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilu yang bukan termasuk pelanggaran pidana dan pelanggaran kode etik Pemolu ditangani oleh beberapa lembaga, yakni KPU,

Bawaslu, dan PTUN. Sedangkan untuk pelanggaran kode etik yang terjadi selama proses pelaksanaan Pemilu ditangani oleh DKPP, dan pelanggaran Pidana Pemilu diselesaikan di Pengadilan Negeri; dan 2) sengketa hasil, dimana penyelesaian sengketanya menjadi kompetensi dari Mahkamah Konstitusi.³⁰⁵

2. Desain Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilu Sesuai Jenisnya

Merujuk pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu), terdapat pengaturan mengenai pelanggaran Pemilu, sengketa proses, dan perselisihan hasil Pemilu yang diatur dalam Buku Keempat undang-undang ini. Pelanggaran Pemilu berasal dari temuan dan laporan. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan langsung dari lembaga pengawas Pemilu beserta jenjangannya di tingkat lokal pada setiap tahapan Pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Sedangkan laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung dari warga negara Indonesia (yang telah mempunyai hak pilih), peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada lembaga pengawas Pemilu beserta jenjangannya di tingkat lokal.

Hasil pengawasan dari lembaga pengawas Pemilu ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lambat 7 hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu. Laporan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lambat 7

³⁰⁵ Firdaus, "Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015)., hlm 210.

hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran. Temuan dan laporan mengenai pelanggaran Pemilu nantinya dikaji, dan jika terbukti kebenarannya maka wajib bagi lembaga pengawas Pemilu untuk menindaklanjuti paling lambat 7 hari setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi. Dalam kondisi tertentu yang mengharuskan lembaga pengawas Pemilu membutuhkan keterangan tambahan mengenai tindak lanjut laporan dan temuan tersebut, maka keterangan tambahan dan kajian dapat dilakukan paling lambat 14 hari setelah laporan dan temuan diterima dan diregistrasi.³⁰⁶

Beberapa jenis pelanggaran yang dapat dirposes melalui temuan dan laporan yaitu 1) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; 2) pelanggaran administratif Pemilu; dan 3) pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.³⁰⁷ *Pertama*, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan menangani pelanggaran kode etik. Putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi. *Kedua*, pelanggaran administratif Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pada setiap tahapan Pemilu. Pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Bawaslu. Putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai dengan ketentuan, teguran tertulis, tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam

³⁰⁶ Lihat Pasal 454 ayat (1) s/d ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017.

³⁰⁷ Lihat Pasal 455 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

penyelenggaraan pemilu atau sanksi administratif lainnya sesuai undang-undang pemilu. *Ketiga*, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal ini bukan pelanggaran Pemilu, bukan sengketa Pemilu, bukan pula tindak pidana Pemilu, melainkan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diluar ketentuan undang-undang Pemilu. Penyelesaiannya ditangani oleh Bawaslu beserta jenjangannya ditingkat lokal, dan/atau ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

Disamping itu juga terdapat sengketa proses Pemilu dan Perselisihan hasil Pemilu. Sengketa proses pemilu merupakan sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu atau antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dari diterbitkannya Keputusan KPU. Sengketa proses ditangani oleh Bawaslu dan PTUN.³⁰⁸ Sedangkan perselisihan hasil Pemilu merupakan perselisihan mengenai penetapan hasil suara Pemilu secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta Pemilu. perselisihan hasil Pemilu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).³⁰⁹

Lembaga-lembaga negara yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa kepiluan berdasarkan Undang-Undang Pemilu dapat dicantumkan melalui tabel berikut:

Tabel 3.4. Kewenangan Masing-Masing Lembaga dalam Penyelesaian Peanggaran dan Sengketa Pemilu.³¹⁰

³⁰⁸ Pengaturan mengenai Sengketa Proses Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu diatur dalam Pasal s/d Pasal 472 UU No, 7 Tahun 2017.

³⁰⁹ Pengaturan mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dalam Undang-Undang Pemilu diatur dalam Pasal 473 s/d Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017.

³¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 735.

BENTUK	KOMPETENSI/ LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM
Pelanggaran Administratif yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung	Pasal 286 dan Pasal 463 UU Pemilu
Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	DKPP	Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 457 UU Pemilu
Pelanggaran Administratif Pemilu	• Bawaslu	Pasal 461 UU Pemilu
Sengketa Proses Pemilu	• Bawaslu • Pengadilan Tata Usaha Negara	Pasal 471 UU Pemilu
Tindak Pidana Pemilu	• Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi	Pasal 476 s/d Pasal 482 UU Pemilu
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Mahkamah Konstitusi	Pasal 475 UU Pemilu

Lebih lanjut uraian yuridis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam proses penyelenggara Pemilu pasti terdapat pelanggaran-pelanggaran, kecurangan, atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Patut disadari bahwa perbuatan menyimpang atau melawan hukum selama proses pelaksanaan Pemilu tidak hanya dilakukan oleh para peserta pemilu, melainkan juga bisa saja bersumber dari penyelenggara Pemilu sendiri. Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam UU Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, beserta para jajarannya dilingkungan lembaga penyelenggara Pemilu dalam setiap jenjangnya. Setiap pejabat dilingkungan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut terikat dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang menjadi landasan moral, etis, dan filosofis atas setiap perilaku baik berupa sikap (kebijaksanaan),

tindakan, maupun ucapan. Ketertautan para pejabat dengan kode etik dimulai saat pengucapan sumpah dan janji jabatan sebelum menjabat sebagai penyelenggara Pemilu.

Menurut N.H. Sardini, urgensi penegakkan kode etik penyelenggara Pemilu berpangkal dari kesadaran untuk mewujudkan keadilan Pemilu (*electoral justice*). Dalam konteks ini, keadilan Pemilu harus dipandang sebagai tanggung jawab para penyelenggara Pemilu dalam menjamin terlaksana hak-hak setiap pihak (peserta pemilu hingga rakyat) dengan adil. Oleh karena itu, adanya konsep penegakkan kode etik Pemilu dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kemandirian, kredibilitas, dan integritas penyelenggara Pemilu.³¹¹

Berdasarkan Pasal 456 Undang-Undang Pemilu, menyebutkan bahwa “*Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu*”. Secara *letterlijk* yang dimaksudkan sebagai “penyelenggara Pemilu” dalam ketentuan pasal tersebut ditujukan kepada penjabat pada intitusi atau lembaga yang bertanggung jawab menjalankan pelaksanaan Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu penjabat yang dimaksudkan tersebut adalah Penjabat dalam lingkungan KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, termasuk PPK(Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara), KPPS (Kelompok

³¹¹ Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: LP2AB, 2015)., hlm 2-3.

Penyelenggara Pemungutan Suara), Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS. Juga meliputi PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri), dan Panwaslu LN.

Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).³¹² Lembaga ini bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia,³¹³ dengan keanggotaanya berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari mantan pejabat (*ex officio*) dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing berjumlah 1 (satu) orang, serta dari unsur tokoh masyarakat berjumlah 5 (lima) orang.³¹⁴ Anggota DKPP dari unsur tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 orang dan dari DPRD sebanyak 3 orang.³¹⁵ Masa tugas anggota DKPP selama 5 tahun yang berakhir saat dilantiknya anggota DKPP baru.

Pengaduan mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada DKPP dapat diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, masyarakat, tim kampanye, dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas pengadu. Atas pengaduan yang diajukan, DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi. Berdasarkan hasil penelitian terdapat indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan, DKPP dapat melakukan panggilan pertama kepada penyelenggara Pemilu 5 hari

³¹² Lihat Pasal 155 ayat (2) *Juncto* Pasal 457 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³¹³ Lihat Pasal 155 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

³¹⁴ Lihat Pasal 155 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017.

³¹⁵ Lihat Pasal 155 ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017.

sebelum melaksanakan sidang. Penyelenggara Pemilu yang dipanggil tidak dapat menguasakan kepada orang lain, artinya yang bersangkutan harus datang sendiri. Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu yang dipanggil, maka DKPP dapat menyampaikan panggilan kedua 5 hari sebelum melaksanakan sidang. Dalam hal 2 (dua) kali panggilan yang disampaikan DKPP tidak dipenuhi oleh penyelenggara Pemilu tanpa alasan yang dapat diterima, maka DKPP dapat membahas dan segera menetapkan putusan meskipun tanpa kehadiran pihak yang bersangkutan.

Namun, apabila pihak bersangkutan dapat memenuhi panggilan, undang-undang membolehkan pihak pengadu maupun teradu untuk dapat menghadirkan saksi-saksi. Dalam proses persidangan, pengadu dan penyelenggara Pemilu (teradu) dapat mengemukakan alasan pengaduan atau pembelaan dihadapan sidang. Para saksi atau pihak lain yang terkait dapat memberikan keterangan dihadapan sidang, mereka juga dapat dimintai dokumen atau alat bukti lainnya. Setelah mencermati pengaduan dan mendengarkan pembelaan, keterangan para saksi, serta mempertimbangkan bukti-bukti, selanjutnya DKPP melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut untuk menetapkan putusan. Putusan DKPP diambil melalui rapat pleno, dimana putusan ini berupa sanksi atau rehabilitasi. Sanksi yang ditetapkan berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau bahkan pemberhentian tetap untuk penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga penyelenggara Pemilu

wajib melaksanakan putusan tersebut.³¹⁶

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal kode etik penyelenggara Pemilu hingga pada tingkat lokal/daerah, DKPP dapat membentuk tim pemeriksaan di daerah dengan keanggotaan yang terdiri dari unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan guna memeriksa adanya dugaan kode etik penyelenggara Pemilu di tingkat daerah. Tim pemeriksa daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota. Putusan dari hasil pemeriksaan tersebut ditetapkan melalui rapat pleno DKPP. Tim pemeriksa daerah juga berkewenangan untuk memeriksa sekaligus memutus pelanggaran kode etik oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS.³¹⁷

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pasal 460 ayat (1) dan (2) Undang-undang Pemilu menyebutkan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraanya. Pelanggaran administrasi Pemilu tidak termasuk tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik Pemilu.³¹⁸ Objek dari ketentuan Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu tersebut adalah pelanggaran administrasi. Konteks ini ketika dikorelasikan

³¹⁶ Lihat Pasal 458 ayat (1) s/d ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017.

³¹⁷ Lihat Pasal 459 ayat (1) s/d ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017.

³¹⁸ Lihat Pasal 460 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017.

dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan “*Administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan*”,³¹⁹ maka terdapat keterangan bahwa administrasi pemerintahan dalam pelaksanaannya meliputi 2 (dua) bentuk, yakni: 1) tata laksana pengambilan keputusan; dan 2) tata laksana tindakan.

Apabila dikaitkan dengan frasa “pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau meknisme” dalam UU Pemilu, hal tersebut merujuk pada tata laksana atau prosedur dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sehingga jelaslah yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran dalam hal penerbitan keputusan dan/atau tindakan yang terjadi pada setiap tahapan prosedur pelaksanaan Pemilu. Tindakan dalam hal ini merujuk pada tindakan hukum (*rechtshandelingen*), yaitu tindakan yang berdasarkan sifatnya memiliki relevansinya dengan hukum atau dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.³²⁰ Dalam konteks ini akan dipertemukan dengan tindakan atau perbuatan-perbuatan seperti kecurangan-kecurangan, tindakan menjanjikan dan/atau memberi uang untuk memengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih, hingga perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang

³¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³²⁰ Jastifikasi ini bersandar pada pandangan Prof. Ridwan dalam Buku “*Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah Di Peradilan Administrasi*”. Ridwan menerangkan secara garis mengenai tindakan faktual (*feitelijkhandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Menurutnya, tindakan faktual merujuk pada perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki relevansi dengan hukum. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan yang dari sifatnya dapat menimbulkan suatu akibat hukum. Lihat dalam: Ridwan, *Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah Di Peradilan Administrasi* (Yogyakarta: Lakhsang Akademika, 2022), hlm 20-21.

menyangkut dengan administrasi penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, subjek dari pelanggaran administrasi Pemilu tidak hanya merujuk pada **peserta Pemilu** (dalam hal ini adalah calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan partai politik), melainkan juga meliputi **penyelenggara Pemilu** (KPU, Bawaslu, beserta jajarannya ditingkat lokal) dan bisa juga **individu/perorangan** yang terlibat dalam Pemilu.

Adapun yang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Ditingkat kecamatan terdapat Panwaslu Kecamatan yang dapat menerima, mengkaji, memutus, dan membuat rekomendasi atas hasil kajiannya mengenai pelanggaran administrasi Pemilu kepada pengawas Pemilu secara berjenjang. Undang-undang mengharuskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota dilakukan secara terbuka. Dalam kondisi tertentu sesuai dengan kebutuhan penanganan pelanggaran, pihak pemeriksa dapat melakukan investigasi. Rentan waktu penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu adalah 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi, dimana dalam rentan waktu tersebut diwajibkan untuk Bawaslu menetapkan putusan atas pelanggaran administratif Pemilu yang ditangani. Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota dalam hal ini berupa: 1) perbaikan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) teguran tertulis; 3) tidak diikutkan pada tahapan

tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan 4) sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan UU Pemilu.³²¹ Putusan yang ditetapkan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota atas suatu pelanggaran administratif Pemilu wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak putusan dibacakan.³²²

c. Pelanggaran Administrasi Pemilu Secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)

Dalam UU Pemilu terdapat jenis pelanggaran administratif pemilu yang termasuk dalam kategori pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pelanggaran administrasi TSM termasuk jenis pelanggaran berat dalam Pemilu, karena di dalamnya terdapat pelibatan penyelenggara Pemilu dan aparatur sipil negara yang seharusnya bertindak netral. Praktek-praktek seperti politik uang hingga penghalalan segala cara (berbuat curang) secara terstruktur, rapi, dan masif demi bisa mendominasi Pemilu dapat digolongkan sebagai jenis pelanggaran TSM.³²³ Bahkan pelanggaran TSM dapat dianggap sebagai pelanggaran yang sangat merusak sendi demokrasi.³²⁴

Wujud pelanggaran TSM secara spesifik disebutkan dalam Pasal 286 ayat (1), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tindakan curang dalam Pemilu

³²¹ Lihat dalam ketentuan Pasal 461 ayat (1) s/d ayat (6) UU No. 7 Tahun 2017.

³²² Lihat Pasal 462 UU No. 7 Tahun 2017.

³²³ Aminuddin Kasim dkk., "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada," *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 494–520, <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>, hlm 497.

³²⁴ Asnawi dkk., "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif," *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 296–308, <https://doi.org/10.51825/yt.v3i3.21939>, hlm 299.

seperti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau pemilih.³²⁵ Bagi peserta Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran TSM dapat dikenai sanksi administratif pembatalan pasangan calon berdasarkan rekomendasi Bawaslu. Sanksi administratif pembatalan calon tersebut tidak serta merta dapat menggugurkan sanksi pidana jika perbuatannya mengandung unsur/delik pidana.³²⁶

Apabila mencermati ketentuan Pasal 286 ayat (2) dan (3)³²⁷ *juncto* Pasal 463 ayat (1)³²⁸ UU Pemilu, terdapat kejelasan bahwa penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara TSM menjadi kewenangan Bawaslu. Rentan waktu penyelesaian pelanggaran oleh Bawaslu yang dimulai dari menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administrasi Pemilu adalah 14 hari kerja. Dimana pemeriksaanya harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan

³²⁵ Bunyi Pasal 286 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 selengkapnya sebagai berikut: *“Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksanaan kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih”*. Penggunaan Pasal 286 ayat (1) harus pula dikorelasikan (*juncto*) dengan Pasal 286 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017.

³²⁶ Lihat Pasal 286 ayat (2), (3) dan (4) UU No. 7 Tahun 2017.

³²⁷ Bunyi Pasal 286 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU”.

“Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”.

³²⁸ Bunyi Pasal 463 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 selengkapnya sebagai berikut: *“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”*.

peraturan perundang-undangan. Putusan Bawaslu mengenai hal ini wajib ditindaklanjuti oleh KPU dengan menerbitkan Keputusan KPU, dapat berupa sanksi administratif pembatalan calon, dalam rentan waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu.

Terhadap Calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kab/kota, dan Pasangan Calon yang dikenai sanksi administratif pembatalan calon, jika mereka keberatan, mereka dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (MA) dalam rentan waktu paling lambat 3 hari kerja sejak Keputusan KPU dibuat. Nantinya MA akan memutus upaya hukum mengenai pelanggaran administratif Pemilu tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak berkas perkara dicatat oleh MA. Apabila dalam Putusannya MA membatalkan Keputusan KPU yang menjadi objek upaya hukum (Keputusan KPU mengenai pembatalan calon), maka KPU wajib menjalankan Putusan MA dengan menetapkan kembali pihak yang bersangkutan sebagai calon dalam Pemilu. Putusan MA dalam hal ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak terdapat upaya hukum lanjutan yang bisa ditempuh.³²⁹ Pasal 464 UU Pemilu menegaskan bahwa *“Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau Peserta Pemilu tidak menindaklanjuti putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mengadukan ke DKPP”*.

d. Sengketa Proses Pemilihan Umum

³²⁹ Lihat Pasal 463 ayat (1) s/d (8) UU No. 7 Tahun 2017.

Merujuk pada Pasal 466 UU Pemilu disebutkan bahwa “*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*”. Dari rumusan ketentuan tersebut, terdapat kejelasan bahwa subjek sengketa (*subjectum litis*) dari sengketa proses yaitu: 1) antar-peserta Pemilu (peserta dengan peserta); dan 2) peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. Sedangkan objek sengketa (*objectum litis*) dalam hal ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota.

Namun jika dicermati lebih detail mengenai *subjectum litis* dalam ketentuan tersebut tampaknya masih mengandung ambiguitas, terutama berkaitan dengan subjek ‘antar-peserta’. Pasalnya, apabila objek dari sengketa proses adalah keputusan, maka salah satu pihak sudah tentu merupakan badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang mengeluarkan keputusan. Dalam hal ini tentu KPU termasuk dalam kategori tersebut, yang artinya objek dari sengketa proses hanya relevan dengan unsur *subjectum litis* yang kedua “peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”. Lantas seperti apa wujud objek sengketa dari unsur *subjectum litis* yang pertama ‘antar-peserta’?

Sebelumnya Bawaslu pernah merumuskan tentang objek sengketa proses Pemilu yang terjadi antar-peserta Pemilu melalui Peraturan Bawaslu (PERBAWASLU) No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu, tepat pada Pasal 4 peraturan tersebut menyebutkan bahwa sengketa proses Pemilu antar-peserta Pemilu terjadi karena: “a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota”.³³⁰ Bagi penulis rumusan tersebut sejatinya tetap mengarahkan pemahaman mengenai objek sengketa antar-peserta adalah keputusan KPU. Memang dalam UU Pemilu mengatur demikian, bahwa objek sengketa adalah Keputusan KPU. Namun jika maksudnya seperti itu, maka penyematan sengketa antar-peserta Pemilu rasanya tidak cocok bahkan tidak perlu, lebih sesuai jika unsur dalam rumusan tersebut cukup disematkan sebagai sengketa antar peserta dengan penyelenggara Pemilu saja, karena yang digugat sudah tentu keputusan KPU yang melahirkan suatu permasalahan/sengketa.

Sementara dalam peraturan terbarunya, yakni PERBAWASLU No. 9 Tahun 2022, Bawaslu hanya merumuskan bahwa sengketa antar-peserta Pemilu “...terjadi karena ada hak Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Peserta Pemilu lain pada tahapan proses Pemilu”.³³¹ Dalam rumusan tersebut, objek sengketa terlihat semakin ambigu, sebab tindakan

³³⁰ Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebenarnya status keberlakuannya telah “dicabut”, namun penulis hanya menggunakan salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut sebagai bahan perbandingan. Lihat status peraturan di sini: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/176675/peraturan-bawaslu-no-5-tahun-2019>

³³¹ Lihat Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

‘merugikan secara langsung’ dalam rumusan diatas tidak disebutkan dengan baik seperti apa bentuknya. Tidak ada pula kejelasan mengenai kedudukan para peserta yang bersengketa, sementara objek sengketa berdasarkan UU Pemilu ialah keputusan KPU.

Masalah mengenai kejelasan objek sengketa antar-peserta dalam sengketa proses Pemilu menjadi perhatian serius para sarjana hukum. Seperti yang pernah di soroti oleh Jamil dalam sebuah tulisannya tentang “*Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya*”, menurutnya permasalahan mengenai kekosongan objek sengketa (*rechtsvacuum*) antar-peserta Pemilu karena kesalahan pembentuk undang-undang yang tidak membedakan kedudukan subjek hukum antara subjek hukum yang berkedudukan sebagai pejabat tata usaha negara dengan yang bukan sebagai pejabat tata usaha negara.³³²

Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Pemilu bahwa objek sengketa proses adalah Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota. Sengketa yang menjadikan keputusan sebagai objek sengketa sudah tentu memiliki kaitan dengan sengketa tata usaha negara. Oleh sebab itu, sengketa proses Pemilu juga berkorelasi dengan sengketa tata usaha negara. Jamil dan A. Siboy mengungkapkan beberapa alasan yang menguatkan dalil tersebut, yaitu: 1) dikarenakan KPU berdasarkan fungsinya serta kedudukannya merupakan lembaga negara, oleh karenanya pejabatnya dapat dianggap sebagai pejabat tata usaha negara; dan 2) keputusan yang dikeluarkan bukan

³³² Jamil, “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya,” *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12–19, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>, hlm 14.

ditimbulkan atas perbuatan keperdataan melainkan murni karena tugas dan fungsi yang diemban KPU sebagai lembaga tata usaha negara. Berdasarkan alasan tersebut, sengketa proses tentu menjadi kompetensi PTUN, namun terlebih dahulu melewati upaya administratif di Bawaslu. Menurut Jamil upaya administratif di Bawaslu dapat dianggap sebagai banding administrasi, sementara upaya administrasinya dilakukan di KPU sebagai lembaga yang mengeluarkan keputusan.³³³

Undang-undang Pemilu mengatur penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui dua jalur, jalur pertama diselesaikan di Bawaslu dan jalur kedua diselesaikan melalui peradilan tata usaha negara. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu paling lambat 3 hari kerja sejak penetapan keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota memiliki wewenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Putusan Bawaslu mengenai hal ini bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap beberapa putusan yang menjadi kompetensi PTUN dapat diajukan upaya hukum lanjutan ke PTUN.

Pertama, penyelesaian sengketa proses di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kab/Kota memiliki masa tenggang waktu dari pemeriksaan hingga memumuts sengketa menurut UU Pemilu ialah paling lambat 12 hari kerja sejak permohonan sengketa diterima Bawaslu. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan dua tahapan, yakni: 1) menerima dan mengkaji

³³³ Jamil dan Ahmad Siboy, "Penegasan Dan Perluasan Objek Dan Subjek Sengketa Antar Peserta Dalam Proses Pemilihan Umum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022)., hlm 136.

permohonan, dan 2) melakukan mediasi atau musyawarah dan mufakat guna mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Apabila hasil musyawarah belum dapat mencapai kesepakatan, maka Bawaslu dapat menyelesaikan sengketa proses melalui adjudikasi.

Hasil proses adjudikasi yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota adalah putusan yang sifatnya final dan mengikat, kecuali terhadap beberapa putusan yang apabila para pihak merasa keberatan mereka dapat ajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara. Putusan yang dimaksud berkaitan dengan verifikasi Parpol peserta Pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif, dan penetapan pasangan calon.³³⁴

Kedua, penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui PTUN menurut UU pemilu meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota legislatif, Parpol calon peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan penyelenggara Pemilu (KPU beserta jenjangannya) akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU. Sengketa yang timbul dapat berupa: 1) tidak lolosnya verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; 2) KPU dan pasangan calon yang tidak lolos verifikasi; 3) dan KPU (dan/atau jenjangannya) dengan calon anggota legislatif yang dicoret dari daftar calon tetap.³³⁵

Pengajuan gugatan terhadap keputusan KPU ke PTUN dilakukan setelah melakukan upaya administratif di Bawaslu sebagaimana ketentuan

³³⁴ Lihat Pasal 468 s/d Pasal 469 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

³³⁵ Lihat Pasal 470 UU No. 7 Tahun 2017.

Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 UU Pemilu. pengajuan gugatan dilakukan paling lambat 5 hari kerja setelah putusan Bawaslu dibacakan. Bilamana gugatan yang diajukan kurang lengkap, penggugat diizinkan memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lambat 3 hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PTUN. Namun jika dalam waktu tersebut penggugat belum juga menyempurnakan gugatannya, maka hakim dapat memberikan putusan bahwa ‘gugatan tidak dapat diterima’, dan putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Terhadap gugatan yang dinyatakan lengkap, PTUN memiliki waktu memeriksa dan memutus gugatan tersebut paling lambat 21 hari kerja. Putusan PTUN dalam hal ini bersifat final dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. KPU wajib menindaklanjuti putusan PTUN paling lambat 3 hari kerja.³³⁶

e. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Perselisihan hasil Pemilu (PHPU) menurut UU Pemilu “meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional”.³³⁷ Perselisihan mengenai penetapan perolehan suara yang diatur dalam undang-undang ini menyangkut “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu”, dan “perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wapres secara nasional yang dapat memengaruhi hasil penetapan hasil

³³⁶ Lihat Pasal 471 ayat (1) s/d ayat (8) UU No. 7 Tahun 2017.

³³⁷ Lihat Pasal 473 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Pemilu Presiden dan Wapres”.³³⁸

Mengenai tata cara penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) paling lambat 3 hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional. UU Pemilu menegaskan bahwa keberatan yang diajukan ke MK hanya mengenai hasil perhitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu presiden dan Wakil Presiden. MK memiliki masa tenggang waktu memutus PHPU Presiden dan Wakil Presiden paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan dari pasangan calon. Putusan MK mengenai PHPU Presiden dan Wapres wajib ditindaklanjuti oleh KPU. MK menyampaikan putusannya kepada MPR, Presiden, KPU, Pasangan Calon, dan Parpol atau gabungan Parpol yang mengusulkan Paslon.³³⁹

Disamping pelanggaran dan sengketa dalam Pemilu, terdapat pula ketentuan mengenai tindak pidana pemilu dan tata cara penanganannya yang diatur dalam Pasal 476 s/d Pasal 554 UU No. 7 Tahun 2017. Tindak pidana Pemilu merupakan tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang Pemilu. Tindak pidana Pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam forum atau lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana Pemilu diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri. Putusan atas tindak pidana Pemilu dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi

³³⁸ Lihat Pasal 473 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017.

³³⁹ Lihat Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017.

merupakan putusan terakhir dan mengikat, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.³⁴⁰

Dengan mencermati uraian yuridis mengenai desain penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu diatas, terlihat mekanisme penyelesaiannya dibuat dalam wujud upaya hukum sektoral dan lokal (*sectoral and local legal remedies*) bagi para pembentuk undang-undang. Desain penyelesaian sengketa Pemilu semacam ini menghendaki proses penyelesaian masalah Pemilu yang sigap dan cermat pada setiap sektor dan tingkatan daerah. Sehingga para pihak yang merasa haknya dirugikan saat proses perhelatan Pemilu dapat dengan mudah melakukan upaya hukum penyelesaian masalah. Desain semacam ini memberikan jaminan perlindungan yang lebih jelas terhadap hak-hak para pihak, terutama hak suara rakyat dalam setiap tahapan proses penyelenggaraan Pemilu.

³⁴⁰ Lihat Pasal 481 ayat (1) dan ayat (2), *Juncto* Pasal 482 ayat (1) s/d ayat (5) UU No. 7 Tahun 2017.

BAB IV

ANALISIS PERMASALAHAN DAN RELEVANSI PENERAPAN *SPEEDY TRIAL* DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

A. Tidak Optimalnya Proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi

1. Pengakuan Mahkamah Mengenai Penilaian Substantif-Kualitatif

Sebagaimana yang pernah disinggung dalam bab-bab sebelumnya, bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat *final and binding* diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Norma konstitusi tersebut kemudian didlegasikan melalui Undang-Undang Pemilu Pasal 473 ayat (1) dan ayat (3) *juncto* Pasal 474 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 29 ayat (1) huruf d.

Dari ketiga undang-undang tersebut diatas, penggunaan frasa mengenai “hasil pemilihan umum” berbeda-beda. Dalam undang-undang Kekuasaan Kehakiman frasa yang digunakan sama sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Sementara pada UU Pemilu menggunakan frasa “*...hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon...*”. Permasalahan ini cenderung dipersoalkan para pihak dalam berselisih di MK, bahwa sebenarnya kewenangan MK hanya sebatas pada persoalan “hasil” Pemilu, atautkah memungkinkan untuk menggali lebih jauh secara substantif

mengenai hasil pemilu yang diperselisihkan.

Mengenai persoalan tersebut MK telah mengakui melalui pertimbangan hukumnya dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Menurut Mahkamah, terlepas dari penggunaan frasa yang berbeda dalam ketentuan undang-undang diatas, penyelesaian PHPU Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional yang melekat pada MK selaku peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan Pemilu selalu sesuai dengan asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Artinya hal ini menyangkut dengan semangat konstitusi yang menginginkan penyelenggaraan Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.³⁴¹

Salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas ialah adanya penegakkan hukum pemilu dalam rangka memperkuat legitimasi hasil Pemilu. Apabila dikaitkan dengan konteks kewenangan MK dalam “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” sebagaimana frasa yang dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, menurut Mahkamah haruslah dimaknai sebagai upaya mewujudkan Pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Sehingga meskipun UU Pemilu mendesain dalam bentuk dan rupa apapun mengenai penyelesaian masalah hukum Pemilu pada masing-masing sektor dan dilimpahkan pada lembaga yang berbeda, tidak berarti dapat mengurungkan tanggungjawab Mahkamah untuk menilai permasalahan

³⁴¹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 864.

hukum Pemilu yang berkaitan dengan tahapan Pemilu.³⁴²

Berikut merupakan pertimbangan Mahkamah selengkapnya:

“...apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah hukum pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana hukum untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara.

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.”

Pengakuan Mahkamah atas kebolehnya dalam menggali lebih jauh mengenai substansi yang menyebabkan masalah hasil Pemilu didasarkan pada

³⁴² Putusan MK RI No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm. 865-866.

keyakinan kuat atas ketidaktuntasan penyelesaian permasalahan Pemilu pada tahap proses pelaksanaan Pemilu. Mahkamah mengakui beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktuntasan tersebut adalah waktu penyelesaian permasalahan hukum pemilu pada masing-masing tahapan yang terbatas, serta terbatasnya wewenang lembaga-lembaga yang diberi tanggungjawab menangani masalah hukum Pemilu. Atas alasan tersebut, apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang terjadi sebelum penetapan hasil, maka Mahkamah berkewajiban serta tidak ada alasan untuk menghindari mengadili permasalahan Pemilu yang terjadi sepanjang berkaitan dan/atau berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.

Paradigma Mahkamah sebagaimana diungkapkan diatas telah dibangun oleh MK sejak penanganan perselisihan hasil Pilpres pertama tahun 2004 pasca berdirinya lembaga peradilan konstitusi tersebut, dan hingga saat ini masih menjadi pendirian MK dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Mahkamah dalam pertimbangannya pada putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004 menyatakan sebagai berikut:

“...Menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk *sectoral and local legal remedies*, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU (vide Pasal 85 dan Pasal 68 UU Pilpres, juga Pasal 74 ayat 2 huruf b dan Pasal 75 UUMK), sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (*concern*) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di

atas dilanggar.”³⁴³

Kemudian dalam penanganan perselisihan hasil Pilpres tahun 2019, Mahkamah masih dalam pendirian yang serupa. Melalui Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan bahwa:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan dapat bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Bahwa perihal konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu sebagai bentuk dalil kualitatif yang dapat diajukan ke Mahkamah adalah untuk memeriksa dan memutus apakah proses penyelenggaraan pemilu, termasuk penegakan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses pemilu, telah dijalankan sesuai ketentuan hukum yang berlaku atau tidak. Dalam hal permohonan yang diajukan menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara pemilu (KPU) terhadap aturan atau menyangkut dilakukannya proses penegakan hukum oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) yang mempengaruhi perolehan suara atau hasil pemilu, sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah dapat memeriksa dan memutusnya. Dalam konteks ini, penilaian konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu lebih kepada apakah penyelenggaraan pemilu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau tidak yang membawa akibat pada terpengaruhnya hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan.

³⁴³ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 062/PHPU-B-II/2004., hlm 54.

Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

Bahwa selanjutnya perlu dijawab, mengapa tiga masalah hukum pemilu dibedakan sedemikian rupa. Apa sesungguhnya semangat yang ada di balik desain pengaturan yang demikian. Perlu dikemukakan dan ditegaskan, pemilahan jenis dan lembaga yang terlibat dalam menyelesaikan masalah hukum pemilu dimaksudkan agar semua masalah pemilu dapat diselesaikan secara cepat dan proporsional oleh lembaga yang tepat. Dalam konteks itu, berbagai masalah hukum terkait tahapan diselesaikan segera pada saat tahapan masih berlangsung. Dalam konteks ini, masalah hukum dalam tahapan yang sedang berlangsung tidak harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang tengah berjalan. Hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, di mana terhadap pelanggaran yang terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil, penyelesaian pun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.”³⁴⁴

Berdasarkan pengakuan Mahkamah yang dinyatakan dalam pertimbangan hukum beberapa Putusan perselisihan hasil Pilpres diatas, dapat dirumuskan beberapa *concern* Mahkamah Konstitusi mengenai penanganan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai lembaga peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkewajiban dan berwenang menilai permasalahan yang terjadi pada

³⁴⁴ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 01/PHPU-PRES/XVI/2019., hlm 1813-1815.

tahapan penyelenggaraan Pemilu, meskipun frasa dalam undang-undang menegaskan kewenangan MK hanya sebatas pada hasil pemilu. Hal ini merupakan wujud ikhtiar Mahkamah apabila penyelesaian permasalahan Pemilu pada tahapan pelaksana oleh lembaga-lembaga yang berwenang belum tuntas;

- 2) MK berwenang tidak hanya memeriksa dalil-dalil yang bersifat kuantitatif semata, melainkan dapat juga memeriksa dalil-dalil yang bersifat kualitatif. Hal ini menjadi *concern* MK dikarenakan hal-hal mengenai hasil penghitungan suara atau angka-angka (kuantitatif) dapat bersinggungan dengan permasalahan yang terjadi di tahap penyelenggaraan, sehingga dapat menjadi persoalan konstitusionalitas jika diabaikan;
- 3) Bentuk dalil kualitatif yang dapat diperiksa dan diputus oleh MK yaitu menyangkut ketaatan lembaga penyelenggara Pemilu terhadap aturan atau mengenai dilakukannya proses penegakkan hukum oleh lembaga penyelenggara yang dapat memengaruhi perolehan suara atau hasil Pemilu. Dengan kata lain, penilaian kualitatif terhadap penyelenggara Pemilu lebih kepada apakah penyelenggara Pemilu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak.

Pengakuan Mahkamah dalam hal ini merupakan wujud kesadaran penuh Mahkamah Konstitusi atas fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*). Menurut Hamdan Zoelva, dalam kaitannya dengan fungsi tersebut MK menjadi

pemutus paling akhir atas perselisihan hasil Pemilu. Oleh karena itu, Mahkamah menyadari bahwa putusannya tidak hanya berkaitan dengan para peserta/kandidat yang berkontestasi, melainkan lebih dari itu menyangkut dengan kepentingan dan penentuan nasib seluruh rakyat dan demokrasi.³⁴⁵

2. Fakta Bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Cenderung Mempersoalkan Permasalahan yang Belum Tuntas Penyelesaiannya Pada Tahap Proses Pelaksanaan Pemilu

Upaya penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai pintu terakhir dalam mengoreksi apabila terjadi permasalahan dalam tahap pelaksanaannya. Sebab konstitusi memberikan penegasan mengenai kewenangannya yang krusial dengan hasil penyelesaiannya (Putusan) yang bersifat final dan mengikat. Kewenangan tersebut menghendaki Mahkamah untuk dapat menggali secara substansial persoalan yang tidak hanya menyangkut permasalahan hasil kuantitatif (angka-angka perselisihan suara), tetapi dapat menjangkau hingga pada persoalan yang belum tuntas pada tahap pelaksanaan Pemilu.

Namun dengan tanggungjawab tersebut tidak serta merta dapat menyematkan MK sebagai satu-satunya lembaga penentu berintegritas-tidaknya pelaksanaan Pemilu, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama dari berbagai elemen, *stakeholder*, maupun lembaga-lembaga negara. Dalam kaitannya dengan ini terdapat lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu yang diberikan

³⁴⁵ Hamdan Zoelva, "Problematisasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013), hlm 382.

kewenangan melalui undang-undang Pemilu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggara Pemilu sebelum tiba pada perselisihan hasil Pemilu seperti KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga lainnya yang diberikan wewenang melalui UU Pemilu.

Lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat menjalankan tugasnya dalam penanganan permasalahan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dengan optimal sebagai wujud tanggungjawab bersama. Namun pada kenyataannya masih terdapat persoalan-persoalan yang dibawa ke MK bersamaan dengan perselisihan hasil Pemilu masih menyangkut dengan permasalahan yang belum tuntas diselesaikan pada tataran pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam persidangan pada perkara perselisihan hasil Pilpres No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dalam hal ini berdasarkan pencermatan MK mengenai dalil-dalil yang dimohonkan pemohon, Mahkamah kemudian mengklasterisasi pokok permohonan pemohon menjadi 6 (enam) klaster isu, yaitu:

- 1) independensi penyelenggara Pemilu;
- 2) keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden;
- 3) bantuan sosial;
- 4) mobilisasi atau netralitas pejabat/aparatur negara;
- 5) prosedur penyelenggaraan pemilu; dan
- 6) pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (SIREKAP).³⁴⁶

Dari beberapa poin isu yang dimohonkan pemohon dalam perkara tersebut,

³⁴⁶ *Vide* putusan MK RI No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 875-876.

fakta persidangan menampilkan bahwa sebagiannya merupakan permasalahan menyangkut tidak optimalnya penanganan oleh lembaga penyelenggara Pemilu pada tahapan pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut dapat dicermati dalam fakta-fakta persidangan yang penulis uraikan sebagai berikut:

Pertama, mengenai persoalan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden dan bentuk tindaklanjut yang formalistik oleh Bawaslu. Dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran administratif Pemilu berkaitan dengan penetapan Keputusan KPU No. 1632/2023 tentang “Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024” yang diuraikan pemohon dalam pokok permohonannya mengutarakan ketidakpuasan terhadap penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu. Dalam poinnya, pemohon mendalilkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan Nomor 009/LP/PP/RI/00.00/XI/2023 yang diajukan pada tanggal 20 November 2023 mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Paslon Nomor 2 dengan alasan “tidak memenuhi syarat materiil”, namun tanpa menjelaskan dan menguraikan secara jelas mengenai ketidaklengkapan dari laporan yang diajukan.

Pokok dari laporan tersebut mempersoalkan tentang Keputusan KPU No. 1631/2023 yang telah menerima pendaftaran Paslon Presiden dan Wakil Presiden dengan mengabaikan ketentuan mengenai persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun*” dalam Peraturan KPU No. 19 Tahun 2023. Meskipun ketentuan tersebut telah diubah melalui Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, namun bagi pemohon, PKPU sebagai salah satu acuan yuridis pendaftaran Paslon harus terlebih dahulu

diubah dan disesuaikan dengan Putusan MK tersebut, setelahnya baru dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan Putusan. Namun KPU melaksanakan sebaliknya, menerima pendaftaran Paslon tanpa mengubah PKPU No. 19/2023, sehingga memicu persoalan ini.

Berdasarkan fakta di persidangan bahwa laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai ketentuan undang-undang. Hasil kajian awal pada 22 November 2023 Bawaslu memperoleh kesimpulan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil. Karena tidak terdapat indikasi yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran administrasi pemilu, sehingga tidak diregistrasi oleh Bawaslu karena alasan tidak memenuhi syarat materiil. Atas hasil kajian tersebut, Bawaslu kemudian menyampaikan Pemberitahuan status laporan melalui surat pemberitahuan Nomor 900/PP.00/K1/11/2023 pada 23 November 2023.³⁴⁷

Sebenarnya berkaitan dengan layak-tidaknya laporan diregistrasi ataupun mengenai keterpenuhan syarat formil dan materiil merupakan kewenangan Bawaslu berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Pemilu. Sehingga apabila Bawaslu telah melakukan pengkajian sesuai kewenangannya, maka apapun hasilnya hal tersebut tetap telah terhitung/dianggap sebagai sebuah tindakan penanganan pelanggaran. Sekalipun hasil dari tindak lanjut laporan tersebut tidak berujung pada kesimpulan yang menyatakan “telah terjadinya pelanggaran pemilu”, atau sampai menjatuhkan sanksi. Hal tersebut memang diakui oleh Mahkamah dalam pertimbangannya bahwa: “...*Mahkamah tidak menemukan*

³⁴⁷ *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 880-882.

*bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2”.*³⁴⁸

Meski demikian, Mahkamah menilai penanganan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu terkesan formalistik. Karena tidak masuk ke dalam substansi laporan untuk membuktikan secara substansial apakah ada atau tidak pelanggaran pemilu yang dilakukan. Penilaian Mahkamah dalam pertimbangan hukum selengkapnya sebagai berikut:

“...Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas, maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga, Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada-tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya, bilamana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu, dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas”.

Berbeda halnya dengan penyelesaian substantif yang dilakukan oleh Mahkamah dalam Perkara ini. Mengenai dalil pemohon tentang ketidaknetralan KPU (termohon) dalam menerapkan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tanpa terlebih dahulu merubah PKPU No. 19/2023, Mahkamah membuktikan dalil tersebut secara substantif dimulai dengan menguraikan kewenangan, sifat putusan, dan kekuatan hukum putusan MK, yakni putusan MK bersifat final dan langsung memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C

³⁴⁸ *Vide* Putusan MK RI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 883.

ayat (1) UUD NRI 1945 *Juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, dan Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut berlaku pula pada putusan No. 90/PUU-XXI/2023 sehingga siapapun yang berkaitan dengan norma ini wajib melaksanakan putusan tersebut termasuk KPU.³⁴⁹

Berkaitan dengan dalil pemohon yang mempersoalkan tindakan KPU (termohon) yang menindaklanjuti Putusan MK No. 90 dengan tidak merubah terlebih dahulu PKPU No. 19/2023, melainkan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan-pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu dengan nomor surat 1145/PL.01-SD/05/2023 yang pada poinnya menyerukan kepada Parpol agar memedomani putusan MK dalam tahapan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Mengenai hal tersebut, Mahkamah memberikan penegasan bahwa KPU dalam hal ini sebagai penyelenggara Pemilu merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam penerapan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan yang telah ditafsirkan oleh MK. Sehingga menurut MK tindakan KPU dalam hal ini dianggap sebagai bentuk inisiatif KPU untuk memberitahukan bahwa terdapat penafsiran baru mengenai syarat pencalonan kepada setiap pihak yang berkenaan langsung dengan norma tersebut. Tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai tindakan segera menerapkan putusan MK. Tentu penilaian MK dalam hal ini berlandaskan pada dasar yang kuat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi³⁵⁰ dan Pasal 80 ayat (1)

³⁴⁹ *Vide* Putusan MK RI No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 887-888.

³⁵⁰ Bunyi Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi selengkapnya sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021³⁵¹, yang pada poinnya tidak mengatur mengenai salinan putusan MK disampaikan kepada partai politik, sehingga KPU menginisiasinya.³⁵²

Kedua, berkaitan dengan permasalahan netralitas pejabat/aparatur negara dalam Pemilu dan bentuk tindak lanjut yang tidak optimal oleh Bawaslu. Pemohon dalam perkara No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 mempersoalkan mengenai tindakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erik Tohir, yang melakukan serangkaian kegiatan kampanye pemenangan pasangan calon nomor urut 2 pada tanggal 2 Februari 2024 di Stadion Baharoeddin Siregar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tanpa melakukan cuti diluar tanggungan negara atau mundur dari jabatannya. Atas tindakan tersebut Bawaslu telah menerima laporan dan melakukan tindak lanjut berupa kajian awal terhadap dugaan adanya pelanggaran. Hasil kajiannya Bawaslu menilai belum cukup bukti yang dapat menerangkan bahwa Erik Tohir (Menteri BUMN) pada saat mengikuti kampanye menggunakan fasilitas negara dan tidak melakukan cuti, sehingga sukar untuk menilai ada-tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Menteri BUMN.

Padahal seharusnya Bawaslu tidak boleh luput dari larangan yang ditegaskan dalam Pasal 281 ayat (1) *juncto* Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017). Ketentuan tersebut secara tegas

“Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Mahkamah Agung”.

³⁵¹ Bunyi Pasal 80 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang selengkapnya sebagai berikut:

“Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum segera setelah berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah”.

³⁵² *Vide* Putusan MK No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 888-889.

dan jelas menyebutkan bahwa “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a) tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b) menjalani cuti diluar tanggungan negara”.³⁵³ Selanjutnya Pasal 283 menegaskan bahwa, ayat (1) “Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”. Ayat (2) “larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”.³⁵⁴

Apabila ketentuan tersebut dicermati secara baik oleh Bawaslu, maka penilaian yang lebih substansial dapat saja dilakukan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan penilaian Mahkamah berdasarkan fakta persidangan yang mengungkapkan bahwa kesimpulan Bawaslu mengenai permasalahan ini belum menjangkau aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, waktu kegiatan yang dijalankan menteri tersebut apakah berada dalam tahapan kampanye atau tidak, serta, apakah kegiatan yang dijalankan oleh menteri tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Berikut bunyi pertimbangan

³⁵³ Lihat Pasal 281 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁵⁴ Lihat Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.

Mahkamah:

“Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu...”.³⁵⁵

Namun, bagi Mahkamah persoalan mengenai keluputan Bawaslu dalam melakukan penilaian dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN disebabkan oleh tidak adanya parameter yang jelas atau tata urutan maupun persyaratan baku yang dapat digunakan Bawaslu sebagai acuan dalam menilai suatu peristiwa dapat dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil. Ungkapan Mahkamah mengenai hal ini selengkapnya sebagai berikut:

“...Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materiil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah juga tidak dapat berpendapat terlalu jauh, mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon tersebut”.³⁵⁶

Meski demikian, menurut hemat penulis tidak adanya parameter atau persyaratan baku dalam menentukan keterpenuhan unsur pelanggaran (syarat materiil) seharusnya tidak menjadi alasan pembena atau cela hukum untuk menegaskan kewenangan Bawaslu, mengingat kewenangan penanganan

³⁵⁵ *Vide in:* Putusan MK RI No, 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 949.

³⁵⁶ *Ibid.*

pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu yang diatur dalam Pasal 454 ayat (1) undang-undang Pemilu bukan hanya berdasarkan pada laporan, melainkan juga berdasarkan pada temuan. Temuan dalam hal ini menurut Pasal 454 ayat (1) UU Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu.

Ketiga, permasalahan mengenai netralitas pejabat negara dalam mengkampanyekan pasangan calon presiden tertentu dengan memberikan hastag #PrabowoGibran2024 (pasangan calon nomor urut 2) melalui akun *Twitter* resmi milik Kementerian Pertahanan RI pada tanggal 21 Januari 2024. Mengenai hal tersebut Bawaslu telah melakukan tindaklanjut laporan dengan melakukan kajian awal. Hasilnya kajian Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan pelapor memenuhi syarat formal, namun dikarenakan belum mencerminkan adanya visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu yang merupakan unsur kampanye pemilu, maka Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat materil.

Penilaian Mahkamah mengenai permohonan perkara tersebut pada perselisihan hasil adalah, Mahkamah mengaminkan bahwa Bawaslu telah melakukan tindaklanjut atas dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam UU Pemilu. Namun, di sisi lain Mahkamah menyoroti hasil penarikan kesimpulan oleh Bawaslu yang kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, tindakan yang dilakukan tersebut berada dalam tahapan kampanye atau tidak, atau apakah tindakan yang dilakukan tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Meski demikian, lagi-lagi Mahkamah mengutarakan kewajiban mengenai hal tersebut dengan alasan tidak adanya parameter yang jelas atau tata urutan maupun

persyaratan baku yang dapat digunakan Bawaslu sebagai acuan dalam menilai suatu peristiwa dapat dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil.

Selengkapnya penilaian Mahkamah dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemhan) dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urutan atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat materil, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu, dalam persidangan Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil Pemohon a quo.”³⁵⁷

Keempat, dalil pemohon dalam persidangan perkara No, 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menampilkan permasalahan mengenai netralitas pejabat negara/aparatur negara yang masih luput dari tindaklanjut Bawaslu. Terdapat beberapa peristiwa yang diuraikan pemohon berkaitan dengan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pejabat negara maupun menteri yang mengarah pada keberpihakan atau upaya kemenangan pasangan calon nomor urut 2. Beberapa peristiwa tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak (Bawaslu) baik secara tertulis maupun di persidangan. Peristiwa-peristiwa yang diuraikan pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) “Presiden Jokowi menyalahgunakan fasilitas negara terkait pemanggilan

³⁵⁷ *Vide in:* Putusan MK RI No, 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 951-952.

komunitas intelijen (BIN, BAIS, dan Intelijen Polri) untuk mendapatkan informasi mengenai data, survey, dan arah partai politik pada tanggal 16 September 2023. Dalam hal ini, apakah pemanggilan BIN dilakukan Presiden dalam kapasitasnya sebagai presiden ataukah sebagai pelaku politik. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-52 dan Bukti P-53;

- 2) Menteri Perdagangan juga secara terang-terangan menggunakan atribut partai menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan calon sebagaimana terdapat dalam video youtube yang diunggah pada 1 Februari 2024. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-55;
- 3) Bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan secara jelas dan nyata memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam berbagai media dan platform sosial media. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti lain berupa video yang diberi tanda Bukti P-63;
- 4) Bahwa Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mendampingi Gibran melaksanakan kampanye di Papua pada tanggal 26 Januari 2024 yang kemudian kegiatan tersebut diunggah dalam akun instagramnya. Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM juga telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mendirikan gerakan relawan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan

yang diberi tanda Bukti P-64 sampai dengan Bukti P-66;

- 5) Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas menyatakan siap memberikan tambahan suara sebanyak 4% untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengarahkan penyuluh agama di seluruh Indonesia untuk menggerakkan Masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-69;
- 6) Menteri Pertanian, Amran Sulaiman diduga mengarahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-70;
- 7) Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Budi Arie Setiadi menjadi ketua Umum Projo (organisasi relawan Jokowi) yang secara nyata menggalang dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-71;
- 8) Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang mendirikan posko untuk menggalang dukungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-72;
- 9) Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan “Selamat Prabowo

Gibran” serta memberi hashtag Prabowo Gibran dalam sosial medianya.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P73;

10) Walikota Medan, Bobby Nasution mengunggah video Tiktok bersama istri menggunakan baju berwarna biru muda dan melakukan joget “Gemoy”. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-75;

11) Bupati Sidoarjo disendra dan dipaksa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-78;³⁵⁸

Berkaitan dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan diatas, Mahkamah memberikan pertimbangan yang pada poinnya bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media *online* tanpa diikuti dengan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil pemohon, sehingga tidak cukup untuk meyakinkan Mahkamah dalam melakukan penilaian mengenai apakah peristiwa yang didalilkan pemohon dapat memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Disamping itu, fakta persidangan menunjukkan tidak adanya bukti berupa laporan yang dilayangkan kepada Bawaslu mengenai dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pejabat negara atau menteri sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pemilu, sehingga membuat Mahkamah menganggap bahwa pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau laporan atas dugaan pelanggaran Pemilu. Penilaian Mahkamah yang diuraikan

³⁵⁸ *Vide in:* Putusan MK RI No, 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 954.-955.

dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalilnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut, apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataupun sebelum ataupun setelah masa kampanye. Oleh karena itu, bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak mencukupi bagi Mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu;
- 2) Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukan Pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan/Laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi, bukti yang diajukan Pemohon berupa pemberitaan online merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses, sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk diajukan Laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.”³⁵⁹

Dari pertimbangan Mahkamah sebagaimana disebutkan diatas, Mahkamah kemudian menyatakan bahwa “*dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum*”. Namun, dalam uraian pertimbangan tersebut Mahkamah terlihat terlalu prosedural-formalistik dalam melakukan penilaian. Pasalnya Mahkamah seakan lebih berfokus pada penggunaan hak pengajuan keberatan atau laporan atas dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi, sehingga bentuk pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan merupakan kesalahan pihak terdampak karena tidak melapor. Mahkamah tidak menyoroti keluputan Bawaslu atas tugas pencegahan,

³⁵⁹ *Vide in:* Putusan MK RI No, 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 956.

penindakan, dan pengawasan aktif atas pelanggaran Pemilu dan netralitas pejabat/aparatur negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 huruf b, huruf d, huruf e *juncto* Pasal 454 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Apalagi yang diajukan pemohon berupa pemberitaan *online*, yang menurut Mahkamah “merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses”, sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin ditindak oleh Bawaslu melalui mekanisme pengawasan aktif.

Kelima, permasalahan mengenai netralitas kepala desa dan ketidaktuntasan penyelesaian pelanggaran oleh lembaga berwenang. Persoalan yang didalilkan pemohon dalam perkara ini berkaitan dengan gerakan konsolidasi ratusan kepala desa untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pada tanggal 3 Februari 2024. Kegiatan yang dilakukan pada sebuah restoran di Kecamatan Parakan ini bertajuk “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kabupaten Temanggung untuk Pemenangan Prabowo Gibran 2024, Menjemput Indonesia Maju”.

Bawaslu memberikan keterangan dalam persidangan yang pada poinnya menyatakan bahwa atas kegiatan konsolidasi tersebut pihaknya telah menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu kemudian menindaklanjuti dengan melakukan kajian awal dengan hasil bahwa laporan yang diterima terpenuhi (syarat) secara formil maupun materiil sehingga dapat diregistrasi dan dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Temanggung melalui Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti dengan Temuan Bawaslu Kabupaten Temanggung. Temuan kemudian dibahas

bersama-sama dengan sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung. Berdasarkan berita acara pembahasan Gakkumdu menyatakan bahwa: “1) pengawas pemilu berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah memenuhi unsur tindak pidana pemilu; 2) Kepolisian berdasarkan waktu penyidikan tindak pidana pemilu tidak mungkin penyidik untuk mencukupi alat bukti; 3) Kejaksaan berdasarkan *speedy trial*, penyidik kesulitan memenuhi alat bukti lainnya apabila dugaan tindak pidana pemilu tersebut diteruskan ke tahap penyidikan”.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah kemudian memberikan pertimbangan dengan menyatakan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu yang didalilkan pemohon telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang. Disamping itu, persoalan tersebut juga telah dibahas oleh sentra Gakkumdu dengan kesimpulan “tidak terdapat pelanggaran Pemilu”, sehingga bukan lagi dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Mahkamah juga menyatakan bahwa pemohon tidak membuktikan dalilnya secara konkrit yang berujung pada kesimpulan Mahkamah bahwa “dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum”. Pertimbangan Mahkamah selengkapnya sebagai berikut.³⁶⁰

“Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan Kepala Desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan peristiwa tersebut telah pula dibahas oleh Sentra Gakkumdu dengan kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

³⁶⁰ *Vide in:* Putusan MK RI No, 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 962-964.

Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai lebih lanjut peristiwa tersebut mengingat Pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan”.

Meski demikian pertimbangan yang diuraikan oleh Mahkamah, fakta persidangan justru menampilkan ketidaktuntasan sentra Gakkumdu dalam menyelesaikan masalah dugaan pelanggaran Pemilu. Sebab jika dicermati pernyataan sentra Gakkumdu, peristiwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana, namun oleh Kepolisian dan Kejaksaan sukar bahkan tidak mungkin untuk dapat memenuhi alat bukti dalam waktu yang terbatas akibat proses penanganan dengan *speedy trial*.

“...Berdasarkan Berita Acara pembahasan di Sentra Gakkumdu Kabupaten Temanggung menyatakan: 1) pengawas pemilu berdasarkan kajian Bawaslu Kabupaten Temanggung sudah memenuhi unsur tindak pidana pemilu; 2) Kepolisian berdasarkan waktu penyidikan tindak pidana pemilu tidak mungkin penyidik untuk mencukupi alat bukti; 3) Kejaksaan berdasarkan *speedy trial*, penyidik kesulitan memenuhi alat bukti lainnya apabila dugaan tindak pidana pemilu tersebut diteruskan ke tahap penyidikan”.³⁶¹

Entah permasalahan ini disebabkan oleh kelemahan regulasi (UU Pemilu) atau penerapan pendekatan penyelesaian pelanggaran Pemilu yang tidak relevan, tetap saja kondisi tersebut merupakan wujud ketidaktuntasan penyelesaian masalah pada tahap pelaksanaan Pemilu yang harus dibenahi guna menjaga mutu pelaksanaan Pemilu pada setiap tahapannya.

3. Penilaian Mahkamah Terlalu Prosedural-Formalistik

Sebagaimana yang pernah disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai pendirian Mahkamah, bahwa Mahkamah berkewajiban menggali secara substantif persoalan-persoalan kualitatif yang mempengaruhi

³⁶¹ *Ibid.*, hlm 963.

perolehan angka (kuantitatif/angka hasil perolehan suara Pemilu). Namun disisi lain, beberapa uraian pada sub-pembahasan sebelumnya juga menampilkan kondisi yang memungkinkan Mahkamah dapat berlaku responsif, yaitu dimana fakta persidangan menunjukkan bahwa persoalan yang diajukan bersamaan dengan perselisihan hasil Pemilu sebagian besar justru merupakan permasalahan yang belum tuntas penyelesaiannya pada tahap pelaksanaan Pemilu. Lantas dapatkah Mahkamah mampu menjalankan kewajibannya tersebut dengan optimal dan konsisten untuk tetap pada pendiriannya?

Dari fakta persidangan, penulis menemukan ketidakmampuan Mahkamah dalam melakukan penilaian yang optimal terhadap dalil-dalil pemohon pada perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Ketidakmampuan Mahkamah ditampilkan dalam berbagai rupa, mulai dari penilaaian dengan standar ganda hingga pola penilaian yang terlalu prosedural-formalistik terhadap persoalan-persoalan krusial, sehingga permasalahan yang seyogyanya dapat dituntaskan menjadi seolah terkatung-katung. Berikut uraian mengenai persoalan yang penyelesaiannya menggunakan standar ganda dan penilaian prosedural-formalistik:

a. Standar Ganda Penilaian Mahkamah

Persoalan tentang ketidaknetralan lembaga kepresidenan atas pelibatannya mengenai penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 yang *notabene* anaknya. Presiden diduga memanfaatkan kewenangannya dengan menyalahgunakan kebijakan Bansos untuk memengaruhi suara (“membeli suara”) pemilih secara terang-terangan. Hal tersebut

dilakukannya dengan mengunjungi wilayah-wilayah yang jumlah pemilih sangat besar yaitu sekitar 27.000.000 juta pemilih. Presiden juga diduga sengaja melakukan 16 kali kunjungan ke daerah-daerah di Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya kurang lebih 13.200.000 pemilih. Atas kunjungannya tersebut, Presiden berhasil membawa pengaruh signifikan terhadap lonjakan suara Paslon no urut 2 di 9 (sembilan) provinsi. Tindakan demikian dilakukan Presiden dengan melibatkan struktur pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga lokal (desa). Dalam perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, pemohon merangkum tindakan presiden yang dianggap merugikan Paslon lainnya sebagai berikut:³⁶²

- 1) “Presiden Joko Widodo membagikan bansos pada setiap kunjungan ke daerah sembari melakukan kampanye terselubung. Penyaluran bansos melibatkan kementerian yang menterinya berasal dari partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun sama sekali tidak melibatkan Kementerian Sosial yang seharusnya membidangi penganggaran dan penyaluran bansos. Beberapa Menteri, seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan, membagikan bansos secara langsung kepada masyarakat serta secara terbuka/terang-terangan mengajak berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan memilih Gibran;”
- 2) “Penerima bansos mengacu pada data Kementerian Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto (pendukung Prabowo). Pemberian bantuan tidak mengacu pada data dari Kementerian Sosial tetapi mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Sumber Daya Manusia;”
- 3) “Penyaluran bansos di level pemerintahan terbawah dilakukan oleh Kepala Desa dan perangkatnya disertai ajakan dan intimidasi agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;”
- 4) “Presiden Joko Widodo menekan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar mengalokasikan anggaran sosial dalam jumlah fantastis. Hal demikian terlihat dari anggaran perlindungan sosial tahun 2024 yang naik cukup besar yaitu menjadi Rp496,8 triliun dan diumumkan alokasinya oleh pemerintah sejak akhir November 2023, dari sebelumnya pada 2023 sebesar Rp433 triliun. Bahkan pada masa pandemi COVID-19 saat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial, alokasi anggaran

³⁶² *Vide in:* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 904–907.

perlindungan sosial tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun dan pada 2022 turun menjadi Rp460,6 triliun;”

- 5) “Presiden Joko Widodo menekan Menteri Keuangan untuk menganggarkan bansos sebesar Rp500.000,- per orang, akan tetapi Menteri Keuangan menolak karena terlalu membebani anggaran negara. Kemudian disepakati angka Rp200.000,- per orang;”
- 6) “Pada Oktober 2023 Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Keuangan mengumumkan paket kebijakan bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) *El Nino* dan bantuan beras. BLT *El Nino* dianggarkan Rp7,52 triliun dan telah disalurkan kepada 18,8 juta keluarga hingga akhir tahun 2023. Masing-masing keluarga mendapat Rp200.000,-. Sementara bantuan beras pada Desember 2023 dianggarkan Rp2,67 triliun dan telah disalurkan kepada 22 juta keluarga. Sebelumnya, di bulan Oktober-November 2023 dianggarkan Rp8 triliun untuk bantuan beras;”
- 7) “Pada rapat kabinet 6 November 2024, Presiden Joko Widodo memperpanjang program bansosnya hingga Juni 2024 bersamaan dengan jadwal putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;”
- 8) “Kebijakan perpanjangan penyaluran bansos sempat ditentang Menteri Sosial Tri Rismaharini yang nyaris tak pernah dilibatkan dalam berbagai rapat penyaluran bantuan pangan *El Nino* sampai bulan Juni;”
- 9) “Pada Februari 2024, mendekati pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, BLT *El Nino* dicairkan untuk 3 (tiga) bulan sekaligus yaitu Januari, Februari, dan Maret sejumlah Rp600.000,-. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan *automatic adjustment* dan optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dilakukan Kementerian Keuangan dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga;”
- 10) “Jumlah penerima bansos sekitar 51 juta orang, yang menurut survei Litbang Kompas, tiga dari setiap empat orang yang ditawarkan bantuan tersebut mau menerima bansos dan satu orang menolak. Sementara menurut survey Lembaga Survey Indonesia 69,3% penerima bansos mendukung Pasangan Prabowo-Gibran;”
- 11) “Terdapat bansos berupa beras yang memuat gambar Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Prabowo-Gibran;”
- 12) “Bansos di DKI Jakarta dibagikan dengan tas berwarna identitas Pasangan Calon Nomor Urut 2;”
- 13) “Di Gianyar, Bali, Presiden Jokowi membagikan bansos yang diwarnai insiden pencopotan baliho Ganjar-Mahfud serta bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di sekitar lokasi penyerahan bansos;”
- 14) “Terdapat keluarga pendukung dan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di wilayah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi, diancam oleh pamong atau aparat di desa bahwa bantuan yang mereka terima akan dicabut/dibekukan, seperti bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).”

Pemohon mendalilkan bahwa terhadap tindakan politisasi Bansos yang dilakukan Presiden Joko Widodo tersebut berdampak langsung terhadap elektoral Paslon nomor urut 2, dimana pada sebelum periode Agustus 2023 elektabilitas Prabowo (Paslon No 2) lebih rendah jauh dibawah Ganjar (Paslon No 3) dengan angka 23%. Elektabilitas Prabowo kemudian meningkat pada Oktober 2023 di angka 30%, dan terus melunjak mencapai angka 51,8 % pada Januari – Februari 2024 seiring dengan masifnya kebijakan Bansos dan pengarahannya aparaturnya/sumberdaya negara. Dari 30 Kabupaten/Kota di 10 Provinsi yang dikunjungi Presiden Jokowi, Paslon No 2 memenangkan perolehan suara di daerah tersebut pada Pilpres 2024 dengan perolehan suara mencapai 50% hingga 80%. Misalnya di Malang, Bantul, Manado, Sidoarjo, Kupang, dan lain-lain, Padahal sebelumnya perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 di daerah-daerah tersebut cukup rendah.³⁶³

Atas dalil pemohon *a quo*, berdasarkan keterangan Bawaslu mengenai penyalahgunaan Bansos beras, sebelumnya telah ditindaklanjuti beberapa laporan yang masuk. Akan tetapi beberapa temuan dan/atau laporan tersebut tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil, ada pula laporan yang tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilu. Pihak terkait pun memberikan keterangan yang pada poinnya membantah bahwa Bansos yang disalurkan oleh pemerintah merupakan bagian dari program kerja rezim yang telah diatur melalui regulasi yang sah, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang

³⁶³ *Vide in:* Putusan MK No 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 907.

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024” dan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bansos Non-tunai. Menurut pihak terkait pelaksanaan APBN juga telah disahkan dan disetujui oleh DPR.³⁶⁴

Untuk memperoleh keterangan yang lebih komperhensif mengenai persoalan politisasi Bansos, Mahkamah mengundang empat menteri yang memiliki pelibatan dan/atau keterkaitan langsung dengan kebijakan Bansos untuk dimintai keterangan. Keempat menteri tersebut adalah Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), dan Tri Rismaharini (Menteri Sosial). Setelah mencermati keterangan dari berbagai pihak, Mahkamah kemudian menyampaikan penilaiannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang penulis rangkum sebagai berikut:

- 1) Perencanaan penyaluran Bansos merupakan tindakan yang legal (sah secara hukum) karena dilaksanakan dengan bertumpu pada peraturan perundang-undangan. Meskipun terdapat sedikit catatan bahwa sebagian regulasi sebagai turunan undang-undang yang menjadi dasar legalitas Bansos adalah peraturan yang dibuat oleh eksekutif (Presiden dan/atau pembantunya). Disamping itu, berdasarkan fakta persidangan Mahkamah menyatakan bahwa program Bansos yang merupakan bagian dari Perlinsos yang dirancang Presiden telah disetujui oleh DPR sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal Pasal 23 ayat (2) *juncto*

³⁶⁴ *Ibid.*, hlm 908 – 909.

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;³⁶⁵

- 2) Mahkamah tidak menemukan adanya kegagalan penggunaan anggaran Perlinsos (Bansos) beserta penyalurannya baik secara sekaligus (rapel) kepada masyarakat ataupun secara langsung oleh Presiden dan Menteri. Karena pelaksanaan anggarannya telah diatur secara konkrit mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya melalui peraturan perundang-undangan;³⁶⁶
- 3) Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak terkait dalil mengenai pengaruh bansos, terutama alat bukti Pemohon, Mahkamah belum dapat memunculkan keyakinan akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyatanya telah mempengaruhi/mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Andaiapun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud adalah Bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bantuan kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden;³⁶⁷
- 4) Bahwa mengenai perhitungan matematis-statistika dengan pendekatan

³⁶⁵ *Ibid.*, hlm 911.

³⁶⁶ *Ibid.*, hlm 914.

³⁶⁷ *Ibid.*

ekonometrika yang dipaparkan oleh ahli dari pihak Pemohon untuk menunjukkan hubungan kausalitas antara penyaluran Bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu Paslon, menurut Mahkamah metode semacam itu dapat difungsikan dalam ranah *scientific evidence* dalam persidangan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio/kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Namun untuk saat ini perlu dikembangkan dan dipertajam lebih jauh terkait reliabilitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang mengaitkan Bansos dengan pilihan pemilih, **Mahkamah tidak meyakini** adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon”;³⁶⁸

- 5) Mahkamah Meyakini pilihan rakyat didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan, bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemiluan kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi (wajib) agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Disamping itu, tidak dapat disangkal adanya kaitan/korelasi positif antara dukungan (*endorsement*) terang-terangan maupun tertutup dari

³⁶⁸ *Ibid.*, hlm 915.

seorang *public figure* terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini, antara lain, menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa undang-undang kepiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye (jurkam) dalam pemilihan umum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 35, Pasal 167 ayat (4) huruf g, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 UU Pemilu;³⁶⁹

- 6) Mahkamah berpandangan bahwa Pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang (*extremely fair*). Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik. Seorang petahana pasti mempunyai *track record* tertentu yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat-pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Sesungguhnya *track record* jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya. Sementara kontestan non-petahana harus memulai dari titik nol untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat agar dipersepsikan oleh masyarakat sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara. Dalam konteks demikian, manakala seorang petahana yang mempunyai basis dukungan besar— tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, maka pengalihan citra diri dari petahana

³⁶⁹ *Ibid.*, hlm 915-916.

bersangkutan kepada pasangan calon tertentu menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi bahkan mempengaruhi hasil pemilu;³⁷⁰

- 7) Mahkamah tidak menemukan landasan hukum mengenai tindakan terkait dengan ketidaknetralan Presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi Paslon Nomor 2. Hal tersebut dikarenakan tolok ukur atau parameter ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu termasuk wilayah etik dan belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi UUD NRI Tahun 1945 telah menegaskan dalam Pasal 28I ayat (1) bahwa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.³⁷¹
- 8) Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden atas dampak kunjungan dan pembagian bansos terhadap *fairness* Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Setidaknya dari keterangan lisan empat Menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud/intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti

³⁷⁰ *Ibid.*, hlm 916-917.

³⁷¹ *Ibid.*, hlm 918.

yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran bansos dengan pilihan pemilih.³⁷²

- 9) Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi/niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlintas sebagaimana yang disampaikan para Menteri dalam persidangan khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil Pemohon a quo, bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh Mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma undang-undang in casu UU APBN dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana perlintas, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Mahkamah juga tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi bencana alam untuk penyaluran Bansos. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat/sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik.³⁷³

Berdasarkan penilaian Mahkamah yang diuraikan dalam pertimbangannya, Mahkamah kemudian menyatakan bahwa dalil pemohon mengenai politisasi Bansos yang berkorelasi dengan perolehan suara salah satu Paslon “*tidak terbukti*,

³⁷² *Ibid.*, hlm 918-919.

³⁷³ *Ibid.*, hlm 911-912.

sehingga tidak beralasan menurut hukum”.³⁷⁴ Penilaian Mahkamah dalam hal ini tentunya bertumpu pada fakta-fakta persidangan, yaitu bukti-bukti yang sah sesuai dengan kriteria Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berupa surat/tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, maupun alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Berkelindan dengan itu, Mahkamah dalam menyatakan suatu putusan atas sebuah perkara harus berdasarkan pada 3 (dua) prasyarat, yakni UUD NRI 1945, alat bukti, dan keyakinan hakim. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 bahwa “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Prasyarat lainnya yang melengkapi konstruksi suatu putusan MK juga termaktub dalam Pasal 45 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang MK, yakni putusan harus didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti dan wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.

Berdasarkan parameter yuridis tersebut, apabila kita mencermati pernyataan Mahkamah dalam putusan perkara PHPU Pilpres No 1/PHPU.PRES-XXII/2024, terutama pada pertimbangan mengenai persoalan politisasi Bansos, Mahkamah menyatakan bahwa persoalan yang didalilkan pemohon “tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum”, kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45

³⁷⁴ *Ibid.*, hlm 920.

ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana yang disebutkan diatas, maka terlihat jelas pernyataan Mahkamah tersebut sangat paradoksal. Pasalnya dalam menguraikan pertimbangannya mengenai persoalan politisasi Bansos, terdapat keyakinan-keyakinan maupun fakta-fakta lainnya yang bersifat *contrario* mengiringi pertimbangan tersebut. Sehingga Mahkamah terlihat seakan dilematis dalam memosisikan pendirian dan keyakinannya. Hal ini dikarenakan terdapat parameter atau standar ganda yang diterapkan Mahkamah dalam menguraikan suatu penilaian.

Keadaan yang demikian begitu mencolok ketika Mahkamah memaparkan pertimbangannya mengenai politisasi Bansos. Sebab disamping argumentasi Mahkamah (9 poin) sebagaimana yang diuraikan diatas, terdapat juga argumentasi-argumentasi lain yang selalu beriringan dengan itu yang dapat menunjukkan bahwa Mahkamah memiliki lebih dari satu keyakinan atas persoalan tersebut. Keyakinan lain oleh Mahkamah sebagaimana yang penulis rangkum sebagai berikut:

- 1) Menurut Mahkamah dukungan terang-terangan maupun tertutup dari seorang *public figur, in casu* Presiden terhadap salah satu Paslon layak nya juru kampanye. Konsep ini sebagaimana diatur dalam UU Pemilu (Pasal 1 angka 35, Pasal 167 ayat (4) huruf g, dan Pasal 267 sampai dengan Pasal 276 UU Pemilu) yang menghendaki adanya mekanisme kampanye dan Juru Kampanye (Jurkam). Akan tetapi Mahkamah juga meyakini bahwa dari alur logika hukum, konsep kampanye demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum

belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan. Namun, menurut Mahkamah jika hal tersebut dilakukan niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 bahkan memengaruhi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Hal yang menjadi celah tersebut adalah tindakan *endorsement* (pemberian dukungan) terang-terangan dari Presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu *in casu* anak Presiden petahana.³⁷⁵ Disini terdapat standar ganda antara penerapan dasar yuridis dan keyakinan akan suatu tindakan yang tidak pantas;

- 2) Mahkamah menyatakan bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu (*ius constitutum*), pola “komunikasi pemasaran” juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat atau pasangan calon tertentu bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, *endorsement* atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif, potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang Presiden yang *notabene* dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya Presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.³⁷⁶ Di sini terdapat standar ganda akan keyakinan yuridis dan keyakinan atas tindakan yang salah secara etis;

- 3) Menurut Mahkamah, kedudukan Presiden di Indonesia sendiri memang

³⁷⁵ *Ibid.*, hlm 916.

³⁷⁶ *Ibid.*, hlm 917.

dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif/ kepala pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik (antara lain maujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon/kandidat tertentu). Namun, di sisi lain Mahkamah juga menyatakan bahwa mutlak diperlukan kerelaan Presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan/dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan bagi salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan/kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan kondisi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ini (*in casu* petahana kepala daerah), merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis, atau pun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah terlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang.³⁷⁷ Di sisni Mahkamah begitu meyakini bahwa tindakan ketidaknetaralan Presiden saat Pemilu adalah tindakan yang dapat memengaruhi mutu demokrasi, namun tetap Mahkamah

³⁷⁷ *Ibid.*, hlm 917-918.

kelihatan masih sedikit dilema;

- 4) Menurut Mahkamah, tindakan ketidaknetralan Presiden yang memiliki akibat menguntungkan salah satu Paslon tidak bertentangan dengan hukum. Sebab, parameter untuk mengukur bentuk ketidaknetralan tersebut merupakan wilayah etik, belum diatur dalam undang-undang. Namun disamping itu, Mahkamah juga menegaskan perlunya perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Pasal 22E ayat (1) *a quo* dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan. Termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi asas jujur dan adil.³⁷⁸ Di sini Mahkamah menerapkan standar ganda dengan menguraikan dua argumentasi. Argumentasi pertama menyatakan ketidaknetralan Presiden tidak bertentangan dengan hukum, sedangkan argumentasi kedua menunjukkan keyakinan Mahkamah akan tindakan tersebut bertentangan dan berkorelasi dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
- 5) Berkelindan dengan ungkapan Mahkamah pada pertimbangan sebelumnya bahwa tindakan ketidaknetralan Presiden tidak dapat dijustifikasi karena tidak terdapat landasan hukum yang mengaturnya.

³⁷⁸ *Ibid.*, hlm 918.

Namun, terlepas dari itu Mahkamah menyatakan: “*Bahwa akan tetapi apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan bansos oleh pemerintah -yang sekali lagi bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum- Mahkamah menguatirkan praktik demikian akan menjadi preseden lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam perhelatan pemilu pada kelak*”.³⁷⁹ Kekhawatiran Mahkamah mengenai persoalan ini justru menunjukkan betapa kuatnya keyakinan Mahkamah atas tindakan ketidaknetralan Presiden merupakan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan. Mahkamah juga tidak dapat menafikan kekhawatirannya atas tindakan ketidaknetralan Presiden menjadi preseden buruk pelaksanaan Pemilu akan datang;

- 6) Menurut Mahkamah, “pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya, *in casu* dukungan politik, adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya Pasal 28E ayat (2) UUD 1945. Akan tetapi hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dapat dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu UUD 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain [vide Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa UUD 1945 membatasi pemenuhan hak

³⁷⁹ *Ibid.*

asasi manusia bukan dalam arti UUD 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksal, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian hak bagi orang lain”.³⁸⁰ Di sini Mahkamah meyakini sepenuhnya bahwa tindakan ketidaknetralan Presiden dalam Pemilu merupakan hak yang dapat dikurangi. Hal demikian nyatanya memiliki dasar hukum yang jelas dalam UUD NRI Tahun 1945. Ungkapan tersebut juga menunjukkan bahwa Mahkamah sebenarnya mengalami krisis pendirian;

- 7) Mahkamah menyatakan bahwa sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antarlembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi, serta didorong oleh kewajiban khusus Mahkamah untuk menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan, ke depan manakala perangkat/norma hukum demikian belum terbentuk hingga **perhelatan pemilu berikutnya**, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri memeriksa, mengadili, serta memutus pendakuan atau pemanfaatan program pemerintah/negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu.³⁸¹ Disini Mahkamah menyadari bahwa tindakan ketidaknetralan Presiden *in casu* merupakan tindakan yang tidak pantas, karena memiliki dampak yang kuat terhadap mutu demokrasi.

³⁸⁰ *Ibid.*, hlm 919-920.

³⁸¹ *Ibid.*, hlm 920.

Mahkamah juga menyadari betul bahwa tindakan tersebut sebenarnya bisa saja di adili karena memiliki basis hukum yang kuat. Di sisi lain, pernyataan Mahkamah semacam itu seolah Mahkamah menempatkan dirinya sebagai lembaga banding atau kasasi atas suatu permasalahan konstitusional. Mahkamah seolah luput dan/atau melenceng dari fungsi dan kewenangannya sebagai lembaga **peradilan tingkat pertama dan terakhir** yang dapat memutus dengan putusan yang **bersifat final dan mengikat** atas perselisihan hasil Pemilu. Andaiapun demikian, maka apabila putusan Mahkamah memiliki penilaian yang ‘berbeda’ pada Pemilu berikutnya mengenai persoalan serupa, bukankah hal tersebut merupakan wujud inkonsistensi terbesar?

b. Mahkamah Terlalu Prosedural-Formalistik

Dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024, terdapat beberapa persoalan krusial yang belum mampu digali secara substantif oleh Mahkamah. Hal tersebut dikarenakan pola penilaian yang digunakan oleh Mahkamah cenderung prosedural-formalistik. Mahkamah seolah belum “berani” keluar dari pendekatan positifistik-instrumentalistik untuk menegakkan pendiriannya. Padahal jika bersandar pada fakta persidangan, persoalan-persoalan mengenai politisasi Bansos, netralitas Presiden, netralitas menteri, beserta netralitas kepala desa dalam Pemilu cukup terang untuk bisa menghadirkan keyakinan hakim sehingga dapat mengoreksi secara tegas permasalahan Pemilu yang belum tuntas. Mengingat, perselisihan hasil Pilpres di MK merupakan upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh bagi

pihak yang merasa haknya dirugikan dalam pelaksanaan Pemilu, otomatis ketidaktuntasan penyelesaian perkara tentu akan berkonsekuensi pada mutu pemilu yang berkeadilan, serta berpotensi menjadi preseden buruk pada pelaksanaan Pemilu akan datang.

Justifikasi mengenai penilaian Mahkamah dalam hal ini bertumpu pada kenyataan di persidangan, bahwa terhadap keseluruhan dalil pemohon dinyatakan “*tidak beralasan menurut hukum*” oleh Mahkamah namun terselip keyakinan *contrario* dari tubuh Mahkamah sendiri yang terlihat dalam uraian pertimbangannya. Misalnya, penilaian terhadap persoalan netralitas lembaga Presiden dan penyaluran Bansos menjelang waktu Pemilu yang diduga menguntungkan Paslon yang didukung Presiden. Mahkamah dalam melakukan penilaian *in casu* terlalu prosedural-formal dengan hanya menguraikan dasar hukum yang melandasi tindakan penyaluran Bansos oleh Presiden menjelang Pemilu, tanpa menggali dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti motif, kedudukan Presiden, dan waktu pendistribusian Bansos yang berdekatan bahkan sebagian persis pada waktu pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut sebagaimana diuraikan Mahkamah dalam pertimbangannya sebagai berikut:

“**[3.15.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para Menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan/atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program bansos, yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial (perlinsos) telah diatur dalam UU APBN TA 2024, khususnya **Pasal 8 ayat (2) huruf a** dan Penjelasan-nya, serta **Pasal 20 ayat (1) huruf h** beserta Penjelasan-nya.

Pasal 8 ayat (2) huruf a menyatakan,

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. ...; dan c.

Penjelasan Pasal 8 ayat (2) huruf a menyatakan,

Yang dimaksud dengan “Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi” antara lain terdiri atas: ... 11. fungsi perlindungan sosial yang merupakan Belanja Pemerintah Pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penyuluhan sosial, dan bantuan sosial, serta perlindungan sosial lainnya, untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 20 ayat (1) huruf h menyatakan,

pergeseran dari Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian/lembaga atau sebaliknya atau pergeseran antarsubbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN);

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf h menyatakan,

Pemanfaatan belanja lain-lain diprioritaskan untuk pendanaan program prioritas Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan sosial, penanggulangan bencana, penguatan program penuntasan kemiskinan ekstrem, pengamanan pemilu, keperluan mendesak untuk ketertiban dan keamanan nasional, serta pemenuhan kewajiban Pemerintah (subsidi dan kompensasi)...³⁸²

“[3.15.3] Bahwa dari pencermatan UU APBN TA 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum (legal) karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang, yang mendasari legalitas bansos notabene adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah (Presiden dan/atau pembantunya) yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang.

Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan Menteri terkait pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana prosedurnya diatur dalam Pasal 23 ayat (2) *juncto* ayat (1) UUD 1945...”³⁸³

Uraian pertimbangan Mahkamah yang demikian sejatinya menjadikan Mahkamah tidak lebih hanya sekedar sebagai corong undang-undang. Terlepas dari aliran penafsiran yang dianut masing-masing hakim, mereka merupakan

³⁸² *Vide in:* Putusan MK RI Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 909-910.

³⁸³ *Ibid.*, hlm 911.

negarawan yang baik dan mampu menguasai konstitusi serta ketatanegaraan.³⁸⁴

Atas basis tersebut, pemahaman mengenai kedudukan Presiden yang secara kontekstual merupakan jabatan publik tidak dapat diragukan lagi. Dalam konteks ini, harus dipahami bahwa Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat merupakan pejabat pemerintahan yang mengemban tanggungjawab besar dalam hal menjalankan pemerintahan serta membuat kebijakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Sehingga mengenai tindakan Presiden yang “tidak memihak” dan/atau “tidak ditunjukkan” untuk kepentingan publik serta kemaslahatan rakyat adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum (undang-undang) dan konstitusi (undang-undang dasar).

Apabila Mahkamah benar-benar ingin bersikap *fair*, maka penjabaran mengenai kedudukan Presiden dalam Undang-Undang Dasar juga harus diuraikan secara komprehensif, setelahnya baru kemudian mengorelasikannya dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 *Juncto* Undang-Undang APBN TA 2024 sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya pada penilaian *in casu*. Penjabaran yang komperhensif mengenai kedudukan Presiden sebagai jabatan publik hendaknya bersandar pada **Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945**. Bunyi ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) menyatakan,

“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

³⁸⁴ Justifikasi tersebut didasarkan pada persyaratan penting yang harus dimiliki calon hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 6A ayat (1) menyatakan,

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.

Pasal 7 menyatakan,

“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan,

“Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:”

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar diatas, setidaknya terdapat beberapa ketentuan yang menegaskan bahwa Presiden merupakan jabatan publik, yaitu dapat dirangkum secara ekstensif sebagai berikut:

- 1) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Artinya Presiden merupakan representasi atau pengemban kehendak (amanat) rakyat dalam urusan pemerintahan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang

dilakukannya semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat;

- 2) Presiden sebagai jabatan publik memiliki masa jabatan yang dibatasi berdasarkan batas periodik, yang artinya pengemban jabatan tersebut memiliki limit waktu yang telah ditentukan melalui Undang-Undang Dasar;
- 3) Oleh karena Presiden merupakan jabatan publik, maka orang yang diberikan tanggungjawab mengemban itu disebut sebagai pejabat Publik. Sebagai pejabat publik, segala bentuk tindakan mengenai perumusan kebijakan, pelaksanaan undang-undang, maupun tindakan lainnya berkaitan kedaruratan (kegentingan) serta merta wajib ditujukan hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan warga negara sebagaimana sumpah dan janjinya yang diucapkan pada awal dilantik.

Apabila ketentuan tersebut diatas dikorelasikan dengan dasar pembagian Bansos dalam konstitusi, yakni **Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945** yang menyatakan bahwa, “**Pasal 23 ayat (1):** Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. **Pasal 23 ayat (2):** Rencana undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka keterangan mengenai tujuan dan motif pengelolaan keuangan negara dalam berbagai bentuk hendaknya ditujukan hanya untuk kepentingan rakyat. Tujuan

lainnya yang tidak berkenaan dengan kepentingan rakyat secara prinsipal adalah tindakan yang tentunya bertentangan dengan ketentuan konstitusi.

Berkelindan dengan persoalan netralitas Presiden dan politisasi Bansos *in casu*, motif pelaksanaan penyaluran Bansos oleh Presiden Jokowi dapat ditelisik dari target dan tujuan pelaksanaan penyaluran Bansos tersebut yang diungkapkan para pihak di persidangan. Apabila mencermati proses persidangan dalam perkara *a quo*, terdapat beberapa fakta yang diungkap pada proses pembuktian, berupa bukti hingga penyampaian keterangan saksi dan ahli yang tidak boleh luput dari penilaian Mahkamah mengenai netralitas Presiden dan politisasi Bansos. Beberapa fakta persidangan terkait hal tersebut penulis rangkum sebagai berikut:

- 1) Presiden secara terang-terangan menyatakan sikap keberpihakan “*cawe-cawe*” dalam Pemilu 2024 sebelum pengesahan APBN dilakukan yang dibuktikan oleh pemohon di persidangan.³⁸⁵ Sebagaimana yang diketahui bahwa Calon Wakil Presiden Paslon No 2 ialah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Hubungan tersebut tentunya rentan akan konflik kepentingan (*conflict of interest*), sehingga segala kebijakan yang dilakukan oleh Presiden berpotensi akan bias;
- 2) Pelaksanaan penyaluran Bansos tanpa melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini, yang membidangi penganggaran dan penyaluran Bansos. Data yang digunakan dalam penyaluran Bansos tidak menggunakan data Kementerian Sosial, melainkan mengacu pada data Kementerian

³⁸⁵ *Vide in:* Putusan MK RI Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 58-59, dan 723.

Koordinator Perekonomian yang dipimpin Airlangga Hartarto yang merupakan pendukung Paslon No 2. Disamping itu, Presiden juga melakukan kebijakan perpanjangan penyaluran Bansos tanpa ada pelibatan Menteri Sosial;³⁸⁶

- 3) Presiden hanya berkonsentrasi mengunjungi daerah Jawa Tengah sebanyak 16 kali atau 50% dari total kunjungannya selama Pemilu, sementara di Jawa Barat sebanyak 2 kali kunjungan. Alasan yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi bahwa kunjungan Presiden ke daerah-daerah mempertimbangkan daerah yang miskin dan banyak terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN). Padahal jumlah PSN di Jawa Tengah hanya berjumlah 10% dibandingkan Jawa Barat yang PSN-nya sebanyak 32 Proyek. Disamping itu, fakta terungkap bahwa Presiden tidak mengunjungi banyak daerah miskin ekstrim dan rentan pangan. Hampir seluruh atau 98 dari 100 daerah dengan Indeks Kerentanan Pangan terburuk tidak dikunjungi Presiden;³⁸⁷
- 4) Mendekati masa pemungutan suara Pilpres 2024 pada Februari 2024, Pemerintah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) *El Nino* untuk 3 bulan (Januari, Februari, dan Maret) sekaligus sejumlah Rp. 600.000 yang disalurkan sekaligus pada awal bulan Februari yang berdekatan dengan hari pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos, Pemerintah mengeluarkan kebijakan Automatic Adjustment dan

³⁸⁶ *Ibid.*, hlm 85-89.

³⁸⁷ *Ibid.*, hlm 723.

optimalisasi anggaran kementerian dan lembaga. Kebijakan ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk anggaran BLT El-Nino dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga. Hal ini dilakukan melalui surat edaran 29 Desember 2023 yang ditandatangani Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan. Pemangkasan anggaran dilakukan hingga Rp. 50,1 triliun. Hal ini dibuktikan pemohon di persidangan.³⁸⁸

- 5) Intervensi dan campur tangan Presiden Jokowi melalui pembagian Bansos untuk kepentingan Paslon No 2 yang *notabene* anaknya, terbukti berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah suara Paslon No 2. Hal ini dibuktikan oleh pemohon melalui ahli ekonom yang dihadirkan di persidangan. Keterangan Vid Adrison (ahli ekonomi) melalui penggunaan metode ekonometrika menjelaskan bahwa, petahana atau kandidat yang didukung petahana akan mendapatkan persentase suara yang lebih tinggi di daerah dengan kemiskinan yang tinggi. Pada Provinsi dengan tingkat kemiskinan 10%, pemberian Bansos akan meningkatkan margin kandidat petahana atau calon yang didukung petahana sebanyak 6.26%-9.0%, sehingga perolehan suara Pasangan calon Nomor Urut 02 tanpa dukungan Presiden Joko Widodo dan Bansos dalam Pemilu 2024 hanya mencapai 42% suara.³⁸⁹

Permasalahan mengenai politisasi Bansos dalam *in casu*, apabila mencermati bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak serta keterangan para

³⁸⁸ *Ibid.*, hlm 87-88, dan 906.

³⁸⁹ *Ibid.*, hlm 184- 200, dan 722.

Menteri yang dihadirkan dalam persidangan, sebagian fakta persidangan menunjukkan bahwa memang prosedur pengelolaan dan pendistribusian anggaran negara dalam bentuk Bansos telah dilakukan secara patut dan layak sesuai aturan yang ada, sehingga tidak mengindikasikan kesalahan administratif dalam tata kelolanya. Namun apakah Mahkamah akan berhenti hanya untuk mengoreksi kesesuaian aturan prosedural dan administratif pengelolaan Bansos semata?

Pada pokoknya Mahkamah tidak difungsikan untuk membatasi diri pada prinsip prosedural-formal. Lebih tinggi dari itu adalah sebagai pengawal demokrasi dan penafsir final konstitusi. Sehingga penilaian dalam persoalan *a quo* hendaknya dimulai dengan mendudukan kedudukan Presiden berlandaskan pada Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 6A ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 9 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, kemudian dikorelasikan dengan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu, terdapat fakta-fakta di persidangan yang justru menguatkan adanya indikasi keberpihakan atau ketidaknetralan Presiden dalam Pilpres 2024 melalui politisasi Bansos sebagaimana 5 (lima) poin yang dipaparkan diatas. Fakta-fakta tersebut harus ditafsirkan secara objektif, karena tidak dapat dipungkiri bahwa antara sikap dan kebijakan Presiden selama Pilpres 2024 (sebagaimana terungkap dalam perkara *a quo*) dengan ketentuan konstitusi adalah hal yang bertentangan. Sebab Presiden dengan kedudukan yang melekat padanya harus turut menjadi bagian terdepan dalam menjaga pelaksanaan demokrasi dapat berjalan dengan adil.

4. Terbatasnya Waktu Penyelesaian Perkara dan Pembuktian yang Tidak Optimal

a. Kesadaran Mahkamah atas Terbatasnya Waktu Penyelesaian Perkara

Ketika mencermati dinamika persidangan perkara *a quo*, terdapat beberapa persoalan menarik yang terselip dibalik uraian pertimbangan Mahkamah. Persoalan dimaksud menyangkut dengan keresahan Mahkamah terhadap batas waktu pembuktian dan penyelesaian perkara yang cukup singkat. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah dalam uraian pertimbangan atas permasalahan yang didalilkan pemohon mengenai pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam hal pengangkatan pejabat kepala daerah sebagai implikasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator hukum dan demokrasi, sehingga mudah digunakan sebagai alat politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2024. Dalam persoalan ini pemohon mendalilkan adanya hubungan erat antara penunjukkan pejabat kepala daerah tersebut dengan dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah termasuk dengan cara menggerakkan struktur di bawahnya.

Berkaitan dengan persoalan tersebut, Mahkamah kemudian menguraikan pertimbangannya sebagai berikut:

“Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk dan menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu. Terhadap penyelesaian

pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitupula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu]. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara saksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu.”³⁹⁰

Uraian pertimabangan tersebut diatas, pada poinnya Mahkamah menekankan mengenai posisinya serta peran lembaga-lembaga lainnya yang memiliki wewenang serupa dalam pelaksanaan Pemilu. Terhadap *in casu*, posisi

³⁹⁰ Vide in: Putusan MK RI Nomor. 1/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 921-922.

Mahkamah adalah hanya untuk memastikan lembaga pengawas Pemilu (Bawaslu) menjalankan kewenangan dalam hal pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan baik dan cermat. Demikian pula dalam tata kelola pemerintahan terdapat DPR yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam melakukan pengawasan fungsi eksekutif maupun hal-hal yang berkorelasi dengan pelaksanaan Pemilu.

Berkaitan dengan fungsi dan peran yang saling berkelindan tersebut, apabila dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka persoalan-persoalan mengenai ketidak-tuntasan penyelesaian masalah Pemilu pada tahap pelaksanaan tidak terlimpahkan kepada Mahkamah pada perselisihan hasil Pemilu. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya persoalan-persoalan yang dimohonkan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, sebagian besar merupakan permasalahan yang belum tuntas penyelesaiannya pada tahap proses pelaksanaan Pemilu, tidak terkecuali kasus pelanggaran TSM *in casu*. Persoalan ini nyatanya hanya dilakukan imbauan oleh Bawaslu, tanpa ada penindakan melalui temuan maupun laporan.³⁹¹ Disamping itu beberapa persoalan sebagaimana diuraikan pada sub-pembahasan (No. 2) diatas memang menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan yang dipermasalahkan di MK adalah persoalan yang penyelesaiannya belum tuntas.

Kondisi demikian membawa beban tersendiri dipundak MK, terlebih lagi hukum acara penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menentukan waktu penyelesaian perkara yang tidak begitu banyak, yakni 14 (empat belas) hari. Tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi MK,

³⁹¹ *Ibid.*, hlm 922 & 924.

karena selain tuntutan pembuktian dalil-dalil permohonan yang melimpah, MK juga harus berjibaku dengan batas waktu penyelesaian perkara yang juga singkat. Keresahan akan tidak-optimalnya proses pembuktian pun terlihat dibalik uraian-uraian pertimbangan MK, misalnya dalam persoalan pelanggaran TSM pengangkatan kepala daerah sebagaimana yang disebutkan diatas (*in casu*), MK menyelipkan ungkapan mengenai keresahan atas tidak optimalnya pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga terkait dengan menyatakan bahwa “...*Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu*”.³⁹²

Ungkapan keresahan mengenai terbatasnya waktu penyelesaian perkara juga terselip dalam uraian pertimbangan pada persoalan lainnya seperti, persoalan netralitas Presiden dan politisasi Bansos, dimana pada saat MK berniat menggali intensi dibalik penentuan waktu penyaluran bantuan *El Nino* (Perlinsos), MK menyatakan bahwa “...*sama halnya dengan intensi perencanaan perlinsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat/sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik*”.³⁹³

Beberapa hakim konstitusi yang menangani perkara *a quo* pun menyadari akan keterbatasan tersebut, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Konstitusi

³⁹² *Ibid.*, hlm 922.

³⁹³ *Ibid.*, hlm 912.

Saldi Isra dalam uraian *dissenting opinion*-nya yang menyatakan sebagai berikut:

“Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”³⁹⁴

Berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas menunjukkan bahwa Mahkamah menyadari akan adanya keterbatasan dalam propes penyelesaian perkara PHPU Pilpres, yakni waktu penyelesaian yang ditentukan sangat terbatas. Disamping itu, terselip beberapa penekanan bahwa hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan bukti-bukti yang akurat, sehingga karakteristik pembuktian pun harus memiliki bobot yang baik guna dapat menghadirkan keyakinan para hakim konstitusi. Di samping itu, para pihak juga dituntut sedapat mungkin untuk mempersiapkan pembuktian yang dibatasi dengan waktu yang begitu sempit.

b. Pembuktian yang Tidak Optimal

Dalam perkara *a quo* terlihat keseluruhan dalil-dalil pemohon dinyatakan “tidak beralasan menurut hukum”, sehingga memperoleh amar putusan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”.³⁹⁵ Apabila mencermati Putusan MK, sebagian besar alasan yang mendasari pernyataan Mahkamah dalam pertimbangannya yang menyatakan “tidak beralasan menurut hukum” adalah

³⁹⁴ *Ibid.*, hlm 1016-1017.

³⁹⁵ *Ibid.*, hlm 1010.

ketidacukupan bukti, makanya seringkali pernyataan tersebut dibarengi dengan pernyataan “*tidak terbukti, sehingga tidak beralasan menurut hukum*”. Hal ini menunjukkan kurang optimalnya upaya pembuktian yang dilakukan oleh pemohon.

Kompleksitas permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan Pemilu patut disadari bahwa proses kontestasi demokrasi tersebut bukanlah suatu perkara yang sederhana, apalagi berkaitan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Cakupan Pemilu Presiden yang meliputi seluruh wilayah provinsi di Indonesia membuat permasalahan yang timbul juga sangat beragam dan luas.³⁹⁶ Dea Hutapea *at.al* dalam sebuah penelitian tentang perbandingan pelaksanaan Pemilu Presiden Tahun 2019 dan 2024 menyebutkan bahwa, pelaksanaan yang terjadi pada Pemilu Presiden Tahun 2024 sangat kompleks, hal ini ditandai dengan perdagangan dan kecurangan suara, politik uang, polarisasi politik, potensial konflik, hingga masalah netralitas otoritas negara dan penyelenggara Pemilu.³⁹⁷

Permasalahan pada tahap pelaksanaan Pemilu apabila tidak ditangani dengan baik maka akan terus berlanjut hingga ke tahap perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut mengakibatkan permohonan yang diajukan ke MK cenderung berlimpah. Disamping itu, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden memiliki batas waktu yang cukup terbatas, yakni hanya 14

³⁹⁶ Harry Setya Nugraha, “Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 3 (2015)., hlm 437.

³⁹⁷ Dea Hutapea, Dora Irene Nababan, dan Oktavina Sijabat, “Perbandingan dan Tantangan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pilpres Pada Tahun 2019 & 2024,” *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, no. 4 (30 April 2024)., hlm 104–111.

(empat belas) hari. Hal ini merupakan imbas dari penerapan asas *speedy trial* yang diatur dalam Undang-Undang MK *juncto* Undang-Undang Pemilu. Kondisi yang demikian tentu akan memunculkan kerumitan tersendiri dalam proses penyelesaian perkara, terutama berkaitan dengan pembuktian atas dalil-dalil yang begitu banyak.

Banyak pakar serta para sarjana hukum yang mengkritisi penerapan asas ini dalam Penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden.³⁹⁸ H.S. Nugraha dan N, Fitriani mengkritisi bahwa perkara mengenai Pemilu dengan begitu banyak kompleksitas permasalahan yang melekat padanya seharusnya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk penyelesaian yang lebih efektif. Penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian penyelesaian hasil Pemilu justru hanya membuat MK cenderung mengabaikan substansi pembuktian yang nantinya berimbas pada tercederainya nilai-nilai keadilan.³⁹⁹

Sejalan dengan hal tersebut, I. K. Ardi dan Z. J. Fernando mengungkapkan bahwa kelemahan dalam proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden yaitu terletak pada pembatasan waktu penyelesaian perkara yang singkat namun dengan cakupan permasalahan Pemilu yang sangat luas. Desain penyelesaian perkara semacam ini tentu sangat berpengaruh pada proses pembuktian di persidangan, terutama terhadap pemohon. Beban pembuktian yang sangat besar dari pemohon dalam menjalankan asas *actori incumbit probatio* (beban pembuktian ada pada pihak penggugat), namun tidak didukung dengan waktu

³⁹⁸Rahmawati dan Nugraha, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan.", hlm 56.

³⁹⁹ Harry Setya Nugraha dan Novita Fitriani, "Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi," *Jurnal de jure* 15, no. 2 (8 November 2023)., hlm 63.

pembuktian yang sangat singkat, sehingga peluang untuk menang sangatlah kecil. Hal ini terbukti dari perkara-perkara mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden sebelumnya, dimana dalil-dalil pemohon selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang terjadi pada perkara Nomor 062/PHPU.B-II/2004, perkara Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 dan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XVII/2019. Pada beberapa perkara tersebut hakim dalam pertimbangannya cenderung mengatakan bahwa “*Pemohon tidak dapat membuktikan dalil yang diajukan*”.⁴⁰⁰

Andryan dan Harahap mengutarakan bahwa pengaturan mengenai batas waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dalam hukum acara merupakan ketentuan yang tidak berkepastian hukum, karena tidak memperhatikan implikasi yang ditimbulkan dari proses pelaksanaan Pemilu yang begitu kompleks. Luasnya cakupan masalah perselisihan suara menimbulkan beban pembuktian yang besar bagi para pemohon karena harus mengumpulkan bukti-bukti yang masif. Pengumpulan alat bukti pun dihipit dengan batas waktu yang sangat terbatas. Disisi lain, beban untuk menjalani proses pembuktian juga dialami oleh para hakim, karena harus berupaya memeriksa dan melakukan penilaian terhadap dalil-dalil pemohon dalam keadaan waktu yang begitu terbatas. Kondisi yang demikian tentu menyebabkan Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutus perkara dalam keadaan yang mendesak. Preseden kelam sebagaimana yang terjadi pada Pemilu Presiden Tahun 2019 lalu, dimana proses pembuktian dilakukan dalam satu hari hingga memakan waktu selama 20 Jam yang

⁴⁰⁰ Ilham Kurniawan Ardi dan Zico Junius Fernando, “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi,” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 230–245.

mengakibatkan para pihak termasuk hakim kelelahan. Hal tersebut tentu akan berpengaruh pada hasil putusan yang tidak maksimal.⁴⁰¹

Berkaitan dengan hal tersebut, patut disadari bagi pembentuk undang-undang bahwa penerapan batas waktu yang singkat dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden merupakan permasalahan yang serius.⁴⁰² Terlebih lagi apabila dikorelasikan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh para pihak pasca putusan diucapkan.⁴⁰³ Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden diharapkan dapat dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh (*maximum legal process*) agar dapat menjangkau keadilan substantif.

B. Mengkaji Relevansi Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Dalam mengkaji relevansi penerapan asas *speedy trial* dalam perselisihan hasil Pemilu, komponen utama yang perlu ditinjau adalah hubungan antara landasan yang mendasari prinsip *speedy trial* dipilih sebagai model pilihan dengan pemberlakuan batas waktu (*speedy trial*) dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden. Sebagaimana yang terungkap pada hasil pembahasan bab III, bahwa terdapat 3 (tiga) landasan yang mengharuskan penerapan asas *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden, yaitu: 1) desain sistem

⁴⁰¹ Andryan dan Muhammad Kholis Harahap, “Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden Di Mahkamah Konstitusi,” *BULETIN KONSTITUSI* 4, no. 2 (2023)., hlm 29-44.

⁴⁰² Hazizah Hasibuan dkk., “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (9 Juli 2024)., hlm 77.

⁴⁰³ Fajar Laksono Soeroso, “Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014)., hlm 65.

Pemilu Presiden (sistem Pemilu dua putaran); 2) adanya ketentuan asas peradilan cepat dalam hukum positif; dan 3) desain mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu dalam ketentuan *a quo*. Pertanyaan yang akan terjawab melalui pemaparan ini adalah, apakah faktor-faktor tersebut relevan dengan penerapan prinsip *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu?

Dalam uraian ini penulis hanya akan memaparkan korelasi antara faktor/landasan nomor 1) dan 3) dengan penerapan *speedy trial*. Sebab, faktor nomor 2) merupakan faktor intrinsik dari hukum peradilan atau berasal dari ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sehingga penerapan *speedy trial* yang dipengaruhi oleh faktor nomor 2) dapat dianggap memiliki bobot relevansi yang baik, karena penerapannya merupakan bentuk pelaksanaan dari norma hukum positif yang berlaku (undang-undang). Sementara uraian mengenai korelasi faktor nomor 1) dan 3) dengan penerapan *speedy trial* selengkapnya sebagai berikut:

1. Korelasi antara Desain Sistem Pemilihan Umum Presiden Dengan Penerapan *Speedy Trial* Dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Sebagaimana yang pernah disinggung pada bab III mengenai “Penerapan *Speedy Trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden sebagai Konsekuensi dari Desain Sistem Pemilu Presiden”, sistem pemilihan Presiden yang dianut di Indonesia adalah sistem pemilihan umum dua putaran (*two-round systems*) atau sistem mayoritas dua putaran. Menurut Blais *et.al*, sistem tersebut

merupakan salah satu varian dari sistem Pemilu mayoritas yang paling populer di dunia. Sebab, sistem ini menempatkan suara mayoritas absolut sebagai syarat pokok dalam menentukan Presiden terpilih.⁴⁰⁴ Dimana pada pelaksanaan Pemilu putaran pertama tidak terdapat kandidat yang terpilih berdasarkan suara mayoritas, maka akan diadakan Pemilu putaran kedua yang hanya mempertemukan kandidat dengan suara terbanyak pertama dan kedua pada Pemilu putaran pertama. Kandidat yang berhasil meraih suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pemenang.⁴⁰⁵

Ketentuan konstitusional mengenai Pemilu Presiden dua putaran diatur dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pelaksanaanya dijalankan oleh suatu lembaga independen, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Pengejawantahan mengenai ketentuan tersebut diatur melalui Undang-Undang Pemilu pada Pasal 416 UU No. 7 Tahun 2017. Kemudian pada Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa “hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan Keputusan KPU”. Selanjutnya Pasal 167 ayat (8) “Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan pemungutan suara diatur dengan Peraturan KPU”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu diatas berkenaan dengan

⁴⁰⁴ Terdapat pemberlakuan yang sedikit berbeda mengenai penerapan sistem Pemilu Presiden dua putaran pada negara Bolivia, Estonia, dan Zambia, dimana apabila tidak ada kandidat yang terpilih pada putaran pertama, maka putaran kedua diserehkan kepada parlemen untuk menentukan dengan suara terbanyak. Lihat dalam: André Blais dkk., “Direct presidential elections: a world summary,” *Electoral Studies* 16, no. 4 (1997): 441–55, [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(97\)00020-6](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(97)00020-6), hlm 446.

⁴⁰⁵ André Blais dkk., “One-Round vs Two-Round Elections: An Experimental Study,” *French Politics* 5, no. 3 (2007): 278–86, <https://doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200125>, hlm 279.

kewenangan KPU dalam menentukan jadwal pelaksanaan Pemilu (hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara). Kewenangan tersebut merupakan kewenangan tribusi dari pembentuk undang-undang kepada KPU untuk membentuk dan menetapkan keputusan dan peraturan untuk mendasari pelaksanaan Pemilu. Sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu 2024, peraturan teknis yang dibentuk oleh KPU mengenai jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 ialah Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022. PKPU tersebut telah menetapkan secara rinci mengenai jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilu putaran pertama dan kedua (untuk Pemilu Presiden) yang dimulai dari perencanaan, pemungutan suara, hingga hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Apabila mencermati pernyataan MK dalam putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023, pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa terbatasnya waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan *a quo* tidak mungkin dipisahkan dari desain sistem Pemilu presiden sebagaimana yang dimaktubkan dalam Pasal 6A ayat (4) UUD NRI 1945. Hal tersebut merupakan wujud antisipatif apabila terjadi kemungkinan Pemilu putaran kedua. Jikalau Pemilu putaran kedua terjadi, maka kemungkinan permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu pada setiap putaran (termasuk putaran kedua) pasti ada. Artinya, dengan memperpanjang atau menambah masa waktu penyelesaian perkara dikhawatirkan akan mempengaruhi jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan KPU, dalam hal ini berpotensi mengganggu waktu pengambilan sumpah serta janji Presiden dan Wakil Presiden. Selengkapnya pernyataan Mahkamah sebagai berikut:

*“...adalah benar (ketentuan a quo) berada dalam rentang waktu yang terbatas. Secara konstitusional, **batas waktu demikian tidak mungkin dilepaskan dari desain sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang membuka kemungkinan adanya pemilihan putaran kedua. Dalam posisi demikian, jikalau terdapat pemilihan umum dua putaran, **terbuka kemungkinan adanya permohonan penyelesaian sengketa hasil Pemilu setiap putaran dimaksud**. Artinya, menambah atau memperpanjang jangka waktu lebih lama dari yang ditentukan dalam norma Pasal 78 huruf a UU MK dan norma Pasal 475 ayat (3) UU 7/2017 potensial mengganggu jadwal ketatanegaraan, in casu batas waktu untuk pengambilan sumpah atau janji sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaktubkan dalam norma Pasal 9 UUD 1945. Selain itu, **menambah atau memperpanjang jangka waktu dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara** sebagaimana dalil Pemohon adalah **tidak sejalan dengan prinsip peradilan cepat (speedy trial)** dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”⁴⁰⁶*

Berdasarkan pernyataan Mahkamah tersebut, terungkap bahwa hubungan antara pemberlakuan *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dengan desain sistem Pemilu Presiden dua putaran adalah berkaitan dengan jangka waktu atau masa tenggang waktu pelaksanaan Pemilu, penyelesaian sengketa hasil, dan pelantikan Presiden terpilih. Perubahan berupa menambah atau memperpanjang masa waktu penyelesaian perkara, akan menggeser waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Untuk mengetahui relevansi atas alasan tersebut terhadap penerapan *speedy trial*, perlu dilakukan perhitungan mengenai masa tenggang waktu antara Pemilu putaran pertama dan kedua beserta waktu penyelesaian sengketa hasil dengan jarak waktu hingga tiba pada waktu pelantikan Presiden terpilih. Penghitungan ini menggunakan ketentuan jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2024 yang ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU Nomor 3 Tahun

⁴⁰⁶ Lihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 31/PUU-XXI/2023., hlm 74.

2022, dengan menambahkan potensial waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu pada setiap putarannya sesuai dengan ketentuan *a quo*, yakni 14 (empat belas) hari X 2 (putaran pertama dan kedua). Masa tenggang waktu antara pelaksanaan Pemilu dua putaran hingga waktu pelantikan Presiden terpilih ditabulasikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1. Perhitungan Jarak Waktu atau Masa Tenggang Waktu dari Pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 Putaran I dan II Ke Waktu Pelantikan Presiden Terpilih.

No	Tahapan	Jadwal		Keterangan
		Mulai	Berakhir	
1	Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Pemilu	14/6/2022	14/6/2024	
	Penyusunan peraturan KPU	14/6/2022	14/12/2023	
Pemilu Putaran I				
2	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	14/10/2022	21/6/2023	
3	pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu	29/7/2022	13/12/2022	
4	Penetapan Peserta Pemilu	14/12/2022	14/12/2022	
5	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden	19/10/2023	25/11/2023	
6	Masa Kampanye Pemilu	28/11/2023	10/2/2024	
7	Masa Tenang	11/2/2024	13/2/2024	
8	a) pemungutan suara	14/2/2024	14/2/2024	
	b) penghitungan suara	14/2/2024	15/2/2024	
	c) rekapitulasi hasil penghitungan suara	15/2/2024	20/3/2024	
9	a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih apabila tidak terdapat permohonan PHPU	P(a) 24/3/2024	P(a) 27/3/2024	24/3/2024 dihitung dari masa tenggang waktu menunggu permohonan PHPU 3 hari dari tanggal 20/3/2024
	b. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih apabila terdapat	P(b) 21/3/2024	P(b) 09/4/2024	Waktu awal dan akhir dihitung mulai dari

	permohonan PHPU			pasca rekapitulasi hasil suara (20/3/2024) + 3 hari pengajuan permohonan PHPU + 14 hari + 3 hari pasca putusan MK
10	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20/10/2024		
Masa tenggang waktu dari terselesaikannya Pemilu Presiden putaran pertama hingga masa pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Presiden dan Wakil Presiden, yang dimulai dari tanggal 09/4/2024 s/d tanggal 20/10/2024 adalah 194 hari (6 bulan dan 14 hari) .				
Probabilitas Pelaksanaan Pemilu Putaran II				
1	Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih	09/4/2024	25/4/2024	Waktu yang ditentukan dalam PKPU adalah 22/3/2024 - 25/4/2024. Sementara jadwal yang tercantum dalam tabel ini merupakan jadwal probabilitas yang dihitung dari pasca putusan MK
2	Kampanye	2/6/2024	22/6/2024	
3	Masa Tenang	23/6/2024	25/6/2024	
4	a. Pemungutan suara	26/6/2024	26/6/2024	
	b. Penghitungan suara	26/6/2024	27/6/2024	
	c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara	27/6/2024	20/7/2024	
5	a.Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih apabila tidak terdapat permohonan PHPU	24/7/2024	27/7/2024	24/7/2024 dihitung dari masa tenggang waktu menunggu permohonan PHPU 3 hari dari tanggal 20/7/2024
	b. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih apabila terdapat permohonan PHPU	21/7/2024	09/8/2024	Waktu awal dan akhir dihitung mulai dari pasca rekapitulasi hasil suara (20/3/2024) + 3 hari pengajuan permohonan PHPU + 14 hari + 3 hari pasca putusan MK
6	Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden	20/10/2024		
Probabilitas masa tenggang waktu dari terselesaikannya Pemilu Presiden putaran kedua hingga masa pelantikan (pengucapan sumpah/janji) Presiden dan Wakil Presiden, yang dimulai dari tanggal 09/8/2024 s/d tanggal 20/10/2024 adalah 72 hari (2 bulan dan 12 hari) .				

Uraian pada tabel diatas menampilkan bahwa masa tenggang waktu (jarak waktu) dari berakhirnya pelaksanaan Pemilu putaran pertama (sudah terhitung dengan waktu penyelesaian PHPU) hingga jadwal pelantikan adalah 194 hari (6 bulan, 14 hari). Sementara jarak waktu dari berakhirnya probabilitas pelaksanaan Pemilu putaran kedua hingga pelaksanaan pelantikan adalah 72 hari (2 bulan, 12 hari). Dengan jarak waktu yang demikian, apabila waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu dirasa belum cukup, sebenarnya boleh saja dapat memanfaatkan *range* waktu yang renggang tersebut.

Para sarjana mencoba untuk mengusulkan mengenai penambahan waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden karena dinilai tidak selaras dengan bobot perkara yang ditangani. Dimana perkara sengketa hasil Presiden memiliki tingkat kompleksitas masalah yang tinggi. Sebagaimana yang pernah diutarakan oleh H. R. Nugraha bahwa perlu dilakukannya penambahan waktu penyelesaian perkara PHPU agar Mahkamah Konstitusi tidak tersandera dengan batas waktu maksimal 14 hari (sebagaimana ketentuan *a quo*) dalam penyelesaian perkara. Menurutnya penambahan waktu yang dirasa paling ideal adalah 7 hari terhitung sejak 14 hari dari waktu penyelesaian perkara dalam ketentuan *a quo*. Dengan begitu MK dapat melakukan pemeriksaan dengan lebih mendetail dan terstruktur.⁴⁰⁷

Selaras dengan hal tersebut, Andryan dan M. K. Harahap mengutarakan bahwa dengan kondisi beban pembuktian yang masif dalam waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden yang begitu sempit menyebabkan

⁴⁰⁷ Nugraha, "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia.", hlm 438-439.

proses penyelesaian perkara menjadi tidak efektif, karena Mahkamah akan tergesa-gesa menyelesaikan perkara dibawah tekanan waktu. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka dibutuhkan penambahan waktu mengadili perkara perselisihan hasil Pilpres dari 14 hari menjadi 45 hari melalui revisi Undang-Undang Pemilu.⁴⁰⁸

Berkaitan dengan usulan tersebut sebenarnya dapat saja diterapkan, sebab dengan menghitung rentan waktu pelaksanaan Pemilu hingga waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih cukup jauh, sebagaimana pada pelaksanaan Pemilu Presiden 2024. Oleh sebab itu, kekhawatiran mengenai terganggunya jadwal pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah diatas tidak akan terjadi. Meski demikian, penambahan masa waktu penyelesaian perkara perlu juga memerhatikan kondisi-kondisi lainnya seperti waktu pelaksanaan Pemilu yang tidak tetap atau sering berubah-ubah tiap periodenya dan pilihan model pelaksanaan Pemilu yang diterapkan. Sebab, beberapa faktor tersebut justru lebih berdampak pada jadwal agenda transisi kepemimpinan.

Pertama, waktu pelaksanaan Pemilu yang tidak tetap dan sering berubah-ubah merupakan bentuk *trial and error* yang patut diperhatikan dalam merumuskan ketentuan mengenai penambahan waktu penyelesaian perkara. Sebab, kondisi demikian dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Artinya, perhitungan jarak waktu antara pelaksanaan Pemilu, penyelesaian perkara hasil, hingga pelantikan dapat saja memiliki jarak yang berbeda setiap periodenya

⁴⁰⁸ Andryan dan Muhammad Kholis Harahap., *Op.Cit.*, hlm 43-44.

dengan tabel diatas yang merujuk pada pelaksanaan Pemilu 2024. Jaraknya bisa saja jauh, bisa dekat, bahkan bisa jadi tidak ada *space*/jarak sama sekali.

Dalam Pemilu 2024 misalnya, terjadi perpanjangan waktu penanganan perselisihan hasil Pilpres yang relatif lebih lama. Dimana setelah pengajuan permohonan yang berlangsung dari tanggal 21-23 Maret 2024, jadwal sidang penanganan perkaranya baru dimulai pada tanggal 27 Maret 2024. Putusan perselisihan hasil Pilpres baru dijadwalkan kemudian pada tanggal 22 April 2024.⁴⁰⁹ Adanya penundaan waktu penanganan tersebut tentu akan memengaruhi jadwal agenda pelaksanaan berikutnya, seperti waktu probabilitas pelaksanaan Pilpres putaran kedua hingga memperlambat proses transisi kekuasaan.⁴¹⁰

Berkaitan dengan hal tersebut M. Raihan dan A. I. Nasution mengungkapkan bahwa salah satu *trial and error* yang terjadi selama 4 (empat) periode pelaksanaan Pemilu (mulai Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019) ialah tidak memiliki waktu pelaksanaan yang tetap. Kondisi demikian menunjukkan ketidaksiapan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, harus diperbaiki kedepannya dengan menentukan sistem Pemilu yang tetap, atau setidaknya memberikan pengaturan yang berlaku dalam waktu jangka panjang. Dengan begitu para peserta Pemilu, penyelenggara, dan pemilih dapat memahami aturan main Pemilu dengan baik, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan dan pelanggaran, serta setiap pihak dapat terlibat dalam

⁴⁰⁹ “Jadwal Sidang 2024 - PHPU Dan Pilpres | Mahkamah Konstitusi RI,” diakses 17 Mei 2025, <https://www.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

⁴¹⁰ Ning Ayunda Chofifi dan Eny Kusdarini, “Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 408–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>, hlm 428.

mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang lebih bermakna dan substantif.⁴¹¹

Kedua, pilihan model pelaksanaan Pemilu yang diterapkan juga patut diperhatikan dalam merumuskan ketentuan mengenai penambahan waktu penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu. Bentuk pelaksanaan Pemilu yang dipraktekkan di Indonesia adalah pelaksanaan Pemilu serentak. Bentuk pelaksanaan tersebut memiliki beberapa model. Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah memberikan rekomendasi mengenai 6 (enam) pilihan model keserentakan Pemilu yang konstitusional, yaitu sebagai berikut:

- 1) “Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
- 2) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 3) Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 4) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
- 5) Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD,

⁴¹¹ Muhammad Raihan dan Ali Imran Nasution, “Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024,” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304–32, <https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>., hlm 306-307.

Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur, dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan

- 6) Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;”⁴¹²

Model keserentakan Pemilu yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD secara bersamaan dalam satu kertas suara. Dasar hukum yang digunakan ialah Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 167 ayat (1) s/d ayat (8) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pelaksanaan Pemilu antara anggota legislatif dan Presiden yang dilakukan secara bersamaan tersebut otomatis akan ditetapkan jadwal pelaksanaan yang sama pula, termasuk jadwal pengajuan permohonan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian beban perkara yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi turut bertambah, disamping perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden juga terdapat perkara perselisihan hasil Pemilu anggota legislatif yang harus ditangani MK.

Berdasarkan hal tersebut di atas, apabila terdapat upaya penambahan waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden melalui revisi undang-undang,

⁴¹² *Vide in:* Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XVII/2019., hlm 323-324.

maka penting kiranya untuk memperhatikan model keserentakan Pemilu yang digunakan. Jika kondisinya serupa dengan pelaksanaan Pemilu 2024, dimana mengharuskan Mahkamah Konstitusi untuk menangani perkara PHPU PILEG dan PILPRES dalam waktu yang sama justru akan menambah beban bagi MK. Kecuali waktu persidangannya ditentukan secara terpisah melalui undang-undang, agar masing-masing perkara memiliki ruang (waktu) penyelesaian yang tidak saling mengganggu satu dengan lainnya.

2. Korelasi antara Desain Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum dengan Penerapan *Speedy Trial* dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004 pernah menyinggung mengenai kompetensinya dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang dapat menjangkau penilaian terhadap dalil-dalil yang bersifat kualitatif. Dimana Mahkamah menyatakan bahwa:

“Menimbang bahwa kedudukan Mahkamah dalam sengketa Pemilu bukanlah sebagai lembaga peradilan banding atau kasasi dari berbagai sengketa yang terkait Pemilu yang sudah disediakan mekanisme penyelesaiannya dalam bentuk sectoral and local legal remedies, melainkan sebagai lembaga peradilan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan dan diumumkan oleh KPU, sehingga memang berkaitan dengan hal yang bersifat kuantitatif, yaitu angka signifikan hasil akhir Pemilu. Sedangkan yang bersifat kualitatif akan menjadi perhatian (concern) Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagaimana telah dikemukakan di atas dilanggar”⁴¹³

Melalui pertimbangan hukum diatas, Mahkamah menegaskan mengenai kedudukan lembaga peradilan konstitusi tersebut dalam penyelesaian hasil Pemilu

⁴¹³ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 062/PHPU-B-II/2004., hlm 54.

yang bukan sebagai lembaga peradilan banding maupun kasasi dari berbagai pelanggaran dan sengketa yang terjadi pada tahap pelaksanaan Pemilu. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini adalah sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan/diumumkan oleh KPU, sehingga konsentrasi Mahkamah memang hanya menyangkut dengan persoalan yang bersifat kuantitatif. Hal ini dikarenakan telah terdapat mekanisme penyelesaian pelanggaran maupun sengketa Pemilu yang disediakan dalam bentuk “*sectoral and local legal remedies*” pada tahapan pelaksanaan Pemilu lengkap dengan lembaga-lembaga yang memiliki konsentrasi terhadap kewenangannya masing-masing. Meskipun demikian, terdapat penekanan bahwa mengenai persoalan yang bersifat kualitatif juga akan menjadi perhatian MK apabila melanggar prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan dalam konstitusi.

Dalam kaitannya dengan penerapan *speedy trial* mengenai batas waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilu Presiden, dari uraian pertimbangan diatas Mahkamah Konstitusi seolah tidak mempersoalkan atau tidak berkeberatan dengan adanya ketentuan batas waktu penyelesaian perkara 14 hari dalam Undang-Undang *a quo*. Pengaminan tersebut didasarkan pada keyakinan Mahkamah bahwa permasalahan maupun sengketa pada tahap pelaksanaan Pemilu pasti telah ditangani melalui mekanisme yang sudah disediakan oleh undang-undang pada tingkat sektoral oleh lembaga Pengawas Pemilu.

Namun apakah argumentasi tersebut relevan dengan pemberlakuan ketentuan *speedy trial*? Sebagaimana yang telah diuraikan pada sub-pembahasan

nomor 2 pada Bab IV diatas, bahwa sebagian besar persoalan perselisihan hasil Pemilu yang diperkarakan di Mahkamah Konstitusi merupakan persoalan yang belum tuntas penyelesaian maupun penanganannya pada tingkat pelaksanaan Pemilu. Keadaan ini tidak hanya terjadi pada perkara *a quo*, tetapi juga pada perselisihan hasil Pemilu Presiden periode-periode sebelumnya pun menampilkan kondisi serupa. Hal tersebut dapat dilihat dalam pokok permohonan perkara PHPU Pilpres No. 1/PHPU.PRES-XII/2014,⁴¹⁴ No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019,⁴¹⁵ hingga perkara PHPU Pilpres No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024.⁴¹⁶

Kebiasaan mempersoalkan masalah yang tidak dan/atau belum tuntas pada tataran pelaksanaan Pemilu merupakan fakta yang tidak boleh dipungkiri. Kondisi ini seolah menjadi ‘perilaku menggantungkan nasib pada harapan terakhir’ atau semacam ‘perilaku bertahan hidup (*survival behavior*)’ bagi para pihak yang merasa hak-haknya dilanggar atau bahkan tidak puas atas kinerja lembaga pengawas Pemilu, sehingga menggantungkan harapan terakhir mereka melalui jalur perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Keadaan inilah yang menyebabkan MK seolah bagaikan ‘keranjang sampah’ atas segala permasalahan Pemilu.

Studi oleh M. S. Borman *et.al.*,⁴¹⁷ memberikan validasi atas hal tersebut, bahwa pada kenyataannya pelaksanaan Pemilu tidak selalu berjalan sesuai aturan

⁴¹⁴ *Vide in:* Putusan MK RI Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014., hlm 9 – 164.

⁴¹⁵ *Vide in:* Putusan MK RI Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019., hlm 12 – 58.

⁴¹⁶ *Vide in:* Putusan MK RI Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024., hlm 26 – 183.

⁴¹⁷ M. Syahrul Borman dkk., “Model for Resolving Election Violations through Indonesian Election Body and Constitutional Court,” *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 238–62, <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33711>., hlm 245-249.

hukumnya, sebab terdapat banyak praktek penyimpangan yang merajalela seperti kecurangan, manipulasi data, dan pengelembungan suara. Atas kondisi tersebut, negara kemudian telah menyiapkan mekanisme kelembagaan penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu sebagai upaya perlindungan terhadap hak-hak warga negara apabila terlanggar, sekaligus sebagai upaya melegitimasi pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga Pemilu. Namun lembaga penyelenggara Pemilu belum mampu secara maksimal menjalankan wewenangnya, terutama Bawaslu yang mesti diperbaiki secara mendasar pada sistem pengawasannya. Sebab hingga kini lembaga tersebut belum memiliki format pengawasan dan penindakan yang baku terhadap beberapa pelanggaran.

Sebagaimana pepatah yang dipopulerkan oleh Anom *et.al*, “*Evil causis evil vallavy*”, bahwa keburukan yang satu dapat menyebabkan keburukan yang lainnya. Pepatah tersebut dapat disematkan pada kondisi penyelenggaraan Pemilu yang tampak kurang maksimal. Karena kekurangan tersebut akan berdampak buruk baik secara hukum maupun politik. Dengan kondisi yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi cenderung dianggap sebagai lembaga kunci dalam memainkan peran krusial ini, karena hanya melalui Mahkamah Konstitusi lah peradilan aktivisme (*judicial activism*) dapat diterapkan. Kesempatan ini sekaligus mendorong MK agar dapat menegakkan keadilan dengan mengedepankan 3 (tiga) aspek implikasi, yakni minoritas, remedial, dan internasionalisme.

Prinsip minoritas dikedepankan untuk melindungi kelompok minoritas dari tindakan kelompok mayoritas yang berdampak negatif atau merugikan minoritas

dalam proses demokrasi, terutama menyangkut dengan tercederainya prinsip kesetaraan atau perlakuan yang sama. Prinsip remedial memungkinkan pengadilan untuk dapat memulihkan hak-hak individu, kelompok, atau para pihak yang merasa haknya dilanggar. Sementara prinsip internasionalisme dikedepankan untuk mempertimbangkan perkembangan hukum internasional.⁴¹⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka fenomena menampung masalah pelaksanaan Pemilu untuk dituntaskan di MK sudah saatnya dapat dipandang sebagai bentuk kepercayaan para pihak terhadap Mahkamah atas ketidaktuntasan kinerja lembaga pengawas Pemilu. Oleh karena itu, sebagai lembaga peradilan yang dilekatkan fungsi pengawal demokrasi dan penafsir final konstitusi, patut melakukan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu dengan lebih optimal. Lagipula tidaklah berlebihan jika Mahkamah berupaya untuk menilai lebih substantif (tidak hanya korektif) persoalan ketidak-tuntasan tersebut, sebab hal ini termasuk wujud *chack and balances*, serta tidak pula melampaui kewenangan apabila Mahkamah mencoba untuk menggali secara mendalam mengenai suatu permasalahan Pemilu dengan niat hanya untuk menafsir konstitusi dan mengawal demokrasi yang merupakan kompetensinya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Firdaus *at.al*, mengenai kompetensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu terdiri dari dua jenis kompetensi, yakni absolut dan relatif. Kompetensi absolut menyangkut dengan kewenangannya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan perhitungan perolehan suara yang mempengaruhi penetapan pasangan calon

⁴¹⁸ *Ibid.*, hlm 246 & 247.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sedangkan kompetensi relatif meliputi kewenangan mengadili dan memutus hasil Pemilu yang berkenaan dengan konstitusionalitas dan ketaatan penyelenggara Pemilu terhadap peraturan perundang-undangan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu.⁴¹⁹

Berkelindan dengan uraian tersebut, meskipun telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu pada tingkat sektoral (proses pelaksanaan Pemilu sebelum perselisihan hasil Pemilu), namun keharusan penyelesaian sengketa hasil yang lebih mendalam juga penting dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai jalur terakhir dalam mengawal proses demokrasi. Oleh karena itu, maka diperlukan pula batas waktu penyelesaian perkara yang mumpuni. Masa waktu penyelesaian perkara yang sempit sebagaimana dalam ketentuan *a quo*, yakni 14 (empat belas) hari hanya akan memiliki bobot relevansi yang baik apabila mekanisme penyelesaian masalah pada tingkat sektoral dapat dijalankan dengan maksimal tanpa cacat.

⁴¹⁹ Firdaus dkk., “The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results,” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 316–44, <https://doi.org/10.31078/jk2129>, hlm 342.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang diuraikan pada Bab-Bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, pemberlakuan *speedy trial* dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan pada 3 (tiga) landasan, yakni: 1) desain sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang menerapkan sistem Pemilu dua putaran (*two-round systems*); 2) bentuk pelaksanaan ketentuan/norma hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman; dan 3) konsekuensi dari desain mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu.

Kedua, penerapan *speedy trial* berupa pemberlakuan batas waktu penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari menyebabkan permasalahan serius mengenai tidak optimalnya pores penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi. Meskipun Mahkamah telah menyatakan sikap mengenai kompetensinya dalam penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu yang tidak hanya menggali keadilan pada tataran kuantitatif (penilaian angka-angka perselisihan hasil suara) semata, melainkan juga berwenang menjangkau hingga pada persoalan kualitatif (tindakan-tindakan menyimpang yang memengaruhi dan/atau menyebabkan berkurangnya peraihan hasil suara Pemilu), namun pada proses penilaiannya Mahkamah justru cenderung bersikap

terlalu prosedural-formalistik, bahkan beberapa persoalan yang didalikan pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dinilai secara tidak konsisten karena adanya standar ganda. Bobot permasalahan semakin bertambah manakala upaya dan proses pembuktian tidak dapat dijalankan secara optimal karena keterbatasan waktu penyelesaian perkara yang begitu singkat. Juga tidak luput dari pertimbangan atas fakta yang terungkap dari hasil kajian bahwa perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden sebagian besar mempersoalkan permasalahan yang belum tuntas akibat kelalaian maupun tidak optimalnya penegakkan pelanggaran dan sengketa Pemilu pada tataran pelaksanaan (sebelum sengketa hasil) oleh lembaga Pengawas.

Ketiga, bahwa penerapan prinsip *speedy trial* dalam perselisihan hasil Pilpres sebagian besar tidak relevan dengan 3 (tiga) indikator dasar yang menjadi pijakan pemberlakuan prinsip tersebut. Misalnya, penerapan *speedy trial* yang didasarkan pada alasan adanya desain sistem Pemilu Presiden dua putaran sehingga ketentuan batas waktu penyelesaian perkara selain ketentuan *a quo* akan mengganggu jadwal ketatanegaraan dan pelantikan Presiden terpilih. Alasan tersebut jelas sangat tidak relevan, karena hal-hal yang mengganggu jadwal ketatanegaraan dan transisi kekuasaan justru faktor-faktor lain seperti jadwal dan tahapan pelaksanaan yang tidak tetap/tidak pasti/selalu berubah-ubah. Faktor lainnya yang justru mengganggu transisi kekuasaan adalah penerapan model keserentakan Pemilu yang menyebabkan waktu penyelesaian perkara saling berbenturan antara perselisihan hasil Pileg dan Pilpres. Selanjutnya, berkenaan dengan penerapan *speedy trial* yang didasarkan atas alasan adanya desain

mekanisme penyelesaian sengketa dan pelanggaran Pemilu, sehingga *concern* Mahkamah lebih dominan ke persoalan kuantitatif, sementara persoalan kualitatif hanya akan disoroti apabila dirasa memiliki pengaruh. Alasan tersebut juga tidak ada relevansinya sama sekali dengan penerapan *speedy trial*, karena telah terbantahkan melalui temuan mengenai perkara yang dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi sebagian besar adalah perkara yang belum tuntas pada tataran proses pelaksanaan Pemilu, yang justru menandakan kinerja lembaga-lembaga yang diberikan wewenang pada tingkat sektoral dalam tahapan pelaksanaan Pemilu belum optimal.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat penulis ajukan melalui kesempatan ini adalah mengenai perbaikan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden di Mahkamah Konstitusi yang ditunjukkan kepada para pembentuk undang-undang, bahwa dalam merumuskan aturan mengenai penyelesaian perselisihan hasil Pemilu Presiden kedepannya harus lebih memerhatikan faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya penyelesaian perkara sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, terutama mengenai penerapan batas waktu penyelesaian perkara yang singkat dalam ketentuan *a quo*, yakni 14 (empat belas) hari.

Patut disadari bahwa penyelesaian sengketa hasil Pemilu melalui peradilan konstitusi merupakan suatu upaya menjamin dan melindungi hak-hak warga negara yang merasa dan/atau mengalami terlanggarnya hak-hak dasar. Oleh karena itu, upaya penyelesaian perkara yang maksimal harus didukung melalui

kebijakan/regulasi yang responsif mengikuti dinamika hukum yang terjadi. Hal tersebut kiranya dapat dipertimbangkan serta direalisasikan melalui revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aermadepa, Jayanti Puspitaningrum, Putu Bagus Dananjaya, dkk. *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia: Tantangan dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Ahmad, Fence Wantu, dan Novendri Mohamad Nggilu. *Hukum Konstitusi: Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Askin, Moh., dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Asmarudin, Imam, dan Imawan Sugiharto. *Mahkamah Konstitusi RI Dalam Bingkai Negara Hukum Indonesia: Di Lengkapi dengan Hukum Acaranya*. Brebes: Diya Media Group, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005.
- _____, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. 2 ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Ed. 1-Cet. 8. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.

- Ayoub, Ayman, dan Andrew Ellis. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.
- Buana, Mirza Satria. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Carp, Robert A., Ronald Stidham, dan Kenneth L. Manning. *Judicial Process in America*. Washington DC: Congressional Quarterly, 2004.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- _____, *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Dahl, Robert Alan. "The Past and Future of Democracy." Conference paper presented pada The Symposium Politics from the 20th to the 21st Century, Siena. CIRCaP; University of Siena, 1999.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fadjar, A. Mukthie. *Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum: Sejarah dan Pergeseran Paradigma*. Malang: Intrans Publishing, 2018.
- Faiz, Pan Mohamad, dan M. Lutfi Chakim. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Cetakan ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.

- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Ginsburg, Tom, dan Aziz Z. Huq. *How to Save a Constitutional Democracy*. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2018.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harimurti, Yudi Widagdo. *Negara Hukum dan Demokrasi: Konsep dan Perkembangan Kontemporer*. Malang: Setara Press, 2021.
- Harun, Refly. *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Held, David. *Models of Democracy*. Cambridge: Polity Press, 1996.
- Hosnah, Asmak Ul, Dwi Seno Wijanarko, dan Hotma P. Sibuea. *Karakteristik Ilmu Hukum dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Huda, Ni'matul. *Pilkada Serentak, Hubungan Pusat & Daerah dan Kebijakan Penanganan Covid-19*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.
- Huda, Ni'matul, dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- International IDEA. *Electoral Justice: An Overview of the International IDEA Handbook*. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.

- _____, ed. *International Electoral Standards: Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*. Guidelines Series. Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002.
- Ismatullah, Deddy, dan Asep A. Sahid Gatara. *Ilmu Negara: Dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- _____, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Kapur, Anup Chand. *Principles of Political Science*. New Delhi: S. Chand & Company, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. 20th Century Legal Philosophy Series. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1949.
- _____, *Pengantar Teori Hukum*. Terjemahan: Siwi Purwandari. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Kusuma, R.M.A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945: Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Otentik Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Manan, Bagir. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2004.
- Martitah. *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi, Cet. 13. Jakarta: Kencana, 2017.
- _____, *Penelitian Hukum*. Revisi, Cet. 16. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mueller, Dennis C., ed. *Constitutional Democracy*. Oxford University Press Paperback. New York: Oxford University Press, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pahlevi, Indra. *Sistem Pemilu Di Indonesia: Antara Proporsional dan Mayoritarian*. Yogyakarta: Azza Grafika, 2015.
- Palguna, I Dewa Gede. *Mahkamah Konstitusi: Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Konstitusi Press, 2018.
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Lab. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2009.
- Rawls, John. *A Theory Of Justice*. Revisi. Cambridge: Harvard University Press, 1999.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, Andrew Ellis, Jose Antonio Cheibub, dan Karen Cox. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. Swedan: IDEA, 2005.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rev. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Pemerintah Di Peradilan Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Akademika, 2022.
- Rishan, Idul. *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

- _____, *Kebijakan Reformasi Peradilan: Pertarungan Politik, Realitas Hukum, dan Egosentrisme Kekuasaan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- _____, *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan Mohamad Faiz, dkk. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Santhi, Ni Nyoman Putri Purnama, Yustina Niken Sharaningtyas, Deny Puspitasari, dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara*. 1 ed. Jakarta: Adikara Cipta Akasa, 2025.
- Santoso, Topo, dan Ida Budhiati. *Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Santoso, Topo, Didik Supriyanto, Aswanto, dkk. *Kajian Kebijakan: Sistem Penegakan Hukum Pemilu [2009 – 2014]*. Jakarta: Perludem, 2006.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB, 2015.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Haper, 1974.
- Soimin, dan Mashuriyanto. *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan pertama. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Sorensen, Georg. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Terjemahan, Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- South-East Asian and Pacific Conference of Jurists. *The Dinamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*. Bangkok, Thailand: International Commission of Jurists, 1965.
- Supriyanto, Didik. *Demokrasi dan Pemilu: Negara, Pemerintah, dan Partai Politik*. Jakarta: Perludem, 2021.
- Tambunan, A.S.S. *Pemilu Indonesia dan Susunan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD*. Bandung: Binacipta, 1986.
- Tasrif, Suardi. *Fraksi Karya Pembangunan & Mahkamah Konstitusi: Dalam Menegakkan Rule of Law di Bawah Orde Baru*. Jakarta: Peradin, 1971.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tim Penyusun Revisi Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002*. Buku IV, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Jilid I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tinangon, Meidy Yafeth. “Konsepsi Electoral Justice dalam Konteks Legal Framework Pemilihan 2020.” Dalam *Membumikan Electoral Justice dalam Pilkada*. Manado: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, 2021.
- Tyesta, Lita. *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Kajian Normatif Delegated Legislation Di Indonesia (Studi Kasus: Peraturan Komisi Pemilihan Umum)*. Lampung: Pustaka Media, 2020.

Wibowo, Mardian. *Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konsep dan Kajian dalam Pembatasan Kebebasan Pembentuk Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal:

Allen, Darren. "The Constitutional Floor Doctrine and the Right to a Speedy Trial." *Campbell Law Review* 26, no. 2 (2004): 101–22.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/camplr26&div=12&id=&page=>.

Andryan, dan Muhammad Kholis Harahap. "Konstitusionalitas Masa Waktu Sengketa Pemilihan Presiden Di Mahkamah Konstitusi." *Buletin Konstitusi* 4, no. 2 (2023): 2.
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/view/17533>.

Arbani, Tri Suhendra. "Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial." *Electoral Research Riset Kepemiluan Indonesia Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak* (2019): 1–18.
<https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/144>.

Ardi, Ilham Kurniawan, dan Zico Junius Fernando. "Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 7, no. 2 (2022): 230–45.
<https://doi.org/10.29300/imr.v7i2.3055>.

- Asnawi, Asih Gaduh Andriani, dan Ayang Fristia Maulana. “Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis Dan Masif.” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (2023): 296–308. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>.
- Asshiddiqie, Jimly. “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 3, no. 4 (2006): 6–27.
- Aziz, A. Saiful. “Posisi Lembaga Peradilan dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam.” *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2, no. 02 (2016): 285–98. <https://doi.org/10.32699/syariati.v2i02.1134>.
- Blais, André, Jean-François Laslier, Annie Laurent, Nicolas Sauger, dan Karine Van der Straeten. “One-Round vs Two-Round Elections: An Experimental Study.” *French Politics* 5, no. 3 (2007): 278–86. <https://doi.org/10.1057/palgrave.fp.8200125>.
- Blais, André, Louis Massicotte, dan Agnieszka Dobrzynska. “Direct presidential elections: a world summary.” *Electoral Studies* 16, no. 4 (1997): 441–55. [https://doi.org/10.1016/S0261-3794\(97\)00020-6](https://doi.org/10.1016/S0261-3794(97)00020-6).
- Borman, M. Syahrul, Siti Marwiyah, Vieta Imelda Cornelis, Irwan Lazuardi, dan Phimlikid Kaewhanam. “Model for Resolving Election Violations through Indonesian Election Body and Constitutional Court.” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 32, no. 2 (2024): 238–62. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i2.33711>.

- Brooks, Brian P. "A New Speedy Trial Standard for *Barker v Wingo*: Reviving a Constitutional Remedy in an Age of Statutes." *The University of Chicago Law Review* 61, no. 2 (1994): 587–611. <https://doi.org/10.2307/1600046>.
- Chattaraj, Abir. "Justice Delayed-Justice Denied - The Right to Speedy Trial in India." SSRN Scholarly Paper 1919493. Social Science Research Network, 6 September 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1919493>.
- Chofifi, Ning Ayunda, dan Eny Kusdarini. "Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 31, no. 2 (2024): 408–33. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art8>.
- Cullen, Colleen. "The Nonexistent Speedy Trial Right." *Pepperdine Law Review* 51, no. 4 (2024): 661–782. <https://doi.org/digitalcommons.pepperdine.edu/plr/vol51/iss4/2/>.
- Erhaze, Samson, dan Daud Momodu. "Constraints in Efficient and Speedy Trial Process in Nigeria: The Case of Criminal Justice Administration." *The International Journal of Humanities & Social Studies* 3, no. 9 (2015): 175–82. <https://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/139169>.
- Fadjar, Abdul Mukthie. "Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009." *Jurnal Konstitusi* 3, no. 1 (2010): 9–32.

<https://media.neliti.com/media/publications/115270-ID-membandingkan-pemilu-dan-perselisihan-ha.pdf>.

Fikri, Sultoni, Idzhati Fitri Nabilah, Ika Sistia Wulan Sari, dan Tio Fernida Siregar. “Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia dengan Korea Selatan.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.309>.

Firdaus. “Penyelesaian Sengketa Pemilu sebagai Upaya Memulihkan Kepercayaan dan Memperkuat Legitimasi Pemerintahan Demokrasi.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2015): 208–20. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no2.294>.

Firdaus, Firdaus, Nalom Kurniawan, Muhammad Uut Lutfi, dan Belardo Prasteya Mega Jaya. “The Scope of Competence of the Constitutional Court in Deciding Disputes of General Election Results: Ruang Lingkup Kompetensi Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.” *Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 316–44. <https://doi.org/10.31078/jk2129>.

Häberle, Peter. “Role and Impact of Constitutional Courts in a Comparative Perspective.” *Baden-Baden: Nomos*, 2006, 65–77.

Hadji, Kuswan, Alan Saputra, Elyassin Firdaus, Essa Hertiana, Janter Panjaitan, dan Syahputra Aditya Kusrin Surbakti. “Polemik Dalam Pelaksanaan Pemilu 2024.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 5 (2024): 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11480237>.

Hairi, Prianter Jaya. “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi.” *Negara Hukum*:

- Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 1 (2016): 1.
<https://doi.org/10.22212/jnh.v2i1.190>.
- Hasibuan, Hazizah, Irwansyah, ahmad Riski Halapangan, dan Sahru Ramdan Harahap. “Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi.” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 8 (2024): 8.
<https://doi.org/10.3783/causa.v5i8.4466>.
- Hunt, Gaillard. “The Virginia Declaration of Rights and Cardinal Bellarmine.” *The Catholic Historical Review* 3, no. 3 (1917): 276–89.
- Hutapea, Dea, Dora Irene Nababan, dan Oktavina Sijabat. “Perbandingan dan Tantangan yang Dihadapi Pada Pelaksanaan Pilpres Pada Tahun 2019 & 2024.” *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif* 8, no. 4 (2024): 4.
- Jamil. “Evaluasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Dalam Perspektif Konstruksi Hukumnya.” *Perspektif* 25, no. 1 (2020): 12–19.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.744>.
- Jamil, dan Ahmad Siboy. “Penegasan Dan Perluasan Objek Dan Subjek Sengketa Antar Peserta Dalam Proses Pemilihan Umum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 129–42.
- Kasim, Aminuddin, Supriyadi, dan Andi Intan Purnamasari. “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada.” *Mimbar Hukum* 33, no. 2 (2021): 494–520.
<https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>.

- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS Quia Iustum* 6, no. 9 (1997): 9.
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6927>.
- Najah, Savinatun, Dewi Ayu Marchela Putri, Ike Zhiana Huzaini, dan Hayat. "Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia." *Idarotuna : Journal of Administrative Science* 5, no. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.54471/idarotuna.v5i1.91>.
- Nelson, Febby Mutiara, dan Topo Santoso. "Principle of Simple, Speedy, and Low-Cost Trial and The Problem of Asset Recovery in Indonesia." *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021): 117–35.
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.1>.
- Noviawati, Evi. "Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 7, no. 1 (2019): 1.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139>.
- Nugraha, Harry Setya. "Redesain Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 3 (2015): 420–41. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss3.art5>.
- Nugraha, Harry Setya, dan Novita Fitriani. "Hakim Tunggal dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi: Urgensi dan Relevansi." *Jurnal de jure* 15, no. 2 (2023).
<https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v15i2.874>.

- Ojo, Emmanuel O. "Elections: An Exploration of Theoretical Postulations." *Journal of African elections* 6, no. 2 (2007): 4–13.
<https://doi.org/10.20940/JAE/2007/v6i2a1>.
- Pomper, Gerald. "The Concept of Elections in Political Theory." *The Review of Politics* 29, no. 4 (1967): 478–91.
<https://doi.org/10.1017/S0034670500040572>.
- Puadi. "Optimalisasi Penindakan Hukum Pelanggaran Pemilu Pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024." *Jurnal Pengawasan Pemilu: Bawaslu DKI Jakarta Archives*, no. 5 (2021): 105–24.
https://www.library.jakarta.bawaslu.go.id/aakumpulanjurnaldanbuku/Jurnal_Bawaslu_Provinsi_DKI_Jakarta_Edisi_Desember_2021.pdf#page=105.
- Puspitasari, Sri Hastuti. "Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 413–25.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art7>.
- Radin, Max. "The Myth of Magna Carta." *Harvard Law Review* 60, no. 7 (1947): 1060–91. <https://doi.org/10.2307/1335742>.
- Rahmawati, Nurlaili, dan Sigit Nurhadi Nugraha. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 55–66.
<https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Raihan, Muhammad, dan Ali Imran Nasution. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak

2024.” *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2022): 304–32.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v8i2.3024>.

Rantau, Muhammad Ibrahim. “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 7 (2019): 181–93.

Rose, Emily. “Speedy Trial as a Viable Challenge to Chronic Underfunding in Indigent-Defense Systems.” *Michigan Law Review* 113, no. 2 (2014): 279–314.
<https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1186&context=mlr>.

Sanur L., Debora. *Hasil Rekapitulasi Suara Nasional Pemilu 2024*. Vol. XVI, No. 6/II/Pusaka/Maret/2024. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI, 2024.
https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-6-II-P3DI-Maret-2024-212.pdf.

Satrio, Abdurrachman. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

Sjuhad, Mifachus. “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2009): 38–63.
https://doi.org/file:///C:/Users/Personal/Downloads/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20FH%20UMM%20Vol%202%20no%201.pdf.

- Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan Dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.31078/jk1114>.
- Sudiarta, Ida Bagus Putu, Erikson Sihotang, dan I. Nyoman Suandika. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization of Politic." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.61292/eljbn.191>.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 6 (2011): 6. <https://doi.org/10.31078/jk861>.
- Tamrin, Abu. "Urgensi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung di Era Reformasi." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2013): 187–94. <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2990>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi." *Jurnal Hukum Panta Rei* 1, no. 1 (2007): 1–19. <https://www.academia.edu/download/48466485/herlambang-ham-setelah-amademen-uud-1945a2.pdf>.
- Yasin, Rahman. "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 188–201. https://ejurnal.kepri.bawaslu.go.id/upload/cover_jurnal/1671181587853.pdf.

Zoelva, Hamdan. "Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2013): 377–98. <https://www.academia.edu/download/84369089/108.pdf>.

Website:

"Arti kata wajib - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 11 Februari 2025. <https://kbbi.web.id/wajib>.

BBC News Indonesia. "Presiden 2024: Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud bersiap gugat ke MK, bukti-bukti apa yang disiapkan?" 21 Februari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nvyxv0ngzo>.

Datawrapper. "Rekapitulasi Perolehan Suara Pilpres 2024 | Created with Datawrapper." Diakses 2 Agustus 2024. <https://datawrapper.dwcdn.net/L1kKK/4/>.

Fawbush, Joseph. "Marbury v. Madison Case Summary: What You Need to Know." Diakses 3 Oktober 2024. <https://supreme.findlaw.com/supreme-court-insights/marbury-v--madison-case-summary--what-you-need-to-know.html>.

Humas. "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)." Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 22 Agustus 2017. <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>.

"Jadwal Sidang 2024 - PHPU Dan Pilpres | Mahkamah Konstitusi RI." Diakses 17 Mei 2025. <https://www.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

Law.Com Legal Dictionary. “Legal Dictionary - Law.Com.” Diakses 3 Oktober 2024.

<https://dictionary.law.com/Default.aspx?typed=writ%20of%20mandamus&type=1>.

M, Revo. “Sengketa Pilpres 2024 di MK Beda dari Biasa? Ini Penjelasan Ahli Hukum.” CNBC Indonesia. Diakses 2 Agustus 2024.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20240405101527-128-528605/sengketa-pilpres-2024-di-mk-beda-dari-biasa-ini-penjelasan-ahli-hukum>.

Tesis:

Harrison, Diana Theresa. “The Right To Speedy Trial: A Comparative Analysis of the Administration of Criminal Justice In Jamaica, England and the United States of America.” Thesis, University College London, 1993.

Naskah Akademik:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (Jakarta: Yayasan Perludem, 2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, beserta perubahannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 062/PHPU-B-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019.

PROFIL PENULIS



Suwiryo Prawira, S.H. Penulis lahir di Tidore, 21 Februari 2001. Penulis menyelesaikan Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate. Menempuh pendidikan Magister Hukum (M.H.) di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Bidang keahlian yang difokuskan adalah Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN).

Semasa menempuh pendidikan Strata 1, penulis sering mewakili almamater kampus pada ajang-ajang kompetisi baik di tingkat lokal maupun nasional, beberapa diantaranya yaitu Kompetisi Debat Hukum antar Mahasiswa Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu (Juara II Tahun 2020), Debat Konstitusi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI (2021), Kompetisi Debat Penegakkan Hukum Pemilu oleh Bawaslu RI (2022), dan Lomba Orasi Ilmiah antar Mahasiswa Se-Kota Ternate (Juara I, Tahun 2020).

Adapun sebagian kecil jabatan organisasi yang pernah diemban adalah, Ketua Umum Generasi Baru Indonesia (GenBI) Provinsi Maluku Utara Periode 2021-2022, Staf Eksternal Divisi Kerjasama dan Kemitraan Generasi Baru Indonesia (GenBI) Provinsi Maluku Utara Periode 2020-2021. Sedangkan pada organisasi kemahasiswaan diantaranya adalah Ketua Pusat Kajian Konstitusi dan Studi Debat (CFDS) Fakultas Hukum Universitas Khairun Periode 2021-2022, serta Ketua Divisi Pendidikan pada Pusat Kajian Konstitusi dan Studi Debat (CFDS) Fakultas Hukum Universitas Khairun Periode 2020-2021.

Beberapa publikasi telah dilakukan oleh penulis, berupa Buku, hasil penelitian dalam bentuk Jurnal, hingga tulisan yang diterbitkan pada media koran nasional adalah sebagai berikut:

Buku :

Pengantar Hukum Tata Negara. 1 ed. (Jakarta: Adikara Cipta Akasa, 2025).

Jurnal :

- 1) Menakar Karakteristik Produk Hukum Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Volume 7 Issue 2, March 2024, *Khairun Law Journal*);
- 2) The Role of Environmental Administration Law: A Study of Environmental Struggle of the Awyu Tribe Article History (Volume 9 Issue 1, February 2025, *Hang Tuah Law Journal*);
- 3) Juridical Review of Internal Control System Design in Regional Financial Management in Indonesia (Volume 1, Issue 1, March 2025, *Journal of Legal Contemplation*);

Tulisan :

- 1) Reformasi Budaya Berhukum: Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum di Tubuh Polri (Terbit: 11 November 2025, Media: Jazirah Indonesia);
- 2) Speedy Trial Sebagai Lencana Delegitimasi Sistem Pemilu? (Terbit: 17 November 2025, Media: Mata Buana).